

**JOHAN WAHYUDI**  
**2371040053**

**TESIS**

**MANFAAT DAN DAMPAK EKONOMI PEMANFAATAN  
ASET NEGARA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH  
(STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN DARULAMAL  
KOTA METRO)**

**Program Studi : Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I : Dr. Khoirurrijal, M.A.**

**Pembimbing II : Dr. Isa Ansori, S.Ag, M.HI**



**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
JURAI SIWO LAMPUNG  
1447 H/2025 M**

**MANFAAT DAN DAMPAK EKONOMI PEMANFAATAN ASET  
NEGARA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH  
(STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN DARUL AMAL KOTA  
METRO)**

**TESIS**

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister  
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

**Program Studi : Ekonomi Syari'ah**



Oleh:

**JOHAN WAHYUDI  
NPM: 2371040053**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
1447 H / 2025 M**

**MANFAAT DAN DAMPAK EKONOMI PEMANFAATAN ASET  
NEGARA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH  
(STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN DARUL AMAL KOTA  
METRO)**

**TESIS**

**Program Studi : Ekonomi Syari'ah**

Oleh:

**JOHAN WAHYUDI  
NPM: 2371040053**

Pembimbing I : Dr. Khoirurrijal, M.A.

Pembimbing II : Dr. Isa Ansori, S.Ag, M.HI

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
1447 H / 2025 M**

## PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan Judul Manfaat dan Dampak Ekonomi Pemanfaatan Aset Negara dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Amal Kota Metro), disusun oleh Johan Wahyudi, NPM : 2371040053, telah memenuhi syarat untuk dapat diajukan dalam Ujian Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro.


Menyetujui,

Pembimbing I,



**Dr. Khoirurrijal, M.A.**

Pembimbing II



**Dr. Isa Ansori, S.Ag, M.H.I**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metroiain.ac.id; email: pps@iainmetro@metro.iain.ac.id

**PENGESAHAN TESIS**

Tesis dengan Judul **Manfaat dan Dampak Ekonomi Pemanfaatan Aset Negara dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Amal Kota Metro)**, disusun oleh **Johan Wahyudi**, NPM : 2371040053, telah diujikan dalam **Ujian Tesis** pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025.

**TIM PENGUJI**

Dr. Imam Mustofa, M.SI  
Ketua / Moderator

:  
(.....)

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., MH  
Penguji Utama / Penguji 1

:  
(.....)

Dr. Khoirurrijal, M.A.  
Pembimbing 1 / Penguji 2

:  
(.....)

Dr. Isa Ansori, S.Ag, S.S, M.HI  
Pembimbing 2 / Penguji 3

:  
(.....)

Dr. Diana Ambarwati, M.E.Sy  
Sekretaris

:  
(.....)



Direktur,

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, M.H

10011999031003

## PERNYATAAN ORISIONALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Johan Wahyudi

NPM : 2371040053

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar magister yang telah diperoleh. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar benarnya.

Metro, 7 Juli 2025



Johan Wahyudi

NPM 2371040053

## ABSTRAK

### **Johan Wahyudi, 2025. Manfaat dan Dampak Ekonomi Pemanfaatan Aset Negara dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Amal Kota Metro)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat dan dampak ekonomi pemanfaatan aset negara dalam perspektif Maqashid Syariah dengan studi kasus di Pondok Pesantren Darul Amal Kota Metro. Aset negara sebagai sumber daya publik yang dimiliki oleh pemerintah, memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan optimal. Salah satu skema pemanfaatan aset negara yang digunakan adalah sewa (*ijarah*) yang memungkinkan penggunaan aset tanpa menghilangkan kepemilikan negara sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*), yaitu gabungan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan metode studi kasus yang didukung oleh analisis ekonomi serta tinjauan syariah. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi langsung, serta telaah dokumen dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan, dan literatur yang relevan. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip *Maqashid Syariah*, yaitu *Hifz al-Mal* (menjaga harta), *Hifz al-Din* (menjaga agama), *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifz al-Aql* (menjaga akal), dan *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan aset negara oleh Pondok Pesantren Darul Amal memberikan manfaat ekonomi yang cukup signifikan bagi negara, pesantren, dan masyarakat sekitar. Dari sisi negara, skema sewa aset negara meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta mengurangi biaya pemeliharaan aset *idle*. Bagi pesantren, pemanfaatan aset memungkinkan ekspansi fasilitas pendidikan dan dakwah dengan biaya yang lebih terjangkau. Sementara itu, bagi masyarakat sekitar, adanya pesantren berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan usaha mikro.

Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, pemanfaatan aset negara melalui skema sewa sejalan dengan prinsip kemaslahatan umat. *Hifz al-Mal* tercermin dalam optimalisasi aset yang sebelumnya tidak produktif, *Hifz al-Din* terlihat dalam dukungan terhadap pendidikan dan dakwah Islam, *Hifz al-Nafs* dan *Hifz al-Aql* tercermin dalam peningkatan kesejahteraan dan pendidikan Masyarakat, sementara *Hifz Nasl* tercermin dalam upaya membekali generasi penerus dengan spiritual dan ekonomi

yang berkelanjutan. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam pengelolaan aset negara, termasuk efektivitas implementasi skema sewa.

Rekomendasi dari penelitian ini mencakup peningkatan transparansi dalam pengelolaan aset negara, penyederhanaan prosedur sewa, serta penguatan kebijakan yang mendukung pemanfaatan aset bagi institusi pendidikan berbasis keagamaan. Dengan optimalisasi aset negara yang berbasis Maqashid Syariah, diharapkan tercipta model pengelolaan aset yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Aset Negara, Maqashid Syariah, Sewa (Ijarah), Pondok Pesantren

## ABSTRACT

### **Johan Wahyudi, 2025. Benefits and Economic Impacts of Utilizing State Assets in the Perspective of Maqashid Syariah (Case Study at the Darul Amal Islamic Boarding School, Metro City)**

This study aims to analyze the benefits and economic impacts of utilizing state assets in the perspective of Maqashid Syariah with a case study at the Darul Amal Islamic Boarding School in Metro City. State assets as public resources owned by the government have great potential in improving community welfare if managed optimally. One of the state asset utilization schemes used is the *ijarah* contract which allows the utilization of assets without eliminating state ownership in accordance with sharia principles.

This study uses a mixed methods approach, which is a combination of qualitative and quantitative approaches with a case study method supported by economic analysis and sharia studies. Data collection was carried out through interviews with related parties, direct observation, and document review from the Directorate General of State Assets (DJKN) of the Ministry of Finance, as well as related literature. The analysis was carried out by considering the principles of Maqashid Syariah, namely *Hifz al-Mal* (protecting wealth), *Hifz al-Din* (protecting religion), *Hifz al-Nafs* (protecting the soul), *Hifz al-Aql* (protecting reason), and *Hifz al-Nasl* (protecting descendants).

The results of the study indicate that the utilization of state assets by the Darul Amal Islamic Boarding School provides significant economic benefits for the state, the Islamic boarding school, and the surrounding community. From the state's perspective, the state asset rental scheme increases non-tax state revenue (PNBP) and reduces the maintenance costs of idle assets. For the Islamic boarding school, the utilization of assets allows for the expansion of educational and da'wah facilities at a more affordable cost. Meanwhile, for the surrounding community, the existence of the Islamic boarding school contributes to improving the local economy through job creation and strengthening micro-enterprises.

In the perspective of Maqashid Syariah, the utilization of state assets through a rental scheme is in line with the principle of public welfare. *Hifz al-Mal* is reflected in the optimization of previously unproductive assets, *Hifz al-Din* is seen in support for Islamic education and preaching, *Hifz al-Nafs* and *Hifz al-Aql* are reflected in improving the welfare and education of the community, while *Hifz Nasl* is reflected in efforts to equip the next generation with sustainable spiritual and economic. This study also

identifies challenges in the management of state assets, including the effectiveness of the implementation of the rental scheme.

Recommendations from this study include increasing transparency in the management of state assets, simplifying rental procedures, and strengthening policies that support the use of assets for religious-based educational institutions. By optimizing state assets based on Maqashid Syariah, it is hoped that a more inclusive and sustainable asset management model will be created.

Keywords: State Assets, Maqashid Syariah, Rent (*Ijarah*), Islamic Boarding Schools

## MOTTO



***“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”***

(HR. Al-Qadlaa’iy dalam Musnad Asy-Syahaab No. 129, Ath-Thabaraaniy dalam Al-Ausath No. 5787).

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan program strata dua (S2) atau magister pada program pascasarjana IAIN Metro. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W, keluarga, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberikan kontribusi dalam penyelesaian tesis ini. Secara khusus peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ida Umami. M.Pd., Kons selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro
3. Dr. Ahmad Zumaro, M.A. selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Metro
4. Dr. Imam Mustofa, M.S.I selaku Kepala Program Studi Magister Ekonomi Syariah IAIN Metro.
5. Dr. Khoirurrijal, M.A, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini dari awal hingga dapat diselesaikannya tesis ini.
6. Dr. Isa Ansori, S.Ag, M.HI selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini dari awal hingga dapat diselesaikannya tesis ini.

7. Dr. Diana Ambarwaty, M.E.Sy selaku Sekretaris Program Studi  
Magister Ekonomi Syariah IAIN Metro

Penelitian ini tentunya masih jauh dari sempurna, namun demikian penulis berharap Tesis ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih perkembangan dunia ilmu khususnya ekonomi syariah.

Metro, 2 Juli 2025

Peneliti,



Johan Wahyudi

NPM: 2371040053

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISIONALITAS PENELITIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>18</b>
A. Konsep Dasar Pemanfaatan Aset Negara .....	18
B. Manfaat Ekonomi Pemanfaatan Aset Negara.....	25
C. Dampak Ekonomi Pemanfaatan Aset Negara.....	29
D. Pemanfaatan Aset Negara dalam Perspektif Maqoshid Syariah.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	43
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	45
C. Data dan Sumber Data .....	45

D.	Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data .....	48
E.	Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	51
F.	Teknik Analisis Data .....	51
<b>BAB IV MANFAAT DAN DAMPAK EKONOMI PEMANFAATAN ASET NEGARA OLEH PONDOK PESANTREN DARUL AMAL KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH .....</b>		<b>57</b>
A.	Gambaran Umum Pemanfaatan Aset Negara oleh Pondok Pesantren Darul Amal .....	57
B.	Manfaat Ekonomi Atas Pemanfaatan Aset Negara melalui Skema Sewa Oleh Pondok Pesantren Darul A'mal Kota Metro .....	64
C.	Dampak Ekonomi dan Sosial Pemanfaatan Aset Negara .....	67
B.	Tinjauan Pemanfaatan Aset Negara Dalam Perspektif Maqashid Syariah .....	76
C.	Evaluasi Pemanfaatan Aset Eks BPPN: Keberhasilan dan Tantangan .....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>86</b>
A.	Kesimpulan .....	86
B.	Rekomendasi .....	87
C.	Keterbatasan Penelitian .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>89</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>		<b>99</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Outline Penelitian
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Research
4. Foto Dokumentasi Penelitian
5. Perhitungan Manfaat Ekonomi dan Hasil Analisis Input Output
6. Daftar Riwayat Hidup Peneliti

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aset negara merupakan komponen penting dalam pembangunan nasional yang berfungsi untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik<sup>1</sup>. Aset ini mencakup berbagai bentuk, seperti tanah, bangunan, infrastruktur, hingga sumber daya alam. Pengelolaan aset yang efisien dan efektif menjadi faktor kunci dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional<sup>2</sup>. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya optimalisasi aset negara. Ia menyatakan bahwa aset tidak boleh hanya tercatat dalam neraca tanpa dimanfaatkan. Menurutnya, perbedaan utama antara negara maju dan negara berkembang seperti Indonesia terletak pada pemanfaatan aset, dimana di negara maju, aset bekerja maksimal meskipun masyarakatnya bekerja biasa saja, sementara di Indonesia, masyarakat bekerja keras tetapi asetnya justru tidak dimanfaatkan secara optimal<sup>3</sup>.

Menurut data dari Kementerian Keuangan, nilai Aset Negara atau Barang Milik Negara (BMN) yang tercatat dalam Laporan

---

<sup>1</sup> Mulfiana Muhtar, “*Analisis Manfaat Dan Dampak Ekonomi Sosial (AMDES) : Sebuah Alternatif Dalam Optimalisasi Aset Negara*,” DJKN, Kementerian Keuangan, Oktober 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-makassar/baca-artikel/16539/Analisis-Manfaat-dan-Dampak-Ekonomi-Sosial-AMDES-Sebuah-Alternatif-Dalam-Optimalisasi-Aset-Negara.html>.

<sup>2</sup> Benny Eko Supriyanto, “*Pengelolaan Aset Negara yang Inovatif*,” Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu RI, August 1, 2024, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/profil/189-berita/3676-pengelolaan-aset-negara-yang-inovatif.html>.

<sup>3</sup> Esti Retnowati, “*Aset Negara Produktif, Dukung Masyarakat Tumbuh Dan Berkembang*,” DJKN, Kementerian Keuangan, November 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/26235/Aset-Negara-Produktif-Dukung-Masyarakat-Tumbuh-dan-Berkembang.html>.

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020 mencapai Rp6.585 triliun. Jumlah ini mewakili sekitar 59,3% dari total aset pemerintah yang sebesar Rp11.098 triliun<sup>4</sup>. Jika penggunaan dan pemanfaatan aset pemerintah dilakukan secara optimal oleh seluruh satuan kerja baik Pemerintah Pusat maupun Daerah, maka aset negara akan memberikan kontribusi maksimal untuk pelayanan publik, dunia usaha/perekonomian, penerimaan negara, terciptanya efisiensi anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan, serta aset terpelihara dengan baik<sup>5</sup>. Selain memberi manfaat untuk negara, aset tersebut juga harus mampu mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia<sup>6</sup>.

Namun dalam faktanya, tidak sedikit aset negara yang dikategorikan sebagai aset menganggur (*idle*), sementara sebagian lainnya terindikasi belum dimanfaatkan secara maksimal untuk layanan publik (*underused*) dan belum dimanfaatkan sesuai dengan potensi terbaiknya (*underutilized*). Ketidakefisienan dalam pemanfaatan aset-aset tersebut dapat menimbulkan berbagai kerugian, seperti pemborosan biaya perawatan, meningkatnya risiko kerusakan, serta potensi dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berwenang<sup>7</sup>. Selain kerugian nyata, pemanfaatan aset yang belum optimal juga mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara serta

---

<sup>4</sup> Esti Retnowati, "DJKN Bukukan PNBPNP Rp801,57 Miliar Dari Pengelolaan Aset Di 2021," DJKN, Kementerian Keuangan, November 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/26416/DJKN-Bukukan-PNBPNP-Rp80157-Miliar-dari-Pengelolaan-Aset-di-2021.html>.

<sup>5</sup> Edwar UP Nainggolan, "Optimalkan Aset Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat," DJKN, Kementerian Keuangan, September 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14236/Optimalkan-Aset-Negara-untuk-Rakyat.html>.

<sup>6</sup> Yohana Tasya Sinambela, "Aset Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat," DJKN, Kementerian Keuangan, Agustus 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14170/Aset-Negara-Untuk-Kesejahteraan-Rakyat.html>.

<sup>7</sup> Nainggolan, "Optimalkan Aset Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat."

mengurangi peran aset sebagai sarana pendukung dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing kawasan perkotaan.<sup>8</sup>

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, memiliki peranan penting dalam pengelolaan aset negara. Dalam menjalankan perannya sebagai pengelola aset negara, DJKN telah bertransformasi dari *asset administrator* menjadi *asset manajer*. Melalui transformasi peran tersebut diharapkan aset negara tidak hanya dikelola secara tertib baik dari sisi fisik, administratif, dan hukum, akan tetapi dapat digunakan dan dimanfaatkan secara tepat guna dan optimal<sup>9</sup>.

Aset negara yang masuk dalam pengelolaan DJKN diantaranya adalah aset yang berasal dari kekayaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 154/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Muhtar, “*Analisis Manfaat Dan Dampak Ekonomi Sosial (AMDES) : Sebuah Alternatif Dalam Optimalisasi Aset Negara.*”

<sup>9</sup> Pramur Susiyanto, “*Tingkatkan Peran DJKN Sebagai Distinguished Asset Manager Menuju Tata Kelola BMN Yang Tertib, Efisien, Efektif, Dan Optimal.*,” DJKN, Kementerian Keuangan, January 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-makassar/baca-artikel/14666/Tingkatkan-Peran-DJKN-sebagai-Distinguished-Asset-Manager-Menuju-Tata-Kelola-BMN-yang-tertib-efisien-efektif-dan-optimal.html>.

<sup>10</sup> “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2020 Tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh Kementerian Keuangan,” n.d., <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/peraturan/detail/355/Peraturan-Menteri-Kuangan-Nomor-154PMK062020.html>.

Gambar 1.1

## Data Aset Eks BPPN dalam Pengelolaan DJKN/KPKNL Metro

No	Jenis Aset	Kota	Lokasi Aset	Dokumen	Nomor Dokumen	LT/LB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tanah PRK-0019024	Lampung Tengah	Ds. Negeri Jaya Kec. Selagai Lingga (d/h Kec. Padang Ratu) Kab. Lampung Tengah	SHGU	SHGU dengan masa berlaku 12-01-2029	997,95 Ha
2.	Tanah PRK-002757	Lampung Tengah	Jalan Raya Padang Ratu Desa Komring Putih Kec. Gn. Sugih Lampung Tengah	SHM	82 dan 83/Kr.P an. D. Harsono Budiharjo	27.490
3.	Tanah PRK-002769	Lampung Tengah	Jalan Raya Terbanggi Besar, Ds/Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah	Akta Jual Beli	Nomor 63/TB/VII/1989 tgl 31 Juli 1989	15.000
4.	Rumah PRK-0013108	Lampung Timur	Desa Wana, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur	SHM	14/WN an. Edi Suseno	740/400
5.	Gudang PRK-0013171	Lampung Timur	Jl. Raya Sekampung Dusun V RT/RW. 08, Sumber Gede Sekampung, Lampung Timur	SHM	30/Smb.G an. Yulia Sri Partini	2.365/600
6.	Rumah PRK-B002149	Lampung Timur	Dusun Kenanga No. 24 RT/RW 03/01 Banjarejo Kec. Batang Hari Lampung Timur	SHM	388/Banjar Rejo, an. Eko Farianto	435/132
7.	Rumah PRK-B002177	Lampung Timur	Jl. Bandar Mas Dusun II Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur	AJB	No.308/AJB/ Kec.Lbm/1996 tgl. 02-12-1996	300/156
8.	Eks BPPN	Lampung Timur	Ds. Gunung Sugih, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur	SHM	SHM No 140 dan 141	145.030
9.	Tanah PRK-0013146	Lampung Utara	Jl. Raya Abung Timur RT. 02 Lk.1, Kotabumi Ilir, Kota Bumi, Kab. Lampung Utara	SHM	376, 405, 406, 407/Ktb an. Tanu Saputra	9.070
10.	Tanah PRK-0017019	Lampung Utara	Jl. Raya Abung Timur (Jl. Banyu Urip/Jl. Kali Cinta) RT/RW. 03, Kotabumi Ilir, Kotabumi, Lampung Utara	SHM	172/KI/KTB an. Supardi	15.800
11.	Tanah PRK-B003051	Lampung Utara	Desa Tulung Mili RT.03/RW.01 Lk.5 Kel/Kec. Kotabumi Ilir, Kotabumi, Kab. Lampung Utara	Akta Jual Beli	No.332/PPAT-KTB/1996	365,81
12.	Tanah PRK-0013110	Metro	Jl. Pesantren Mulyojati RT/RW. 03/03, Mulyojati, Metro Barat, Kota Metro	SHM	182/Mj. an. Ong Willyanto Taslim	8.540
13.	Tanah PRK-B002604	Way Kanan	Desa Bengkulu Induk RT.01, Kec. Gunung Labuhan, Kab. Way Kanan	Akta Jual Beli	16/BD/1991 tgl. 19 April 1991 dan 08/BD/1991 tgl. 18 Januari 1991	35.000

Sumber : Dokumentasi KPKNL Metro

Salah satu contoh nyata dari pengelolaan aset negara yang dilakukan oleh DJKN adalah aset berupa tanah yang terletak di Jalan Pesantren, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung. Aset ini merupakan salah satu aset eks BPPN yang dikelola oleh Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu. Tanah seluas 8.540 m<sup>2</sup> ini pada awalnya berada dalam kondisi *idle* (terbengkalai) yang ditumbuhi semak belukar dan berbagai tanaman liar. Keberadaan lahan yang tidak terawat ini menjadi masalah tersendiri, karena di sisi lain masyarakat sekitar secara sepihak telah memanfaatkan lahan tersebut untuk berbagai keperluan, seperti kolam ikan, kandang ayam, kebun dan tempat pembuangan sampah. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengelola aset tersebut secara lebih baik agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Dalam upaya mengatasi permasalahan yang muncul akibat kondisi aset yang *idle* tersebut, DJKN melalui Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu telah mengambil langkah strategis dengan menyewakan aset tersebut kepada Pondok Pesantren Darul A'mal Kota Metro. Kerja sama selama 10 tahun ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak ekonomi baik bagi pemerintah maupun masyarakat sekitar, sekaligus mendukung visi DJKN dalam mengelola aset negara secara efisien dan efektif.

Namun, dalam praktiknya muncul ketidaksesuaian antara harapan normatif (*das sollen*) sebagaimana tercermin dalam teori pengelolaan aset dan prinsip maqashid syariah dengan kenyataan di lapangan (*das sein*). Menurut konsep maqashid syariah, pemanfaatan aset negara seharusnya mampu menghadirkan kemaslahatan baik dalam bentuk kontribusi ekonomi untuk negara maupun peningkatan

kesejahteraan lembaga penerima, seperti pondok pesantren. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa skema sewa ini belum sepenuhnya memberikan hasil yang optimal. Kontribusi terhadap kas negara masih rendah, baik dari sisi pajak maupun PNBPN, dan dampaknya terhadap ekonomi internal Pondok Pesantren Darul Amal pun belum signifikan. Laporan penerimaan negara dari pemanfaatan aset dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang stagnan. Sementara itu, pendapatan pesantren dari usaha berbasis aset seperti pertanian dan peternakan belum mampu menutupi biaya operasional karena minimnya perencanaan bisnis jangka panjang.

Situasi ini menunjukkan belum terwujudnya prinsip *maqashid syariah*, khususnya aspek *hifzh al-maal* (perlindungan terhadap harta) dan *hifzh an-nafs* (penjaminan kesejahteraan). Kesenjangan antara ideal dan praktik inilah yang menjadi alasan penting untuk meneliti lebih dalam penyebabnya, serta mengevaluasi apakah langkah-langkah yang telah dilakukan sudah sejalan dengan tujuan syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif, dengan studi kasus pada Pondok Pesantren Darul Amal di Kota Metro. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang ketimpangan antara regulasi dan praktik etika syariah dalam pemanfaatan aset negara, khususnya melalui skema sewa (*ijarah*). Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan dan lembaga penerima manfaat, agar pengelolaan aset di masa depan lebih sinergis dan berdampak nyata secara ekonomi, sosial, dan spiritual. Selain itu, dengan menganalisis aspek *maqashid syariah* dalam praktik pemanfaatan aset negara, penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana nilai-nilai keislaman telah diinternalisasi dalam sistem

pengelolaan aset publik. Penekanan pada prinsip *hifzh al-maal*, *hifzh an-nafs*, dan *hifzh al-aql* menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pemanfaatan aset dari kacamata syariah. Oleh karena itu, kontribusi dari penelitian ini diharapkan tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga praktis dan aplikatif dalam konteks pengelolaan aset negara berbasis syariah.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pemanfaatan aset negara tidak hanya dinilai dari manfaat ekonomi tetapi juga dari kemaslahatan sosial dan moral yang dihasilkan<sup>11</sup>. Konsep ini sejalan dengan Maqashid Syariah yang bertujuan untuk menjaga lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu menjaga agama (*hifdzuddin*), menjaga jiwa (*hifdzunnafs*), menjaga akal (*hifdzul'aql*), menjaga keturunan (*hifdzunnasl*), dan menjaga harta (*hifdzulmaal*)<sup>12</sup>. Al-Syathiby dalam kitabnya *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* menegaskan bahwa syariah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat<sup>13</sup>. Dalam Al-Qur'an Surah An Nisa/4 : 5 , Allah berfirman :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾ (النساء/٥: ٥)

*"Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka*

<sup>11</sup> Ridwan Nurdin and Muslina Muslina, "Konsep Dan Teori Manajemen Aset Dalam Islam," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 19, no. 2 (October 2017): 2, <https://doi.org/10.22373/jms.v19i2.2026>.

<sup>12</sup> Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *At Turas, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo* Volume V, no. No.1 (June 2012).

<sup>13</sup> Al-Syathiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* (Dar Ibn Affan, n.d.), Jilid 2 hal. 2.

*belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." (QS. An-Nisa: 5).*

Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya pengelolaan harta dengan bijak dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, DJKN berupaya untuk tidak hanya mengelola aset negara, tetapi juga memastikan bahwa aset tersebut dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah/2:261:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضِعُّ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (البقرة/٢: ٢٦١)

*"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir; pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 261)*

Dengan demikian, langkah yang diambil oleh DJKN dalam mengelola aset eks BPPN di Kota Metro tidak hanya sekadar upaya administratif, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial yang lebih besar. Melalui kolaborasi dengan Pondok Pesantren Darul A'mal, diharapkan aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bermanfaat, seperti pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan :

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

yang artinya "*Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.*"<sup>1415</sup>.

Pemanfaatan aset negara melalui skema sewa (*ijarah*) oleh pesantren memiliki potensi untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sehingga dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan tujuan *maqashid syariah* dan mendorong terciptanya kesejahteraan kolektif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, studi ini memiliki signifikansi strategis sebagai langkah untuk menjembatani kesenjangan antara praktik pemanfaatan aset di lapangan dan prinsip-prinsip ideal syariah, sekaligus mendorong reformulasi kebijakan yang lebih adil, produktif, dan berorientasi pada kemaslahatan dalam pengelolaan kekayaan negara.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, yaitu:

1. Pemanfaatan aset negara oleh Pondok Pesantren masih belum memberikan manfaat ekonomi yang optimal, baik dalam bentuk kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) maupun peningkatan pendapatan internal lembaga.
2. Dampak sosial dan pemberdayaan dari pemanfaatan aset belum maksimal, terlihat dari rendahnya keterlibatan masyarakat sekitar serta minimnya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan lokal.
3. Kurangnya perencanaan usaha yang strategis dan berorientasi jangka panjang dalam pemanfaatan aset untuk kegiatan ekonomi

---

<sup>14</sup> HR. Ath Thabaraniy, *Al Ausath No.5787* (n.d.).

<sup>15</sup> HR. Al Qadlaa'iy, *Musnad Asy Syihaab No.29* (n.d.).

produktif, sehingga belum mampu menopang kebutuhan operasional pesantren secara mandiri dan berkelanjutan.

4. Adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan pengelolaan BMN, di mana pengelolaan aset seharusnya mengarah pada optimalisasi ekonomi, efisiensi anggaran, dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.
5. Integrasi prinsip maqashid syariah dalam pengelolaan aset masih terbatas, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sehingga nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariah belum sepenuhnya tercapai.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka pertanyaan penelitian yang hendak dijawab dalam studi ini adalah :

1. Bagaimanakah bentuk manfaat dan dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pemanfaatan aset eks BPPN melalui skema sewa (ijarah) oleh Pondok Pesantren Darul Amal Kota Metro?
2. Bagaimanakah tingkat kesesuaian praktik pemanfaatan aset negara melalui skema sewa tersebut dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*?

### **D. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi manfaat serta dampak ekonomi dari pemanfaatan aset eks BPPN oleh Pondok Pesantren Darul Amal Kota Metro melalui skema sewa (ijarah), khususnya

terhadap kontribusi penerimaan negara, peningkatan kemandirian ekonomi pesantren, serta kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

2. Untuk menganalisis tingkat kesesuaian antara praktik pemanfaatan aset negara oleh Pondok Pesantren Darul Amal dengan prinsip-prinsip dasar Maqashid Syariah dalam konteks pengelolaan aset publik berbasis syariah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Institusi DJKN, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran teknis mengenai dampak dan manfaat ekonomi maupun sosial dari pemanfaatan aset melalui skema sewa, yang selanjutnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan aset negara lainnya.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah, khususnya terkait kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta.
3. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan informasi yang dapat mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan serta pemanfaatan aset negara secara optimal.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut :

**Tabel 1.1. Penelitian Relevan**

No	Nama Peneliti - Judul Penelitian - Publikasi	Metode Penelitian	Teori Penelitian	Variable Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Jundi Widiatoro, dkk- “Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial Tahun 2023 Terhadap Pembangunan Rumah Susun Negara milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan” - Jurnal Mirai Managemen, Vol 8 No.2 (2023), hal 235-245 <sup>16</sup>	Metode Deskriptif Kuantitatif, Metode Input Output, dan Metode Deskriptif Kualitatif	Ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait Rumah Susun, Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 438/KN/2020 Tentang Pedoman Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial	Variable yang diteliti dalam penelitian ini meliputi : 1. Pembangunan Rumah Susun, 2. Manfaat Ekonomi, 3. Dampak Ekonomi, 4. Dampak Sosial	Pembangunan rusun memberikan manfaat positif dengan peningkatan perekonomian daerah sekitar serta dapat menjadi contoh penghematan lahan atas pembangunan perumahan yang layak huni. Serta memberikan dampak yang terarah guna kesejahteraan ASN, kemakmuran masyarakat sekitar dan menjadi icon pembangunan di Kota Banjarbaru	Membahas Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial, Metode Penelitian menggunakan Metode Deskriptif Kuantitatif, Metode I-O, dan Metode Deskriptif Kualitatif, Fokus pada kebijakan pemerintah	Subjek Penelitian berupa Pembangunan Rumah Susun Negara, sedangkan subjek penelitian ini Pemanfaatan Aset Negara dalam bentuk Sewa Penerapan prinsip Maqashid Syariah sebagai pendekatan analisis
2	M. As'ad Firdaus- “Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi	Penelitian ini menggunakan tiga metode analisis, yaitu	Teori Pengembangan Wilayah, Teori Kutub	Variable yang diteliti dalam penelitian ini meliputi :	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa	Membahas Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial,	Subjek Penelitian berupa Pemanfaatan BMN melalui

<sup>16</sup> Jundi Widiatoro et al., *Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial Tahun 2023 Terhadap Pembangunan Rumah Susun Negara milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan*, 2023.

	<p>Sosial Atas Pemanfaatan Barang Milik Negara melalui Mekanisme Kerja Sama Pemanfaatan dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur pada Terminal Multipurpose Wae Kelambu Nusa Tenggara Timur” - Jurnal Manajemen Aset dan Penilaian, Vo. 2 No.1, hal. 16-24 Tahun 2022<sup>17</sup></p>	<p>deskriptif kualitatif, input-output, dan deskriptif kuantitatif, untuk mengkaji manfaat serta dampak sosial dan ekonomi dari pemanfaatan BMN melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)</p>	<p>Pertumbuhan (<i>Growth Pole</i>), Pemanfaatan Barang Milik Negara,</p>	<p>1. Analisis Manfaat Ekonomi, 2. Analisis Dampak Ekonomi, 3. Analisis Manfaat dan Dampak Sosial</p>	<p>pemanfaatan BMN melalui mekanisme KSP memberikan manfaat sosial yang besar bagi masyarakat. Beberapa manfaat lain distribusi logistik yang lebih lancar, peningkatan sektor pariwisata, harga logistik yang lebih stabil, serta bertambahnya lapangan pekerjaan dan membantu mengurangi pengangguran.</p>	<p>Metode Penelitian menggunakan Metode Deskriptif Kuantitatif, Metode I-O, dan Metode Deskriptif Kualitatif, Fokus pada kebijakan pemerintah</p>	<p>mekanisme KSP, sedangkan subjek penelitian ini Pemanfaatan Aset Negara dalam bentuk Sewa Penerapan prinsip Maqashid Syariah sebagai pendekatan analisis</p>
<p>3.</p>	<p>Petrus Tegus Subagyo – “Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi atas Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Pulau Liwungan (Barang Milik Daerah pada</p>	<p>Metode Deskriptif Kuantitatif, Metode Input Output, dan Metode Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Menurut Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024</p>	<p>Variable yang diteliti dalam penelitian ini meliputi : 1. Analisis Manfaat Ekonomi, 2. Analisis Dampak Ekonomi, 3. Analisis</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan Pemanfaatan BMD dengan mekanisme KSP ini memberikan dampak dan manfaat sosial yang sangat</p>	<p>Membahas Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial, Metode Penelitian menggunakan Metode Deskriptif Kuantitatif, Metode I-O, dan Metode Deskriptif Kualitatif,</p>	<p>Subjek Penelitian berupa Pemanfaatan BMN melalui mekanisme KSP, sedangkan subjek penelitian ini Pemanfaatan Aset Negara dalam bentuk Sewa Penerapan prinsip</p>

<sup>17</sup> As’ad Firdaus, “Analisis Manfaat Dan Dampak Ekonomi Sosial Atas Pemanfaatan Barang Milik Negara Melalui Mekanisme Kerja Sama Pemanfaatan Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Pada Terminal Multipurpose Wae Kelambu Nusa Tenggara Timur,” *Jurnal Manajemen Aset Dan Penilaian* 2, no. 1 (2022): 470398.

	Pemerintah Kabupaten Pandeglang) – Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi (JISMA) Vol.3 No.4 Juni 2024, hal. 1399-1406 <sup>18</sup>			Manfaat dan Dampak Sosial	besar terhadap masyarakat.	Fokus pada kebijakan pemerintah	Maqashid Syariah sebagai pendekatan analisis
4.	Rr. Lulus Prapti NSS, dkk - “Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang” - Jurnal Dinamika Sosil Budaya, Vol.7, Issue 1, hal. 82-103 <sup>19</sup>	Analisis data menggunakan Regresi Linier Berganda, dimana Data tersebut kemudian diproses dan diolah menggunakan program SPSS versi 22.0	Landasan Teori dalam penelitian ini mencakup Pengertian Infrastruktur, Manfaat Transportasi, Pengaruh Infrastruktur Jalan terhadap Manfaat Ekonomi, Manfaat Sosial, dan Biaya Sosial	Variable yang diteliti dalam penelitian ini meliputi : Infrastruktur Jalan (X1), Manfaat Ekonomi (Y1), Manfaat Sosial (Y2), dan Biaya Sosial (Y3).	Hasil Penelitian menunjukkan : Terdapat Pengaruh Positif dan Signifikan dari Variabel Infrastruktur Jalan (X), terhadap Manfaat Ekonomi (Y1), Manfaat Sosial (Y2), dan Biaya Sosial (Y3).	Membahas Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial, Fokus pada kebijakan pemerintah	Subjek Penelitian berupa Pembangunan infrastruktur jalan, sedangkan subjek penelitian ini Pemanfaatan Aset Negara dalam bentuk Sewa Penerapan prinsip Maqashid Syariah sebagai pendekatan analisis Metode penelitian yang digunakan

<sup>18</sup> Petrus Teguh Subagyo, “Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Atas Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Pulau Liwungan: Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang,” *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi* 3, no. 4 (October 2024): 4.

<sup>19</sup> Rr Lulus Prapti Nss, Edy Suryawardana, and Dian Triyani, “Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 17, no. 1 (June 2015): 1, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i1.505>.

<p>5. Fery Wijayanto – “Dampak Sosial Ekonomi Program Pengembangan Pariwisata Tangga Seribu: Studi di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung” - Eastasouth journal of Effective Community Services Vol. 2, No. 02, Desember, 2023, hal. 106-117<sup>20</sup></p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif untuk mendeskripsikan dan menganalisis sebuah fenomena sosial.</p>	<p>Landasan Teori : Pengertian Pajak, Teori-teori yang berkaitan dengan Nilai Tanah, Teori Permintaan Tanah</p>	<p>Variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini meliputi: Program Pariwisata Tangga Seribu, Kesempatan Kerja, Penghasilan Masyarakat, Kapasitas Masyarakat, dan Pola pikir masyarakat, Kesenjangan, Distribusi Keuntungan, dan Polusi suara</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pariwisata Tangga Seribu memberikan dampak sosial ekonomi baik yang bersifat positif seperti: (1) meningkatkan kesempatan kerja; (2) meningkatkan penghasilan; (3) mendorong pembangunan infrastruktur; (4) meningkatkan kapasitas; dan (5) mengembangkan pola pikir masyarakat, serta dampak negatifnya: (1) menimbulkan kesenjangan; (2) distribusi keuntungan tidak merata; dan (3) polusi suara.</p>	<p>Membahas Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial, Metode penelitian yang digunakan Fokus pada kebijakan pemerintah</p>	<p>Subjek Penelitian berupa Pengembangan Pariwisata, sedangkan subjek penelitian ini Pemanfaatan Aset Negara dalam bentuk Sewa Penerapan prinsip Maqashid Syariah sebagai pendekatan analisis</p>
--	--	---	---	--	---	---

<sup>20</sup> Fery Wijayanto and Etic Susilawati, “Dampak Sosial Ekonomi Program Pengembangan Pariwisata Tangga Seribu: Studi di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.” *Eastasouth Journal of Effective Community Services* 2, no. 02 (December 2023): 02, <https://doi.org/10.58812/ejecs.v2i02.179>.

6.	Annisa Fitri Nurkholidah dan Poerwanti Hadi Pratiwi S.Pd, M.Si – “Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta Bagi Masyarakat Purworejo” – <i>E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi</i> , Vol. 9, Issue 5, 2020 <sup>21</sup>	Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.	Landasan Teori : 1. Konsepsi Pembangunan, Indikator Penentu Sosial Ekonomi, Indikator Keberhasilan Pembangunan, Daerah, Dampak Pembangunan terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat	Variable yang diteliti dalam penelitian ini meliputi : Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta, Dampak Sosial Ekonomi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta berdampak positif dalam aspek sosial yaitu peningkatan pola pikir masyarakat terhadap pendidikan seperti perubahan pola pikir masyarakat terhadap pendidikan anak dan meningkatnya kualitas SDM masyarakat	Membahas Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial, Metode penelitian yang digunakan Fokus pada kebijakan pemerintah	Subjek Penelitian berupa Pembangunan Bandara, sedangkan subjek penelitian ini Pemanfaatan Aset Negara dalam bentuk Sewa Penerapan prinsip Maqashid Syariah sebagai pendekatan analisis
7.	Sri Ambar Budi, dkk – “Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Kawasan Destinasi Agrowisata Petik Jeruk (Studi Kasus di Desa Selorejo Kecamatan Dau	Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik	Landasan Teori : 1. Konsepsi Pembangunan, Indikator Penentu Sosial Ekonomi, Indikator Keberhasilan Pembangunan, Daerah, Dampak	Variable yang diteliti dalam penelitian ini meliputi : Pengembangan destinasi kawasan agrowisata petik jeruk, Dampak Sosial Ekonomi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan destinasi kawasan agrowisata petik jeruk memberikan dampak positif terhadap	Membahas Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial, Metode penelitian yang digunakan Fokus pada kebijakan pemerintah	Subjek Penelitian Pengembangan Pariwisata, sedangkan subjek penelitian ini Pemanfaatan Aset Negara Penerapan prinsip Maqashid Syariah sebagai pendekatan

<sup>21</sup> Annisa Fitri Nurkholidah and Poerwanti Hadi Pratiwi, “Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta Bagi Masyarakat Purworejo,” *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 9, no. 5 (2020): 5, <https://doi.org/10.21831/e-societas.v9i5.17133>.

Kabupaten Malang)" - Jurnal Respon Publik, Vol. 14, No 5, 2020, hal. 48-54 <sup>22</sup>	pendekatan kualitatif.	Pembangunan terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat		perekonomian masyarakat sekitar		analisis
--	------------------------	--	--	---------------------------------	--	----------

Dari hasil penelitian relevan sebelumnya sebagaimana telah dipaparkan di atas, peneliti menemukan bahwa analisis manfaat dan dampak ekonomi untuk pemanfaatan aset negara dalam bentuk sewa (ijarah) belum pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Demikian pula, pondok pesantren sebagai mitra kerjasama pemanfaatan cukup menarik untuk menjadi objek penelitian. Selain itu, penelitian sebelumnya belum menyentuh prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan aset negara. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap optimalisasi pengelolaan aset negara dalam kerangka syariah.

---

<sup>22</sup> Sri Ambar Budi, Slamet Muchsin, and Retno Wulan Sekarsari, "Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Kawasan Destinasi Agrowisata Petik Jeruk (Studi Kasus di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang)," *Respon Publik* 14, no. 5 (August 2020): 5.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Dasar Pemanfaatan Aset Negara

Aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki oleh individu, perusahaan, maupun dimiliki pemerintah yang dapat dinilai secara finansial<sup>23</sup>. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aset didefinisikan sebagai "sesuatu yang mempunyai nilai tukar, modal, dan kekayaan"<sup>24</sup>. Pengertian ini menunjukkan bahwa aset tidak hanya terbatas pada bentuk fisik, tetapi juga mencakup nilai-nilai yang dapat diukur dalam satuan uang. Sementara itu, Australian Bureau of Statistics mendefinisikan aset sebagai suatu instrumen atau entitas yang kepemilikannya dapat ditegakkan secara hukum dan dari mana manfaat ekonomi bisa diperoleh, baik melalui kepemilikan maupun penggunaannya dalam jangka waktu tertentu.<sup>25</sup>

Dalam konteks negara, aset negara adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai hasil dari kejadian di masa lalu, dan dari sumber daya tersebut diharapkan muncul manfaat ekonomi atau sosial di masa depan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Aset ini juga mencakup sumber daya non keuangan yang digunakan untuk pelayanan publik serta

---

<sup>23</sup> Sri Wahyuni and Rifqi Khoirudin, *Pengantar Manajemen Aset* (Makasar: Nas Media Pustaka, 2020).

<sup>24</sup> "Arti Kata Aset - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed December 24, 2024, <https://kbbi.web.id/aset>.

<sup>25</sup> Australian Bureau of Statistics, "Part B-Definition of Assets, Australian System of Government Finance Statistics : Concepts, Sources and Methods," December 23, 2015, <https://www.abs.gov.au/statistics/detailed-methodology-information/concepts-sources-methods/australian-system-government-finance-statistics-concepts-sources-and-methods/2015/8-balance-sheet/part-b-definition-assets>.

sumber daya yang dijaga karena alasan sejarah dan budaya.<sup>26</sup> Dari pengertian tersebut unsur-unsur aset negara adalah dikuasai dan/atau dimiliki, peristiwa masa lalu dan memiliki manfaat ekonomi.

Aset Negara atau biasa disebut Barang Milik Negara, merujuk pada semua barang yang dimiliki oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan publik. Aset negara merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan publik yang berfungsi sebagai sumber daya untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan<sup>27</sup>. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, aset negara mencakup semua barang yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sumber sah lainnya. Aset negara atau yang biasa disebut sebagai Barang Milik Negara (BMN) tersebut meliputi tanah, Gedung dan bangunan, irigasi dan jaringan, jalan, persediaan, peralatan mesin, konstruksi dalam pengerjaan, asset tak berwujud dan asset tetap lainnya<sup>28</sup>. Aset negara memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Salah satu peran utama aset negara adalah sebagai sumber pendapatan negara. Melalui pengelolaan yang baik, aset negara dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi kas negara.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah

---


<sup>26</sup> “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah,” Lampiran I.01 Kerangka Konseptual - 17, n.d.

<sup>27</sup> Muhamad Sidik, “Pengelolaan Aset Dan Kebijakan Fiskal,” DJKN, Kementerian Keuangan, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12611/Pengelolaan-Aset-dan-Kebijakan-Fiskal.html>.

<sup>28</sup> “Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed January 29, 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/138973/pp-no-28-tahun-2020>.

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, terdapat 11 kegiatan yang termasuk dalam lingkup Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)<sup>29</sup>. Kegiatan-kegiatan tersebut akan terulang setiap tahun sehingga disebut sebagai Siklus Pengelolaan BMN seperti yang ditampilkan pada Gambar berikut :

Gambar 2.1  
Siklus Pengelolaan BMN



Sumber ; PP Nomor 27 Tahun 2014, diolah Penulis

<sup>29</sup> “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,” accessed December 9, 2023, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/27TAHUN2014PP.HTM>.

Berdasarkan gambar tersebut, salah satu kegiatan penting dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara adalah pemanfaatan. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020, pemanfaatan diartikan sebagai pendayagunaan BMN yang tidak sedang dipakai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, atau sebagai upaya optimalisasi aset tanpa mengubah status kepemilik<sup>30</sup>. Prinsip utama dari pemanfaatan BMN adalah bahwa pelaksanaannya tidak boleh mengganggu tugas dan fungsi instansi pemerintah. Selama BMN dimanfaatkan, status kepemilikannya tetap berada di tangan negara, dan pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan negara serta masyarakat umum. Segala biaya yang terkait, seperti pemeliharaan, keamanan, dan kegiatan teknis lainnya, menjadi tanggung jawab mitra pemanfaatan. Sementara itu, pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas pemanfaatan wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara sebagai bagian dari penerimaan negara.

Adapun bentuk-bentuk pemanfaatan BMN yang diatur dalam PMK 115/PMK.06/2020 mencakup Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna, Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur<sup>31</sup>. Dari beberapa skema pemanfaatan asset negara sebagaimana tersebut, pemanfaatan dalam bentuk sewa merupakan jenis pemanfaatan yang paling sederhana dan paling

---

<sup>30</sup> “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara,” JDIH Kementerian Keuangan, accessed January 29, 2025, <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/115-pmk-06-2020>.

<sup>31</sup> JDIH Kementerian Keuangan, “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.”

efektif untuk mengoptimalkan penggunaan aset negara dan meningkatkan penerimaan negara. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, Sewa didefinisikan sebagai pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. Sewa aset negara tidak hanya memberikan sumber pendapatan tambahan bagi negara, tetapi juga memastikan bahwa aset yang tidak digunakan secara langsung untuk pelayanan publik tetap dapat dimanfaatkan secara produktif. Sewa BMN dilakukan untuk memaksimalkan pemanfaatan aset yang tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Pemanfaatan aset negara dalam bentuk sewa merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan aset-aset yang dimiliki negara<sup>32</sup>. Aset negara yang dimaksud bisa berupa tanah, bangunan, atau fasilitas lainnya yang tidak digunakan secara langsung oleh pemerintah tetapi memiliki potensi ekonomi yang tinggi jika dimanfaatkan oleh pihak lain. Pemanfaatan Aset Negara dalam Bentuk Sewa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

a. Inventarisasi Aset

Langkah pertama adalah melakukan inventarisasi aset negara yang tersedia untuk disewakan. Inventarisasi ini mencakup identifikasi lokasi, kondisi, dan nilai ekonomi dari aset tersebut.

---

<sup>32</sup> Ellynda Kusuma Aggraeni, "Optimalisasi Aset Melalui Pemanfaatan BMN Idle," *DJKN, Kementerian Keuangan*, June 2022, <https://www.djkn.kemkeu.go.id/artikel/baca/15139/Optimalisasi-Aset-melalui-Pemanfaatan-BMN-Idle.html>.

b. Penilaian Aset

Setelah inventarisasi, dilakukan penilaian terhadap aset untuk menentukan nilai sewa yang wajar. Penilaian ini biasanya dilakukan secara independent oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

c. Pengumuman dan Penawaran

Aset yang akan disewakan diumumkan kepada publik melalui berbagai media. Penawaran sewa dapat dilakukan melalui lelang terbuka atau penunjukan langsung, tergantung pada kebijakan yang berlaku.

d. Seleksi Penyewa

Proses seleksi penyewa dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti kemampuan finansial, rencana penggunaan aset, dan komitmen terhadap pemeliharaan aset.

e. Perjanjian Sewa

Setelah penyewa terpilih, dibuat perjanjian sewa yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian ini mencakup jangka waktu sewa, nilai sewa, dan ketentuan lainnya yang relevan.

Pemanfaatan aset negara melalui sewa memiliki beberapa keuntungan dan tantangan yang perlu dipertimbangkan:

1. Keuntungan Ekonomi

Sewa BMN dapat memberikan sumber pendapatan tambahan bagi negara. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BMN yang baik dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara signifikan<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> Feldha Shastiana Putri and Lilis Ardini, "Optimalisasi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak," *Jurnal*

Pendapatan dari sewa ini dapat dialokasikan untuk program-program pembangunan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.

## 2. Optimalisasi Penggunaan Aset

Dengan menyewakan aset yang tidak terpakai, pemerintah dapat memastikan bahwa aset tersebut tetap produktif dan memberikan nilai tambah. Menurut Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Aset negara harus memiliki nilai penggunaan yang maksimal. Prinsip optimasi aset harus diterapkan dalam pengelolaan aset. Aset Negara atau barang milik negara (BMN) memang merupakan aset negara yang digunakan pemerintah, namun, ketika aset tersebut tidak digunakan oleh pemerintah, aset tersebut dapat digunakan untuk penggunaan lain, sehingga aset tersebut bekerja secara terus menerus dan berkelanjutan memperoleh nilai penggunaan yang lebih besar<sup>34</sup>.

Proses sewa BMN melibatkan beberapa langkah penting diantaranya :

### 1. Persetujuan Pengelola

Sebelum sewa dilakukan, pihak yang ingin menyewa harus mendapatkan persetujuan dari pengelola BMN.

### 2. Perjanjian Sewa

Setelah mendapatkan persetujuan, perjanjian sewa harus ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mencakup

---

*Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 9, no. 1 (September 2020): 1, <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2783>.

<sup>34</sup> Wheni, "State-Owned Property Management: Reflection of Nation's Civilization," Fakultas Ekonomika Dan Bisnis UGM, September 26, 2018, <https://feb.ugm.ac.id/en/news/2461-state-owned-property-management-reflection-of-nation-s-civilization>.

syarat-syarat sewa, termasuk jangka waktu dan imbalan yang disepakati.

### 3. Penyetoran Imbalan

Imbalan uang tunai yang diterima dari sewa harus disetorkan ke rekening umum kas negara dan diakui sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Contoh pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa termasuk penyewaan gedung pemerintah untuk kegiatan acara atau penyewaan ruang untuk ATM di lokasi strategis. Dengan cara ini, pemerintah tidak hanya dapat memanfaatkan aset yang tidak terpakai tetapi juga meningkatkan pendapatan negara melalui imbalan sewa.

Pemanfaatan aset negara dalam bentuk sewa juga mendukung prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memastikan bahwa semua proses dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan bahwa penggunaan Barang Milik Negara (BMN) memberi manfaat bagi semua pihak.

## B. Manfaat Ekonomi Pemanfaatan Aset Negara

Manfaat ekonomi (*economic benefits*) merupakan aspek penting yang menggambarkan keuntungan yang diperoleh dari suatu kegiatan ekonomi atau investasi yang dapat diukur secara finansial<sup>35</sup>. Dalam teori ekonomi klasik, Adam Smith menekankan bahwa

---

<sup>35</sup> “Manfaat Investasi Bagi Negara Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Berkelanjutan,” *Satgas Inventasi Indonesia*, November 19, 2024, <https://satgasinvestasiindonesia.id/2024/11/manfaat-investasi-bagi-negara-dalam-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-dan-pembangunan-berkelanjutan/>.

efisiensi alokasi sumber daya merupakan inti dari penciptaan nilai tambah, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara<sup>36 37</sup>. Dalam pengelolaan aset negara, manfaat ekonomi mencakup keuntungan langsung yang dihasilkan dari optimalisasi penggunaan aset oleh pemerintah maupun masyarakat (Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-438/KN/2020)<sup>38</sup>.

#### 1. Peningkatan Pendapatan (*Increased Revenue*)

Salah satu manfaat utama dari pemanfaatan aset negara adalah peningkatan pendapatan. Aset negara yang dioptimalkan melalui mekanisme seperti penyewaan, kerja sama dengan sektor swasta, atau pemanfaatan langsung dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi negara<sup>39</sup>. Misalnya, aset berupa lahan yang disewakan kepada sektor swasta untuk proyek infrastruktur dapat menghasilkan pendapatan melalui biaya penggunaan, pajak, dan kontribusi dari aktivitas ekonomi yang dihasilkan<sup>40</sup>.

#### 2. Penghematan Biaya (*Cost Savings*)

Pengelolaan aset negara yang efisien membantu pemerintah menghemat biaya operasional<sup>41</sup>. Penggunaan teknologi digital

---

<sup>36</sup> Harry Atkins, “*Adam Smith’s Wealth of Nations: 4 Key Economic Theories*,” History Hit, 2022, <https://www.historyhit.com/adam-smiths-wealth-of-nations-4-key-economic-theories/>.

<sup>37</sup> Hla Myint, “*The Classical View of the Economic Problem*,” *Economica* 13, no. 50 (1946): 119–30, <https://doi.org/10.2307/2550079>.

<sup>38</sup> Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, “Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 438/KN/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Manfaat Dan Dampak Ekonomi Sosial,” n.d.

<sup>39</sup> Kang, S. C., Mulaphong, D., and Hwang, E., & Chang, C.-K., “*Public-Private Partnerships in Developing Countries*,” *International Journal of Public Sector Management* 32, no. 4 (2019): 334–52.

<sup>40</sup> Rinda Trisdaningrum, Lilis Ardini, and Nur Handayani, “*Pemberdayaan Barang Milik Negara: Optimalisasi Pencapaian Kinerja Berbasis Competitive Advantage*,” *Perspektif Akuntansi* 7, no. 3 (February 2025): 284–97, <https://doi.org/10.24246/persi.v7i3.p284-297>.

<sup>41</sup> Benny Eko Supriyanto, “*Pengelolaan Aset Negara yang Inovatif*.”

dalam pengelolaan aset, seperti melalui sistem *asset tracking* berbasis teknologi, dapat mengurangi biaya administrasi dan pemeliharaan. Selain itu, aset yang sebelumnya tidak produktif dapat diubah menjadi aset yang bermanfaat, sehingga mengurangi pemborosan sumber daya yang ada<sup>42</sup>.

### 3. Penciptaan Lapangan Kerja (*Job Creation*)

Proyek pembangunan yang menggunakan aset negara sering kali menciptakan peluang kerja baru, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, pembangunan kawasan ekonomi berbasis aset negara dapat menyerap tenaga kerja lokal untuk berbagai sektor, mulai dari konstruksi hingga jasa. Penyerapan tenaga kerja ini juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan tingkat pengangguran.

### 4. Penghematan Waktu Perjalanan

Proyek infrastruktur yang memanfaatkan aset negara, seperti pembangunan jalan tol atau jalur kereta api, berkontribusi pada penghematan waktu perjalanan masyarakat<sup>43</sup>. Hal ini mendukung efisiensi ekonomi secara menyeluruh, mengurangi biaya transportasi, dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Selain itu, penghematan waktu perjalanan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup<sup>44</sup>.

---

<sup>42</sup> Laura Libeer, “*Cost-Saving Strategies in IT Governance*,” Lansweeper, September 2024, <https://www.lansweeper.com/blog/itam/cost-saving-strategies-in-it-governance-through-effective-asset-management/>.

<sup>43</sup> “Studi UI: LRT Jabodebek Mampu Kurangi Angka Kecelakaan dan Menghemat Rp4,6 Triliun,” *Warta Ekonomi*, accessed March 15, 2025, <https://wartaekonomi.co.id/read561010/studi-ui-lrt-jabodebek-mampu-kurangi-angka-kecelakaan-dan-menghemat-rp46-triliun>.

<sup>44</sup> Sri Mulyani Indrawati, dkk, “*Infrastructure for Inclusive Economic Development Volume 1: Lessons Learnt from Indonesia*,” *ERIA, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia* Vol.1 (October 2023), <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/941f8026-d225-49a1-a297->

## 5. Pengurangan Emisi Karbon

Pemanfaatan aset negara untuk proyek ramah lingkungan, seperti pembangunan fasilitas energi terbarukan, kawasan hijau, atau transportasi umum rendah emisi, dapat membantu mengurangi emisi karbon<sup>45</sup>. Hal ini mendukung pencapaian *Sustainable Development Goal (SDGs)* yang menekankan pada keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan<sup>46</sup>.

Selain manfaat ekonomi, pemanfaatan aset negara juga menghasilkan manfaat sosial yang signifikan. Manfaat ini meliputi peningkatan kualitas layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan (Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-438/KN/2020). Sebagai contoh, pemanfaatan aset negara untuk mendirikan fasilitas kesehatan di daerah terpencil dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar, sehingga berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Manfaat ekonomi dan sosial dari pemanfaatan aset negara mencerminkan kontribusi penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang inovatif dan akuntabel, aset negara dapat menjadi instrumen strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,

---

896e476ab918/Infra\_for\_Inclusive\_Eco\_Dev\_vol\_1-Lessons\_Learnt\_from\_Indonesia.pdf.

<sup>45</sup> “Indonesia.go.id - Percepat Transformasi Energi Bersih dengan Pendanaan Hijau,” accessed March 15, 2025, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8795/percepat-transformasi-energi-bersih-dengan-pendanaan-hijau?lang=1>.

<sup>46</sup> Salma Nur Khalisa, *Carbon Offset: Upaya Berkelanjutan Kurangi Emisi Karbon - Impact Labs*, December 13, 2024, <https://impactlabs.id/2024/12/13/carbon-offset-upaya-berkelanjutan-kurangi-emisi-karbon/>, <https://impactlabs.id/2024/12/13/carbon-offset-upaya-berkelanjutan-kurangi-emisi-karbon/>.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.

### C. Dampak Ekonomi Pemanfaatan Aset Negara

Dampak ekonomi (*economic impact*) adalah pengaruh yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi atau investasi terhadap dinamika ekonomi suatu wilayah. Dampak ini mencakup perubahan dalam indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran<sup>47</sup>. Menurut teori ekonomi regional, dampak ekonomi dapat diukur melalui analisis input-output yang menghubungkan sektor-sektor ekonomi dalam suatu wilayah untuk memahami bagaimana perubahan dalam satu sektor memengaruhi sektor lainnya.

#### 1. Analisis Dampak Ekonomi (*Economic Impact Analysis - EIA*)

*Economic Impact Analysis (EIA)* adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi efek dari suatu peristiwa, kebijakan, atau proyek terhadap ekonomi di wilayah tertentu. EIA mengukur perubahan dalam pendapatan bisnis, keuntungan, upah pribadi, dan tingkat pekerjaan<sup>48</sup>. Analisis ini sering digunakan untuk menilai dampak dari proyek infrastruktur, kebijakan publik, atau investasi besar yang dapat memengaruhi aktivitas ekonomi lokal maupun global<sup>49</sup>. EIA biasanya melibatkan tiga komponen utama:

---

<sup>47</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, “Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 438/KN/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Manfaat Dan Dampak Ekonomi Sosial.”

<sup>48</sup> Saul Pleeter, “*Methodologies of Economic Impact Analysis: An Overview*,” in *Economic Impact Analysis: Methodology and Applications* (Springer, Dordrecht, 1980), 7–31, [https://doi.org/10.1007/978-94-011-7405-3\\_2](https://doi.org/10.1007/978-94-011-7405-3_2).

<sup>49</sup> “Economic Impact Analysis - Wikipedia,” accessed December 31, 2024, [https://en.wikipedia.org/wiki/Economic\\_impact\\_analysis](https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_impact_analysis).

- a. Efek Langsung yaitu perubahan yang terjadi secara langsung akibat kegiatan ekonomi, seperti pendapatan dari proyek infrastruktur.
- b. Efek Tidak Langsung yaitu dampak pada sektor-sektor lain yang terkait melalui rantai pasok.
- c. Efek Tertimbulkan yaitu dampak yang dihasilkan dari pengeluaran pendapatan oleh pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut.

## 2. Indikator Makroekonomi

Pemanfaatan aset negara dapat memberikan dampak signifikan terhadap indikator makroekonomi<sup>50</sup>:

- a. Pertumbuhan Ekonomi : Optimalisasi aset negara, seperti lahan atau bangunan, dapat meningkatkan aktivitas ekonomi melalui investasi dan penciptaan lapangan kerja.
- b. Inflasi : Pemanfaatan aset negara untuk proyek infrastruktur dapat membantu mengurangi biaya logistik, yang pada akhirnya menekan inflasi.
- c. Pengangguran : Proyek yang melibatkan aset negara sering kali menciptakan lapangan kerja baru, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga mengurangi tingkat pengangguran.

## 3. Dampak Sosial

Selain dampak ekonomi, kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan aset negara juga menghasilkan dampak sosial yang

---

<sup>50</sup> “Macroeconomic Indicators - Definition, Examples,” accessed March 15, 2025, <https://www.wallstreetmojo.com/macroeconomic-indicators/>.

signifikan<sup>51</sup>. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-438/KN/2020<sup>52</sup>, dampak sosial mencakup:

- a. Penurunan Ketimpangan Kesejahteraan: Pemanfaatan aset negara untuk proyek sosial, seperti pembangunan fasilitas kesehatan atau pendidikan, dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar.
- b. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Proyek yang mendukung pendidikan dan kesehatan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- c. Pengurangan Pengangguran: Dengan menciptakan lapangan kerja baru, kebijakan ini membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dampak ekonomi dan sosial dari pemanfaatan aset negara mencerminkan pentingnya pengelolaan yang strategis dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan aset negara secara optimal, pemerintah tidak hanya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga menciptakan dampak sosial yang positif, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan ketimpangan sosial. Analisis dampak ekonomi dan sosial ini menjadi alat penting dalam perencanaan kebijakan publik untuk memastikan bahwa manfaat dari pemanfaatan aset negara dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

---

<sup>51</sup> I Ketut Irianto et al., "The Impact of Government Policies on Social Welfare and Sustainability of Tourism Industry," *Jurnal Sosial Dan Humaniora [Journal of Social Sciences and Humanities]* 10, no. 2 (2020), ojs.pnb.ac.id/index.php/SOSHUM/.

<sup>52</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, "Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 438/KN/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Manfaat Dan Dampak Ekonomi Sosial."

## D. Pemanfaatan Aset Negara dalam Perspektif Maqashid Syariah

### 1. Konsep Dasar Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah konsep yang telah menjadi pilar penting dalam studi hukum Islam<sup>53</sup>. Maqashid Syariah, yang secara harfiah berarti tujuan atau maksud dari syariah (hukum Islam), bertujuan untuk memastikan bahwa semua hukum yang diturunkan oleh Allah SWT memberikan manfaat bagi umat manusia<sup>54</sup>. Konsep ini telah dibahas oleh banyak ulama dan cendekiawan muslim dari zaman klasik hingga modern<sup>55</sup>.

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata Bahasa Arab yaitu *maqasid* dan *syariah*<sup>56</sup>. *Maqasid* berasal dari kata *qasada-yaqsidu* yang berarti menyengaja atau bermaksud kepada, sedangkan kata kedua *syariah* mengacu pada syariat Islam<sup>57</sup>. Secara bahasa, *maqashid syariah* berarti tujuan dan hikmah yang ditetapkan oleh Allah (Syar'i) di balik setiap hukum yang diturunkan-Nya<sup>58</sup>. Meskipun gagasan mengenai *maqashid syariah* sudah diperkenalkan oleh para pemikir muslim sebelum Imam asy-Syatibi (wafat tahun 790 H/1388 M), beliau berhasil menyusun dan menjelaskan konsep ini dengan cara yang lebih sistematis dan

---

<sup>53</sup> Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (March 2024): 807, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.

<sup>54</sup> Nailur Rahmi and UIN Mahmud Yunus Batusangkar, *Sejarah dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi*, 2023.

<sup>55</sup> Abdul Fatah, "Implementasi Maqashid Syariah dalam Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia: Analisis Pencapaian Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Berkelanjutan," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 6 No.2, no. 1 (Desember 2024): 194–208.

<sup>56</sup> Pertiwi and Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah."

<sup>57</sup> Rahmi and Batusangkar, *Sejarah dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi*.

<sup>58</sup> Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* Vo.4 No.2 (July 2021): 201–6.

mudah dipahami tanpa mengurangi makna dasarnya. Karena kontribusinya tersebut, ia dikenal sebagai pelopor utama dalam pengembangan ilmu maqashid syariah dan dijuluki sebagai Bapak *al-Maqashid as-Syari'ah* lewat karya terkenalnya *Al-Muwafaqat*<sup>59</sup>. Dalam memahami maqashid syariah, pembahasan tentang masalah (kemaslahatan) tidak bisa dipisahkan. Maqashid syariah merujuk pada tujuan dan hikmah Allah dalam menetapkan syariat, di mana tujuannya adalah untuk mewujudkan masalah bagi umat manusia<sup>60</sup>. Masalah sendiri merupakan wujud nyata dari *maqashid syariah*, yaitu menghadirkan manfaat dan kebaikan bagi hamba-Nya. Karena itu, kedua istilah ini saling berkaitan erat<sup>61</sup>.

Menurut Imam asy-Syatibi, terdapat lima tujuan pokok dari syariat Islam yang disebut *kulliyat al-khamsah* atau lima prinsip utama. Setiap prinsip ini terbagi dalam dua aspek: dari sisi pemeliharaan (perlindungan) dan dari sisi pencegahan kerusakan atau kehilangan<sup>62</sup>. Lima prinsip tersebut adalah sebagai berikut<sup>63</sup>:

a. Menjaga Agama (*Hifzh al-Din*)

Menjaga agama atau keyakinan. Maqasid ini mencakup perlindungan terhadap ajaran dan praktik agama Islam, kebebasan beragama, dan keberagaman dalam praktik

---

<sup>59</sup> Abid Sohik, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10 (01) (2021): 216–40.

<sup>60</sup> Toruquddin, M., "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi," *Jurnal Suariah Dan Hukum* 6 (1) (2014), <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/2952/3/BAB%20II.pdf>.

<sup>61</sup> Dr. Asmawi, M.Ag., "Memahami Konsep Masalah Sebagai Inti Maqosid Al-Syariah," *Jurnal Institut Manajemen Zakat* 1 (1) (2012): 1–15.

<sup>62</sup> Rahmi and Batusangkar, *Sejarah dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi*.

<sup>63</sup> Pertiwi and Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah."

keagamaan. Tujuannya adalah memastikan keberlanjutan, kebebasan, dan keberagaman dalam praktik keagamaan bagi umat Islam.

b. Menjaga Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Menjaga jiwa atau nyawa. Maqasid ini menekankan pentingnya melindungi kehidupan manusia. Tujuannya adalah untuk memastikan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan fisik serta mental individu dan masyarakat secara umum. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak hidup, hak atas pangan, hak atas kesehatan, dan hak atas keamanan. Tujuan syariat adalah melindungi dan menjaga ajaran agama agar tetap terjaga kemurniannya. Hal ini dilakukan dengan mewajibkan ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji, serta mencegah segala bentuk penodaan terhadap nilai-nilai agama.

c. Menjaga Akal (*Hifzh al-'Aql*)

Menjaga akal atau pikiran. Maqasid ini berfokus pada perlindungan terhadap kebebasan berpikir, kecerdasan, dan perkembangan intelektual manusia. Tujuannya adalah memastikan kebebasan berpikir, akses pendidikan, penyebaran ilmu pengetahuan, dan peningkatan kecerdasan dalam masyarakat. Akal merupakan anugerah penting dalam kehidupan manusia. Syariat menjaga akal juga mendorong pencarian ilmu dan melarang hal-hal yang merusaknya, seperti minuman keras dan narkoba.

d. Menjaga Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Menjaga keturunan atau keluarga. Maqasid ini menekankan pentingnya melindungi keberlanjutan keluarga dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan keberlangsungan generasi

dan membangun masyarakat yang harmonis. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak keluarga, hak-hak anak, hak-hak pernikahan, dan hak-hak keturunan. Maqashid ini juga bertujuan untuk menjaga keturunan yang sah dan terhormat, Islam mengatur pernikahan, melarang perzinaan, dan memberikan perlindungan terhadap anak-anak. Aturan ini bertujuan menciptakan keluarga dan masyarakat yang sehat secara moral dan sosial.

e. Menjaga Harta (*Hifzh al-Mal*)

Menjaga harta atau kekayaan. Maqasid ini berkaitan dengan perlindungan terhadap kekayaan dan sumber daya ekonomi. Tujuannya adalah memastikan keadilan dalam distribusi kekayaan, menghindari eksploitasi, dan mengatasi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Syariat juga mengatur kepemilikan dan penggunaan harta agar tidak disalahgunakan. Hal ini termasuk kewajiban zakat, larangan pencurian dan riba, serta pengaturan warisan. Semua ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan ekonomi.

Maqashid Syariah merupakan konsep yang sangat fundamental dalam hukum Islam. Dengan memahami dan mengimplementasikan Maqashid Syariah, umat Islam dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan selaras dengan tujuan utama syariah. Dalam menghadapi tantangan kontemporer, Maqashid Syariah memberikan landasan yang kuat untuk

menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berakhlak mulia<sup>64</sup>.

## 2. Pemanfaatan Aset Negara dalam Perspektif Maqashid Syariah

Pemanfaatan aset negara dalam perspektif Maqashid Syariah harus memperhatikan nilai-nilai yang telah dijelaskan di atas. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana nilai-nilai ini diterapkan dalam pemanfaatan aset negara:

### a. Menjaga Agama (*Hifz al-Din*)

Pemanfaatan aset negara harus mendukung keberlanjutan dan kebebasan dalam praktik keagamaan. Misalnya, aset negara dapat digunakan untuk membangun dan memelihara tempat ibadah, menyediakan fasilitas pendidikan agama, dan mendukung kegiatan keagamaan lainnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai untuk menjalankan ibadah dan memperdalam pemahaman agama<sup>65</sup>.

### b. Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Aset negara harus digunakan untuk melindungi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Ini mencakup penyediaan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur yang aman, dan penanggulangan bencana. Misalnya, aset negara dapat digunakan untuk membangun rumah sakit, klinik, dan fasilitas

---

<sup>64</sup> Abdul Fatah, "Implementasi Maqashid Syariah dalam Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia: Analisis Pencapaian Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Berkelanjutan."

<sup>65</sup> "Sri Mulyani Akui Perlu Konsep Maqashid Syari'ah dalam Pengelolaan Keuangan Negara," NU Online, accessed February 23, 2025, <https://islam.nu.or.id/nasional/sri-mulyani-akui-perlu-konsep-maqashid-syariah-dalam-pengelolaan-keuangan-negara-JUipm>.

kesehatan lainnya, serta menyediakan peralatan medis yang diperlukan<sup>66</sup>.

c. Menjaga Akal (*Hifz al-Aql*)

Pemanfaatan aset negara harus mendukung pengembangan intelektual dan pengetahuan masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui investasi dalam pendidikan, penelitian, dan pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan daya saing global. Menurut Abdul Fattah, implementasi Maqashid Syariah dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia juga mencakup investasi dalam pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat<sup>67</sup>.

d. Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Pengelolaan aset negara harus mempertimbangkan keberlanjutan untuk generasi mendatang. Ini termasuk dalam kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Abdul Fattah menekankan pentingnya kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dalam implementasi Maqashid Syariah untuk mencapai kesejahteraan yang lebih adil dan berkelanjutan<sup>68</sup>.

e. Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*)

Pemanfaatan aset negara harus dilakukan dengan cara yang adil dan efisien untuk memastikan keadilan dalam distribusi kekayaan dan menghindari eksploitasi. Ini mencakup

---

<sup>66</sup> Dr. Asmawi, M.Ag., “Memahami Konsep Masalah Sebagai Inti Maqosid Al-Syariah.”

<sup>67</sup> Abdul Fatah, “Implementasi Maqashid Syariah dalam Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia: Analisis Pencapaian Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Berkelanjutan.”

<sup>68</sup> Abdul Fatah, “Implementasi Maqashid Syariah dalam Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia: Analisis Pencapaian Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Berkelanjutan.”

pengelolaan aset negara yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Misalnya, aset negara dapat digunakan untuk mendukung program-program ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat<sup>69</sup>.

Dalam konteks pemanfaatan aset negara, Maqashid Syariah memberikan kerangka kerja untuk memastikan bahwa pengelolaan aset tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat<sup>70</sup>. Dengan demikian, setiap tindakan dalam pengelolaan Aset Negara harus mempertimbangkan dampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan<sup>71</sup>.

Pemanfaatan aset negara dalam perspektif Maqashid Syariah dapat dianalisis melalui beberapa prinsip penting yang menjadi landasan dalam pengelolaan Barang Milik Negara:

a. Keadilan dalam Pengelolaan Aset

Salah satu prinsip utama Maqashid Syariah adalah keadilan. Dalam konteks pengelolaan aset negara, ini berarti bahwa semua pihak harus mendapatkan manfaat yang setara dari penggunaan BMN<sup>72</sup>. Keadilan ini mencakup transparansi dalam proses pengadaan dan pemanfaatan aset, serta memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan yang

---

<sup>69</sup> Dr. Asmawi, M.Ag., "Memahami Konsep Masalah Sebagai Inti Maqosid Al-Syariah."

<sup>70</sup> Abdul Fatah, "Implementasi Maqashid Syariah dalam Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia: Analisis Pencapaian Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Berkelanjutan."

<sup>71</sup> Dr. Asmawi, M.Ag., "Memahami Konsep Masalah Sebagai Inti Maqosid Al-Syariah."

<sup>72</sup> Pertiwi and Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah."

mengakibatkan kerugian bagi masyarakat<sup>73</sup>. Misalnya, penggunaan tanah milik negara untuk proyek infrastruktur harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak sosial terhadap komunitas lokal dan memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat dari proyek tersebut<sup>74</sup>.

b. Perlindungan Harta

Maqashid Syariah juga menekankan perlunya melindungi harta<sup>75</sup>. Dalam konteks ini, pemerintah sebagai pengelola aset negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara BMN agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak disalahgunakan<sup>76</sup>. Hal ini termasuk perlindungan terhadap kerusakan fisik serta penyalahgunaan dalam transaksi. Misalnya, aset seperti gedung pemerintahan harus dirawat dengan baik agar tetap dapat digunakan untuk pelayanan publik, sementara juga menghindari praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan aset tersebut<sup>77</sup>.

---

<sup>73</sup> Dr. Asmawi, M.Ag., “Memahami Konsep Masalah Sebagai Inti Maqosid Al-Syariah.”

<sup>74</sup> Nss, Suryawardana, and Triyani, “Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang.”

<sup>75</sup> Fitri Anisa, Muhammad Hasanudin, and Atang Abd Hakim, “Perwujudan Maqashid syariah Dalam Ekonomi Islam, Lembaga Keuangan Syariah, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan) – Jurnal STIES Purwakarta* 8 (2024), <https://doi.org/10.37726/ee.v8i1.1072>.

<sup>76</sup> Kartika Amiri, “Pengelolaan Barang Milik Negara (bmn) Secara Akuntabel Menuju Good Governance,” *Potret Pemikiran* 20, no. 2 (December 2016), <https://doi.org/10.30984/pp.v20i2.753>.

<sup>77</sup> Kementerian Keuangan, “Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 21/KMK.02/2012 Tentang Pedoman Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan,” 2012, <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/21~KMK.01~2012KepLamp.htm>.

c. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemanfaatan aset negara harus diarahkan untuk memberdayakan masyarakat. Dalam pandangan maqashid syariah, penggunaan BMN untuk proyek-proyek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat luas sangat dianjurkan. Misalnya, pembangunan infrastruktur publik menggunakan aset negara harus dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat. Proyek-proyek seperti pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas kesehatan yang menggunakan aset negara seharusnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara<sup>78</sup>. Demikian halnya dengan penelitian oleh Hamzah et al. menunjukkan bahwa pengelolaan aset negara yang baik dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi lokal<sup>79</sup>.

d. Tanggung Jawab Sosial

Dalam konteks maqashid syariah, terdapat juga tanggung jawab sosial dari pemilik harta<sup>80</sup>. Dalam hal ini, pemerintah dapat memanfaatkan pendapatan dari sewa atau penggunaan aset negara untuk kegiatan sosial seperti zakat, infaq, dan

---

<sup>78</sup> Nss, Suryawardana, and Triyani, "Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang."

<sup>79</sup> Halipah Hamzah, Buerhan Saiti, and Ghina Ulfah Saefurrohman, "Islamic Perspective on Assets and Property," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 13, no. 7 (July 2023): Pages 1551-1566, <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v13-i7/17895>.

<sup>80</sup> Mumud Salimudin and Dedah Jubaedah, "Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR): Kerangka Konseptual dan Pelaporan Berdasarkan Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2024), <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/kunuz>.

sedekah<sup>81</sup>. Dengan cara ini, pendapatan yang dihasilkan dari aset negara tidak hanya digunakan untuk kepentingan pemerintah tetapi juga dialokasikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan<sup>82</sup>. Hal ini sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah yang menekankan pentingnya kesejahteraan umat sebagai tujuan akhir dari setiap tindakan ekonomi<sup>83</sup>.

Dalam implementasinya, pemanfaatan aset negara berdasarkan prinsip Maqashid Syariah dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BMN yang baik dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal<sup>84</sup>. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam pengelolaan aset dapat membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik<sup>85</sup>.

Maqashid Syariah memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pemanfaatan aset negara secara efektif dan berkelanjutan<sup>86</sup>.

---

<sup>81</sup> Yudi Yudiana, "The Implementation of PSAK 109 on Infaq / Shadaqah Funds in Zakat Institutions," *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* 5, no. 2 (202 AD): 16–35.

<sup>82</sup> Salimudin and Jubaedah, "Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR): Kerangka Konseptual dan Pelaporan Berdasarkan Maqashid Syariah."

<sup>83</sup> Agus Anwar Pahutar, Mahyudin Ritonga, and Abdul Halim Hanafi, "Konsep Maqasid Syariah Dalam Mengatasi Tantangan Sosial Dan Budaya Di Era Globalisasi," *Jurnal Ilmiah Prodi PMI Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru* 9, no. 1 (2024), <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/DakwatulIslam>.

<sup>84</sup> Hamzah, Saiti, and Saefurrohman, "Islamic Perspective on Assets and Property."

<sup>85</sup> NU Online, "Sri Mulyani Akui Perlu Konsep Maqashid Syari'ah dalam Pengelolaan Keuangan Negara."

<sup>86</sup> Fadil Habiburahman, Ruhadi, and Sumiyati, "Mediasi Capital Adequacy Ratio pada Relasi Pengelolaan Aset dengan Maqashid Sharia Index," *Jurnal Manajemen Bisnis*

Dengan menerapkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam pengelolaan BMN, pemerintah tidak hanya akan meningkatkan efisiensi penggunaan aset tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan<sup>87</sup>. Oleh karena itu, penting bagi setiap instansi pemerintah untuk mengintegrasikan nilai-nilai Maqashid Syariah dalam setiap aspek pengelolaan aset negara agar dapat mencapai tujuan pembangunan nasional secara berkelanjutan<sup>88</sup>.

---

*dan Keuangan* 5, no. 2 (2024): 333–46, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.51805/jmbk.v5i2.241>.

<sup>87</sup> Arif Muktiono, M Hasyim Muzadi, and Muannif Ridwan, “Pengelolaan Harta Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah,” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 8, no. 2 (2022), <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid>.

<sup>88</sup> NU Online, “Sri Mulyani Akui Perlu Konsep Maqashid Syari’ah dalam Pengelolaan Keuangan Negara.”

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*), yaitu gabungan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif<sup>8990</sup>. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai manfaat dan dampak ekonomi dari pemanfaatan aset negara di Pondok Pesantren Darul Amal dalam perspektif maqashid syariah. Pendekatan campuran memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan kekuatan kedua metode, sehingga data yang diperoleh tidak hanya mendalam secara deskriptif tetapi juga terukur secara kuantitatif.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali informasi mendalam mengenai bagaimana aset negara dimanfaatkan di Pondok Pesantren Darul Amal, manfaatnya bagi masyarakat sekitar, serta penerapan prinsip maqashid syariah dalam pengelolaan aset tersebut. Peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti pengurus pondok pesantren, pengelola aset, dan masyarakat yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, observasi partisipatif juga dilakukan untuk memahami konteks sosial dan budaya yang memengaruhi pemanfaatan aset negara di lokasi penelitian. Pendekatan kualitatif ini sesuai dengan

---

<sup>89</sup> Hendrayani, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti, "Mixed Method Research," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 6, no. 4 (2023), <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>.

<sup>90</sup> Faisal Hakim Nasution, M Syahrani Jailani, and Roni Junaidi, "Kombinasi (Mixed-Methods) Dalam Praktis Penelitian Ilmiah," *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 251–56.

pendapat *Creswell* yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial atau masalah tertentu<sup>91</sup>. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif akan membantu menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip maqashid syariah diterapkan dalam pengelolaan aset negara serta bagaimana manfaat ekonomi dan sosial dirasakan oleh masyarakat.

Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur secara objektif manfaat ekonomi dari pemanfaatan aset negara di Pondok Pesantren Darul Amal. Data kuantitatif akan diperoleh melalui analisis dokumen, seperti laporan keuangan pondok pesantren, data penerimaan dari pemanfaatan aset negara (misalnya sewa atau kerja sama), serta data statistik terkait dampak ekonomi terhadap masyarakat sekitar, seperti peningkatan pendapatan atau penciptaan lapangan kerja. Pendekatan kuantitatif ini sejalan dengan pandangan Sugiyono yang menyatakan bahwa penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis atau mengukur variabel-variabel tertentu secara numerik<sup>92</sup>. Dalam penelitian ini, data kuantitatif akan digunakan untuk mendukung analisis manfaat ekonomi secara lebih terukur dan memberikan validitas tambahan terhadap temuan kualitatif.

Adapun Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif eksploratif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran rinci mengenai fenomena pemanfaatan aset negara di Pondok Pesantren

---

<sup>91</sup> John W Creswell, *Educational Research : Planning, Conducting, And Evaluating Quantitative And Qualitative Research* (London: Sage Publications Ltd, 2008).

<sup>92</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: AlfaBeta, 2020).

Darul Amal serta mengeksplorasi dampaknya dari berbagai perspektif, termasuk perspektif maqashid syariah. Deskriptif eksploratif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena secara rinci sekaligus mengeksplorasi hubungan antara variabel-variabel yang relevan.

Dengan pendekatan campuran ini, penelitian diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih holistik. Pendekatan kualitatif akan memberikan pemahaman mendalam mengenai konteks sosial dan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan aset negara, sementara pendekatan kuantitatif akan memberikan data empiris yang dapat memperkuat temuan tersebut. Kombinasi kedua pendekatan ini juga memungkinkan triangulasi data sehingga keabsahan hasil penelitian dapat lebih terjamin.

## **B. Latar dan Waktu Penelitian**

Latar penelitian ini berfokus pada Aset Properti Eks BPPN yang terletak di Jalan Pesantren, Kec. Mulyojati, Kec. Metro Barat, Kota Metro yang di sewa oleh Pondok Pesantren Darul Amal Kota Metro untuk mendukung kegiatan pengembangan ekonomi pesantren. Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, yaitu dari Januari 2025 sampai dengan Juni 2025.

## **C. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam proses analisis ini adalah berupa data primer dan data sekunder<sup>93</sup>. Data primer didapat dari hasil

---

<sup>93</sup> Jelena Cerar, Phillip C. Nell, and B. Sebastian Reiche, "The Declining Share of Primary Data and the Neglect of the Individual Level in International Business

observasi non partisipan dan wawancara<sup>94</sup>. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil melakukan pencarian informasi di berbagai sumber media<sup>95</sup>. Kedua jenis data ini dikumpulkan untuk mendukung analisis manfaat dan dampak ekonomi pemanfaatan aset negara dalam perspektif Maqashid Syariah pada studi kasus di Pondok Pesantren Darul Amal Kota Metro.

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam penelitian. Adapun sumber data primer meliputi:

- a. Pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam hal ini Bapak Muhammad Riyanto (Kepala Seksi Pengelolaan Negara) dan Bapak Miftachul Huda (Staf Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Metro, sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset negara, sekaligus menjadi sumber informasi terkait kebijakan, regulasi, dan evaluasi pemanfaatan aset.
- b. Pengurus Pondok Pesantren Darul Amal  
Pengurus Pondok Pesantren Darul Amal dalam hal ini diwakili oleh Dr. KH. Wahid Asngari, M.Pd. selaku pihak penyewa aset negara di lingkungan pesantren yang

---

Research,” *Journal of International Business Studies* 52, no. 7 (September 2021): 1365–74, <https://doi.org/10.1057/s41267-021-00451-0>.

<sup>94</sup> Segun Oluwaseun Olabode, Akeem Abayomi Bakare, and Olawale Ibrahim Olateju, “An Assessment of the Reliability of Secondary Data in Management Science Research,” *LASU Journal of Employment Relations & Human Resource Management* 1, no. 1 (December 2018): 182–94, <https://doi.org/10.36108/ljerhrm/8102.01.0102>.

<sup>95</sup> Howard Harris, “Content Analysis of Secondary Data: A Study of Courage in Managerial Decision Making on JSTOR,” accessed March 15, 2025, <https://www.jstor.org/stable/25074634>.

memberikan data terkait implementasi pemanfaatan aset, manfaat yang dirasakan, dan tantangan yang dihadapi dalam proses pemanfaatan.

c. Masyarakat Penerima Manfaat

Masyarakat yang menerima dampak langsung dari pemanfaatan aset negara di lingkungan pesantren juga menjadi sumber data utama. Karena jumlah masyarakat cukup banyak, teknik *purposive sampling* digunakan untuk menentukan responden<sup>96 97</sup>. *Purposive sampling* dipilih karena teknik ini memungkinkan peneliti untuk memilih sampel yang dianggap paling relevan dan memenuhi kriteria tertentu<sup>98</sup>. Dalam hal ini, sampel terdiri dari:

- 1) Santri pondok pesantren yang diwakili oleh Sdr. Mukhtar Fauzi, sebagai penerima manfaat langsung dari pemanfaatan aset negara dalam lingkup pendidikan.
- 2) Masyarakat sekitar yakni Bapak Agus, yang mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan aset negara, seperti dalam bentuk kesempatan kerja atau kegiatan ekonomi lainnya.

---

<sup>96</sup> Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling," *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39.

<sup>97</sup> Maiss Ahmad and Stephen Wilkins, "Purposive Sampling in Qualitative Research: A Framework for the Entire Journey," *Quality & Quantity*, December 10, 2024, 1–19, <https://doi.org/10.1007/s11135-024-02022-5>.

<sup>98</sup> Friday Nyimbili and Leah Nyimbili, "Types of Purposive Sampling Techniques with Their Examples and Application in Qualitative Research Studies," *British Journal of Multidisciplinary and Advanced Studies* 5, no. 1 (February 2024): 90–99, <https://doi.org/10.37745/bjmas.2022.0419>.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder berasal dari sumber yang sudah ada dan relevan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder mencakup:

- a. Buku yang membahas konsep Maqashid Syariah, ekonomi Islam, dan pemanfaatan aset negara.
- b. Jurnal ilmiah yang memberikan kajian teori dan temuan empiris terkait topik penelitian.
- c. Kontrak atau dokumen resmi yang berkaitan dengan pemanfaatan aset negara di Pondok Pesantren Darul Amal.
- d. Laporan atau publikasi resmi dari DJKN atau lembaga terkait lainnya mengenai pengelolaan aset negara.

Melalui kombinasi data primer dan sekunder, penelitian ini berupaya menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai manfaat dan dampak ekonomi pemanfaatan aset negara sesuai prinsip Maqashid Syariah. Data yang diperoleh juga akan dianalisis secara kritis untuk memberikan gambaran yang objektif dan relevan.

### **D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik dan prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga metode utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode-metode ini dipilih untuk memastikan data yang diperoleh mencakup seluruh aspek yang relevan dengan penelitian.

#### 1. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terstruktur<sup>99</sup>. Teknik ini memungkinkan peneliti

---

<sup>99</sup> Ruslin, Saepudin Mashuri, and Firdiansyah Alhabsyi, "Semi-Structured Interview : A Methodological Reflection on the Development of a Qualitative Research

untuk mempersiapkan daftar pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya, namun tetap memberikan fleksibilitas kepada informan untuk memberikan jawaban yang lebih mendalam sesuai pengalaman mereka. Teknik wawancara ini dipilih karena memberikan keleluasaan untuk mengeksplorasi informasi tambahan yang tidak tercakup dalam pertanyaan awal, namun tetap terfokus pada tujuan penelitian<sup>100</sup>. Informan dalam wawancara ini meliputi:

- a. Pihak DJKN dalam hal ini Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Metro untuk mendapatkan data mengenai kebijakan dan evaluasi pemanfaatan aset negara.
  - b. Pimpinan / Pengurus Pondok Pesantren Darul Amal untuk memperoleh informasi detail tentang implementasi dan pengelolaan aset negara.
  - c. Masyarakat dan para santri penerima manfaat untuk mengetahui dampak ekonomi pemanfaatan aset negara secara langsung.
2. Observasi

Metode observasi digunakan untuk mengamati secara langsung proses pemanfaatan aset negara di Pondok Pesantren Darul Amal dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Bagian yang perlu diobservasi meliputi:

---

Instrument in Educational Studies,” *IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME)* 12, no. 1 (2022): 22–29.

<sup>100</sup> Allen I. Huffcutt and Sara A. Murphy, “Structured Interviews: Moving Beyond Mean Validity...,” *Industrial and Organizational Psychology* 16, no. 3 (September 2023): 344–48, <https://doi.org/10.1017/iop.2023.42>.

- a. Pemanfaatan aset yakni proses pemanfaatan aset negara oleh pengurus pesantren.
- b. Kegiatan ekonomi yaitu aktivitas ekonomi yang terkait dengan pemanfaatan aset, seperti kegiatan usaha atau pemberdayaan masyarakat.
- c. Interaksi sosial untuk mengetahui dampak pemanfaatan aset terhadap hubungan sosial di antara santri, pengurus pesantren, dan masyarakat sekitar.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan penelitian.

Dokumen-dokumen yang diambil meliputi:

- a. Perjanjian atau kontrak yaitu dokumen terkait kerja sama pemanfaatan aset negara.
- b. Laporan capaian berupa data hasil capaian kerja sama dalam bentuk ekonomi maupun sosial.
- c. Buku dan jurnal ilmiah yakni literatur yang membahas prinsip Maqashid Syariah dan pemanfaatan aset negara.
- d. Laporan keuangan yaitu data pendukung terkait dampak ekonomi yang dihasilkan dari pemanfaatan aset negara.

Dengan menggunakan ketiga metode tersebut, penelitian ini dapat memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat valid, akurat, dan mencakup berbagai perspektif yang mendukung analisis manfaat serta dampak ekonomi sesuai prinsip Maqashid Syariah.

### **E. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Keabsahan data dijamin melalui beberapa teknik, antara lain:

1. Triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi informasi.
2. Memberikan umpan balik kepada narasumber mengenai hasil wawancara untuk memastikan akurasi.
3. Melakukan validasi data dengan menggunakan teknik analisis statistik yang sesuai.

### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yang sesuai, yaitu:

1. Analisis kuantitatif untuk data yang bersifat numerik, menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial.
2. Analisis kualitatif untuk data yang bersifat naratif, menggunakan pendekatan analisis isi untuk mengidentifikasi tema-tema kunci.
3. Mengintegrasikan hasil analisis kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai manfaat dan dampak ekonomi sosial dari pemanfaatan aset negara.

Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial atas pemanfaatan dengan mekanisme sewa aset negara ini dilakukan dengan metode sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-438/KN/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial sebagai berikut :

1. Manfaat Ekonomi dianalisis dengan metode deskriptif kuantitatif, yaitu menjelaskan secara angka manfaat yang diperoleh oleh

masyarakat dan pemerintah. Analisis ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Mengidentifikasi seluruh manfaat ekonomi yang muncul dari objek yang dianalisis.
  - b. Menghitung nilai manfaat ekonomi tersebut selama masa kerja sama atau umur bangunan, dengan menggunakan data dari riset pasar, peraturan perpajakan, standar upah regional dan nasional, serta sumber data relevan lainnya.
2. Dampak Ekonomi dianalisis menggunakan metode kuantitatif melalui model *Input-Output (IO)*. Model IO merupakan alat matematis untuk menganalisis struktur dan hubungan antar sektor dalam suatu perekonomian, guna memahami tingkat saling ketergantungan antar industri dan menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Karena itu, analisis IO sering disebut juga analisis industri<sup>101</sup>.

Tabel Input-Output (Tabel IO) disusun dalam bentuk matriks statistik yang menggambarkan transaksi barang dan jasa antar sektor ekonomi di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Tabel ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi ekonomi suatu daerah pada tahun tertentu.

Untuk mengukur manfaat ekonomi melalui analisis input-output, berikut langkah-langkah yang dilakukan:

- a. Identifikasi biaya

Identifikasi biaya atas objek analisis berupa:

---

<sup>101</sup> Muryani and Rosario Bedi Swastika, "Input-Output Analysis: A Case Study of Transportation Sector in Indonesia," *Journal of Developing Economies* 3, no. 2 (December 2018): 2, <https://doi.org/10.20473/jde.v3i2.9650>.

- 1) Biaya Modal (*Capital Expenditures*).
- 2) Biaya Operasional (*Operational Expenditures*).

Total biaya berupa biaya modal dan biaya operasional selama masa proyeksi akan menjadi input/shock pada analisis dampak ekonomi dengan metode Input-Output.

b. Menyiapkan Tabel Input-Output (I-O)

- 1) Analisis Input-Output dilakukan dengan menggunakan "Tabel Transaksi Atas Dasar Harga Produsen" terbaru yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dikenal sebagai Tabel I-O.
- 2) Penggunaan Tabel I-O mengikuti prioritas lokasi sebagai berikut:
  - a) Tabel I-O tingkat kota/kabupaten tempat objek analisis berada.
  - b) Jika Tabel I-O kota/kabupaten tidak tersedia, maka digunakan Tabel I-O Provinsi.
  - c) Jika keduanya tidak tersedia, digunakan Tabel I-O Nasional.

c. Menyusun Inverse Matriks Leontief

Langkah-langkah menyusun Inverse Matriks Leontief :

- 1) Membuat Tabel I-O olahan  
Tabel I-O disesuaikan dengan memilah bagian-bagian seperti sektor industri, total input antara, dan jumlah input keseluruhan, sehingga menghasilkan tabel I-O olahan yang siap dianalisis.
- 2) Menghitung matriks koefisien input (Matriks A)  
Matriks A adalah matriks koefisien input yang hanya memuat input antara (tidak termasuk input primer).

Tabel ini berbentuk bujur sangkar, artinya jumlah baris sama dengan jumlah kolom.

Rumus untuk menghitung elemen dalam Matriks A adalah :

$$a_{ij} = \frac{x_{ij}}{x_j}$$

Dimana:

$a_{ij}$  = koefisien input sektor ke i oleh sektor ke j.

$x_{ij}$  = penggunaan input sektor ke i oleh sektor ke j

$x_j$  = output sektor ke j

3) Membuat Matriks Identitas (Matriks I)

Matriks identitas adalah matriks persegi di mana seluruh elemen pada diagonal utama bernilai 1, dan elemen lainnya 0. Contoh bentuknya:

$$\text{Matriks I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4) Menghitung matriks Leontif (Matriks I-A)

Langkah ini dilakukan dengan mengurangi Matriks Koefisien Input (A) dari Matriks Identitas (I). Hasilnya disebut Matriks Leontief (I - A), yang menunjukkan seberapa besar ketergantungan antar sector

5) Menghitung matriks pengganda (inverse matrix)

Matriks pengganda digunakan untuk melihat pengaruh perubahan pada satu sektor terhadap seluruh sektor lainnya. Matriks ini merupakan kebalikan dari Matriks Leontief, dengan rumus:

$$\text{Matriks B} = \text{Matriks (I-A)}^{-1} = \frac{1}{\det(1-A)} \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

Setelah mendapatkan hasil atas perhitungan inverse matrix, maka terbentuk Tabel *inverse matrix* Leontif.

d. Membuat Tabel Analisis Dampak

Tabel analisis dampak berisi kolom jumlah output, kolom permintaan akhir, kolom pembuktian, dan kolom selisih. Jumlah selisih akan menunjukkan besaran dampak ekonomi. Langkah penyusunan tabel dampak ekonomi sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi investasi dan besarnya pada tiap kelompok sektor serta sektor yang terpengaruh oleh proyek atau kebijakan.
- 2) Menambahkan besaran seluruh biaya pengembangan pada kolom permintaan akhir sektor bangunan.
- 3) Menambahkan besaran investasi per sektor pada kolom permintaan akhir.
- 4) Melakukan pembuktian membenaran atas kolom permintaan akhir dengan tabel inverse matriks leontif.
- 5) Mencari selisih pada setiap sektor dengan mengurangi nilai dalam kolom jumlah output dengan nilai dalam kolom hasil pembuktian.
- 6) Menjumlahkan seluruh selisih setiap sektor sehingga didapatkan total perubahan perekonomian yang merupakan kuantitas atas dampak.

3. Manfaat dan Dampak Sosial dengan menggunakan Pendekatan Maqashid Syariah

Analisis manfaat dan dampak ekonomi dari pemanfaatan aset negara dalam penelitian ini tidak hanya dilakukan secara deskriptif-kualitatif, tetapi juga dilakukan melalui pendekatan

Maqashid Syariah, yang menekankan pencapaian kemaslahatan dan perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan manusia: agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-maal*). Pendekatan ini menjadi relevan karena dalam Islam, nilai ekonomi bukan semata-mata diukur dari besarnya keuntungan, tetapi dari sejauh mana pemanfaatan tersebut memberikan kebermanfaatan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

## **BAB IV**

### **MANFAAT DAN DAMPAK EKONOMI PEMANFAATAN ASET NEGARA OLEH PONDOK PESANTREN DARUL AMAL KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

#### **A. Gambaran Umum Pemanfaatan Aset Negara oleh Pondok Pesantren Darul Amal**

##### **1. Deskripsi Aset Negara Yang Disewa Oleh Pondok Pesantren Darul Amal**

Aset negara yang dimanfaatkan oleh Pondok Pesantren Darul Amal berasal dari aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang kini dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di bawah Kementerian Keuangan. Pengelolaan aset ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Aset Eks BPPN oleh Menteri Keuangan. Dalam praktiknya, pengelolaan aset dilakukan oleh KPKNL Metro sebagai perwakilan dari Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu, yang berperan sebagai pengelola atau manajer aset negara.

Pada awalnya, aset negara ini merupakan lahan kosong seluas 8.540 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Pesantren, RT/RW. 03/03, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Provinsi Lampung dengan titik koordinat -5.132594, 105.292517. Sebelum dilaksanakan pemanfaatan, aset ini berada dalam kondisi tidak produktif dan tidak terawat (*idle*). Kondisi lahan ditumbuhi semak belukar dan tanaman liar lainnya, serta terdapat lubang-lubang besar bekas galian tanah yang tersebar di beberapa titik. Selain itu, sebagian warga sekitar secara sepihak

memanfaatkan lahan tersebut tanpa izin resmi dari DJKN selaku pengelola, antara lain untuk kolam ikan, kandang ayam, kebun sawit, kebun singkong, dan tanaman lainnya. Bahkan, sebagian area dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah dan saluran pembuangan limbah.

Gambar 4.1

Foto Aset Negara Jalan Pesantren Mulyojati sebelum Pemanfaatan



Sumber : Dokumentasi KPKNL Metro

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset negara dan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat kondisi lahan yang tidak produktif, DJKN melalui Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu memutuskan untuk melakukan pemanfaatan aset melalui skema sewa. Mitra pemanfaatan yang ditetapkan adalah Saudara Wahid Asngari (Gus Wahid), selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Amal, dengan jangka waktu sewa selama 10 (sepuluh) tahun. Dasar hukum pelaksanaan sewa ini tercantum

dalam Surat Persetujuan Sewa dari Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu atas nama Menteri Keuangan dengan nomor S-135/MK.6/WKN.05/2021 tertanggal 14 Juli 2021. Selanjutnya, perjanjian sewa dituangkan dalam dokumen Perjanjian Sewa Nomor PRJ-1/MK.6/WKN.05/2021 yang ditandatangani pada 29 Juli 2021 oleh kedua belah pihak. Pondok Pesantren Darul Amal sendiri merupakan lembaga pendidikan Islam mengintegrasikan pendidikan agama dan ilmu pengetahuan modern yang berlokasi di Mulyojati, Metro Barat, Kota Metro, Lampung. Melalui pemanfaatan dalam bentuk sewa atas aset tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak ekonomi sosial bagi negara, bagi pihak pesantren selaku penyewa dan juga warga masyarakat sekitar.

Gambar 4.2

Foto Penandatanganan Kontrak Perjanjian Pemanfaatan (Sewa) Aset Negara



Sumber : Dokumentasi KPKNL Metro

## 2. Proses Pemanfaatan Aset Negara melalui Skema Sewa (Ijarah)

Pemanfaatan aset negara dalam bentuk sewa oleh Pondok Pesantren Darul Amal Kota Metro dilakukan melalui serangkaian tahapan administratif dan teknis oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset negara digunakan secara optimal, produktif, dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial. Berikut adalah tahapan pelaksanaannya:

- Pada tahap awal, pemanfaatan aset negara dimulai dengan kegiatan inventarisasi yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat terkait kondisi fisik aset, status hukum, permasalahan, serta potensi pemanfaatan. Aset negara yang sebelumnya tidak produktif, kemudian didata kembali untuk mengetahui kelayakan serta kendala/permasalahan yang mungkin muncul. Laporan hasil kegiatan inventarisasi ini selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh Pimpinan DJKN guna mendorong optimalisasi aset idle menjadi produktif dan bermanfaat.
- Setelah proses inventarisasi, tahap berikutnya adalah penilaian aset oleh tim penilai DJKN yang melaksanakan tugasnya secara independen. Penilaian ini dilakukan untuk menentukan nilai wajar sewa yang akan menjadi acuan dalam menetapkan harga sewa yang akan disetujui dalam perjanjian sewa oleh DJKN sebagai pengelola aset.

Penetapan nilai wajar sewa ini menjadi penting, agar terjadi keadilan dan transparansi dalam pemanfaatan aset negara.

- Dalam rangka menjaring calon mitra sewa, KPKNL melakukan pengumuman pemanfaatan aset secara terbuka. Informasi disebarakan melalui media sosial resmi DJKN/KPKNL dan pemasangan plang pengumuman di lokasi aset yang menunjukkan bahwa aset negara dimaksud tersedia untuk disewa. Langkah ini mencerminkan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan, agar seluruh masyarakat atau lembaga yang berminat dapat mengajukan permohonan secara adil.
- Setelah masa pengumuman berakhir, KPKNL menerima berkas permohonan dari calon penyewa, yang kemudian dilakukan proses seleksi dan verifikasi. Tahap ini mencakup pemeriksaan kelengkapan administrasi, rekam jejak pemohon, rencana pemanfaatan aset, serta kemampuan keuangan untuk memenuhi kewajiban sewa. Dalam proses ini, Pondok Pesantren Darul Amal mengajukan permohonan dengan menyertakan profil lembaga, rencana kegiatan, dan tujuan pemanfaatan aset.

Gambar 4.3  
Foto Pengumuman (Sewa) Aset Negara berupa Plang di Lokasi Aset



Sumber : Dokumentasi KPKNL Metro

Gambar 4.4  
Foto Pengumuman (Sewa) Aset Negara di Media Sosial Instagram



Sumber : KPKNL Metro

- Setelah lolos dalam proses seleksi dan verifikasi, Pondok Pesantren Darul Amal ditetapkan sebagai mitra kerja sama pemanfaatan aset negara dalam bentuk sewa. Penetapan ini dituangkan dalam surat persetujuan pemanfaatan dari DJKN dan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian sewa. Ponpes kemudian menggunakan aset untuk kegiatan pendidikan dan dakwah, sesuai dengan perjanjian serta prinsip produktivitas, kepatuhan, dan tanggung jawab sosial.
3. Perspektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sewa (Ijarah) Aset Negara dan Implementasinya

Dalam konteks muamalah Islam, Ijarah merupakan akad sewa-menyewa yang bertujuan untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu, tanpa mengalihkan kepemilikan barang tersebut. Konsep ini memungkinkan pemanfaatan aset dengan tetap menjaga kepemilikan negara serta memastikan penggunaannya sesuai dengan prinsip masalah dan keadilan social. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan selaku pengelola aset negara telah mengimplementasikan skema ijarah dengan melakukan perjanjian sewa atas aset negara dengan Pondok Pesantren Darul Amal Kota Metro. Langkah ini memastikan bahwa pemanfaatan aset tersebut sesuai dengan ketentuan hukum positif dan prinsip syariah.

Menurut Imam Nawawi, akad ijarah dianggap sah selama objek sewa diketahui sifatnya, masa sewanya jelas, dan imbalannya disepakati bersama. Dalam kasus ini, objek sewa adalah lahan milik negara yang jelas identitas dan batas-batasnya. Imbalan sewa ditentukan secara wajar berdasarkan penilaian dari

Penilai Pemerintah yang Independen. Manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan aset ini digunakan untuk usaha pertanian, perikanan serta Pendidikan yang merupakan aktivitas yang sah dan sesuai syariah. Selain itu, tidak terdapat unsur riba, gharar, atau eksploitasi dalam perjanjian sewa ini, sehingga memenuhi prinsip-prinsip ijarah dalam Islam.

Dengan demikian, pemanfaatan aset negara oleh Ponpes Darul Amal melalui skema sewa mencerminkan implementasi ijarah yang sesuai syariah sekaligus mematuhi regulasi negara. Hal ini mencerminkan keselarasan antara *maqashid syariah* dan kebijakan fiskal dalam pengelolaan kekayaan negara.

## **B. Manfaat Ekonomi Atas Pemanfaatan Aset Negara melalui Skema Sewa Oleh Pondok Pesantren Darul A'mal Kota Metro**

Pemanfaatan aset negara dalam bentuk sewa oleh Pondok Pesantren Darul Amal Kota Metro tidak hanya menjadi solusi atas aset negara yang tidak produktif (*Idle*), tetapi juga membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi berbagai pihak, mulai dari negara sebagai pemilik aset, pihak pesantren sebagai mitra pemanfaatan, hingga masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penyewa (Pondok Pesantren Darul Amal), aset negara seluas 8.540 m<sup>2</sup> ini telah dimanfaatkan untuk beberapa alternatif penggunaan (*mix-use*) seperti budidaya ikan nila dan gurami, peternakan kambing, budidaya tanaman pangan jagung dan singkong, serta penggunaan sarana pendidikan, sosial dan olah raga bagi parasantri<sup>102</sup>. Dalam perspektif pengelolaan kekayaan negara yang modern dan

---

<sup>102</sup> Dr. KH. Wahid Asngari, M.Pd, "Pimpinan Pondok Pesantren Darul Amal," July 2025, Wawancara.

berkelanjutan, langkah ini menjadi representasi nyata dari prinsip efisiensi, produktivitas, dan kebermanfaatan sosial-ekonomi.

#### 1. Manfaat Ekonomi Bagi Negara

Dari sudut pandang negara, manfaat ekonomi yang diperoleh dari pemanfaatan aset negara dalam bentuk sewa oleh Pondok Pesantren Darul Amal diantaranya adalah :

- a. Pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Pusat yang berasal dari pembayaran sewa oleh pihak mitra selama 10 tahun sebesar Rp.25.000.000,00<sup>103</sup>. Dari manfaat ekonomi ini menunjukkan bahwa aset negara dapat menjadi instrumen fiskal yang menghasilkan penerimaan secara berkelanjutan tanpa harus dilakukan pengalihan kepemilikan.
- b. Penghematan biaya (*cost saving*) dari beban pemeliharaan dan pengamanan aset yang berimplikasi pada penghematan anggaran negara dengan dihapusnya honorarium waker (penjaga asset) sebesar Rp4.800.000,00 per tahun selama masa sewa (data diperoleh dari KPKNL Metro)<sup>104</sup>. Dengan penghematan tersebut, negara dapat mengalihkan sumber daya ke sektor prioritas lainnya.
- c. Pendapatan bagi pemerintah daerah yang berasal dari PBB yang dibayarkan oleh pihak penyewa sebesar Rp.381.800,00 per tahun (data diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro)<sup>105</sup>.

---

<sup>103</sup> Muhammad Riyanto, "Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, KPKNL Metro," June 2025, Wawancara.

<sup>104</sup> Miftachul Huda, "Staf Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, KPKNL Metro," Mei 2025, Wawancara.

<sup>105</sup> I Nyoman Gede Yasa, S.E, M.M, "Kepala Sub Bidang Penagihan, Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro," Mei 2025, Wawancara.

Manfaat ekonomi sebagaimana diuraikan diatas belum termasuk peningkatan nilai aset negara yang cukup signifikan karena adanya pematangan lahan dan pembangunan infrastruktur di atasnya oleh pihak mitra (Ponpes Darul Amal) sehingga mengubah aset yang sebelumnya terbengkalai menjadi area produktif dan layak guna.

## 2. Manfaat Ekonomi Bagi Pesantren

Bagi Pondok Pesantren Darul Amal sendiri, pemanfaatan aset negara dengan skema sewa ini memberikan manfaat strategis dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan diantaranya adalah penghematan belanja (*cost saving*) pengadaan tanah bagi mitra pemanfaatan sebesar Rp2.562.000.000,00. Nilai tersebut merupakan hasil perkalian dari luas lahan 8.540 m<sup>2</sup> dengan perkiraan harga pasar rata-rata tanah sekitar yaitu Rp300.000,00 per m<sup>2</sup><sup>106</sup>. Aset negara tersebut saat ini telah dimanfaatkan sebagai lahan pengembangan keterampilan santri dalam bidang pertanian, peternakan, dan olahraga yang sebelumnya tidak dapat dilakukan karena keterbatasan lahan.

Selain manfaat diatas, aset tersebut juga menjadi sumber daya tambahan bagi kegiatan ekonomi produktif pesantren, seperti pengembangan koperasi santri, hasil pertanian pesantren, dan usaha mikro lain yang menopang kemandirian ekonomi Lembaga, dimana dalam jangka panjang hal ini memperkuat peran pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai motor pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada kemandirian dan kesejahteraan umat.

---

<sup>106</sup> Muhammad Riyanto, "Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, KPKNL Metro," June 2025.

### 3. Manfaat Ekonomi Bagi Masyarakat Sekitar

Pemanfaatan aset negara oleh pesantren juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Rencana pemanfaatan yang meliputi budidaya tanaman pangan, peternakan dan perikanan menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 5 orang pekerja yang diambil dari warga sekitar. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja tersebut, maka pemanfaatan lahan objek analisis akan memberikan penghasilan bagi 5 orang pekerja sebesar Rp60.000.000,00 per tahun dengan asumsi gaji yang digunakan merupakan upah buruh harian lepas sebesar Rp.1.000.000,00 per bulan (hasil wawancara dengan pekerja)<sup>107</sup>. Selain manfaat tersebut, masyarakat mendapatkan akses lebih mudah terhadap pendidikan dan layanan sosial yang disediakan oleh pesantren. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

## C. Dampak Ekonomi dan Sosial Pemanfaatan Aset Negara

### 1. Dampak Ekonomi secara Mikro terhadap Beberapa Sektor Terkait

Pemanfaatan aset negara oleh Pondok Pesantren Darul Amal melalui skema sewa tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, namun juga memicu dampak ekonomi yang signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi lokal secara mikro. Untuk mengukur dan mengidentifikasi seberapa besar kontribusi ini, dilakukan pendekatan Analisis *Input-Output* (I-O) yang merupakan salah satu metode paling representatif dalam menggambarkan keterkaitan antarsektor ekonomi terhadap suatu

---

<sup>107</sup> Agus, "Masyarakat Sekitar Penerima Manfaat," June 2025, Wawancara.

aktivitas investasi atau produksi. Analisis ini digunakan untuk mengevaluasi dampak ekonomi dari investasi usaha yang dilakukan pihak mitra sewa (Pondok Pesantren Darul Amal)). Melalui injeksi permintaan akhir pada sektor-sektor strategis, dalam hal ini sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (kode A) serta Konstruksi (kode F), peneliti melakukan simulasi perhitungan dampak ekonomi dengan bantuan formula MMULT pada matriks koefisien teknis. Hasilnya dibandingkan dengan total output domestik atas dasar harga produsen, yang menggambarkan nilai tambah dari kegiatan ekonomi yang ditimbulkan oleh pemanfaatan aset.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penyewa diperoleh informasi terkait investasi awal dari pemanfaatan asset negara sebagai berikut :

1. Biaya Sewa Lahan Rp25.000.000,00 untuk masa sewa selama 10 tahun
2. Biaya Pembersihan dan Pematangan lahan sebesar Rp41.900.000,00
3. Biaya Pembangunan Sarana dan Prasarana sebesar Rp.25.000.000,00

Disamping investasi awal tersebut, terdapat biaya tetap berupa upah pekerja sebesar Rp.60.000.000,00 per tahun, dan biaya variable yang dikeluarkan untuk usahan perikanan dan pertanian sebesar Rp.63.575.500,00 pada awal tahun pertama pemanfaatan sewa<sup>108</sup>. Dengan menggunakan asumsi *discount rate* sebesar 6,52%

---

<sup>108</sup> Dr. KH. Wahid Asngari, M.Pd, "Pimpinan Pondok Pesantren Darul Amal," July 2025.

(SBN Tenor 10 Tahun), Investasi awal dan biaya – biaya tersebut kemudian menjadi input/shock pada analisis dampak ekonomi dengan metode *Input-Output*.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa investasi awal dan biaya total selama masa pemanfaatan sebesar Rp1.548.254.823,00 diproyeksikan mampu menghasilkan dampak ekonomi mikro dengan nilai Rp2.157.503.208,00, yang tersebar pada lima sektor utama sebagai berikut:

- b. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan: Rp1.651.044.284,00, sektor ini merupakan sektor paling terdampak, mengingat aktivitas pesantren banyak berkaitan dengan budidaya pertanian dan peternakan, yang menciptakan permintaan input produksi, tenaga kerja, dan distribusi hasil panen.
- c. Sektor Industri Pengolahan: Rp200.827.547,00 yakni terkait dengan pengolahan hasil pertanian dan peternakan pesantren seperti produksi pupuk organik, pakan, atau produk olahan ternak.
- d. Sektor Konstruksi: Rp104.966.075,0 berkaitan dengan pembangunan sarana prasarana di lahan sewa seperti kandang ternak, gudang, atau unit pelatihan.
- e. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor: Rp64.359.848,0 dimana terjadi peningkatan kegiatan ekonomi dari distribusi hasil produksi, serta kebutuhan logistik dan operasional transportasi.
- f. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi: Rp43.058.553,00 meningkatnya aktivitas keuangan, terutama terkait transaksi

pembayaran, pembiayaan kegiatan produktif, dan kebutuhan perlindungan risiko usaha.

Data ini menunjukkan bahwa skema pemanfaatan aset negara oleh pesantren mampu memberikan efek pengganda ekonomi (*multiplier effect*) yang nyata dan signifikan, terutama pada sektor-sektor produktif masyarakat. Hal ini sekaligus memperkuat argumen bahwa pengelolaan aset negara berbasis kemitraan sosial-religius seperti ini dapat menjadi instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Penentuan besaran dampak ekonomi dilakukan melalui Analisis Input Output (I-O) untuk mengetahui dan mengukur dampak ekonomi saat investasi awal (rencana pembangunan) dan setelah investasi dilakukan (pembangunan).

Gambar 4.5

Foto Aset Negara Jalan Pesantren Mulyojati setelah Pemanfaatan



Sumber : Dokumentasi KPKNL Metro

## 2. Dampak Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pemanfaatan aset negara dalam bentuk sewa oleh Pondok Pesantren Darul Amal tidak hanya memberikan kontribusi terhadap optimalisasi aset dan pendapatan negara, tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Dampak sosial tersebut terlihat dalam beberapa aspek utama, antara lain peningkatan kohesi sosial, penguatan nilai keagamaan, serta peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan.

### a. Peningkatan Kohesi Sosial

Kohesi sosial mencerminkan tingkat solidaritas, keterikatan, dan kerjasama dalam suatu komunitas<sup>109</sup>. Kehadiran Pondok Pesantren Darul Amal sebagai Lembaga Pendidikan yang menjadi mitra dalam pemanfaatan aset negara telah menciptakan ruang interaksi baru antarwarga. Berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat sekitar seperti pelatihan pertanian bersama, dan kegiatan kewirausahaan berbasis pesantren, menjadi medium yang efektif dalam membangun jaringan sosial yang lebih kuat<sup>110</sup>. Masyarakat dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi turut berpartisipasi, sehingga menciptakan rasa saling memiliki dan memperkuat integrasi sosial. Ini sejalan dengan pendapat Emile Durkheim bahwa institusi keagamaan berperan

---

<sup>109</sup> “Social Cohesion,” accessed May 14, 2025, <https://encyclopedia.pub/entry/54376>.

<sup>110</sup> Dr. KH. Wahid Asngari, M.Pd, “Pimpinan Pondok Pesantren Darul Amal,” July 2025.

penting dalam mempertahankan solidaritas sosial di tengah masyarakat yang plural<sup>111</sup>.

b. Penguatan Nilai Keagamaan

Sebagai lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren secara inheren memiliki peran dalam mendidik dan membentuk karakter religius masyarakat sekitar. Pemanfaatan aset negara oleh Pondok Pesantren Darul Amal mendukung pengembangan sarana keagamaan yang lebih memadai, sehingga kegiatan dakwah, pengajian, dan pembinaan moral masyarakat dapat berjalan lebih intensif dan terstruktur. Masyarakat sekitar yang sebelumnya kurang memiliki akses ke kegiatan keagamaan kini dapat lebih mudah mengikuti kajian Islam, salat berjamaah, serta kegiatan sosial keagamaan lainnya. Hal ini memperkuat nilai-nilai akhlak mulia, memperbaiki hubungan sosial, dan memperkuat komitmen spiritual di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Mujadilah ayat 11 :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾<sup>111</sup>

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang*

<sup>111</sup> Ernest Wallwork, “Durkheim’s Early Sociology of Religion,” *Sociological Analysis* 46, no. 3 (1985): 201, <https://doi.org/10.2307/3710690>.

*yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.*

Ayat quran tersebut di atas menunjukkan pentingnya lingkungan pendidikan yang mendukung peningkatan keimanan.

Gambar 4.6

Kegiatan Pengajian yang dilakukan Ponpes Darul Amal dengan Masyarakat Sekitar di Lokasi Aset Negara



Sumber : Dokumentasi Ponpes Darul Amal Kota Metro

- c. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan
- Pemanfaatan aset negara juga membuka akses lebih luas terhadap pendidikan dan keterampilan yang berbasis keagamaan dan kewirausahaan. Pondok Pesantren Darul Amal memanfaatkan lahan yang disewa untuk mendirikan fasilitas pelatihan pertanian, perkebunan, peternakan, serta kegiatan keterampilan lain yang relevan dengan kebutuhan lokal<sup>112</sup>. Hal ini memberikan peluang besar bagi generasi muda dan masyarakat usia produktif untuk mendapatkan

<sup>112</sup> Muchtar Fauzi, “Santri Pondok Pesantren Darul Amal Kota Metro,” June 2025, Wawancara.

keahlian praktis yang dapat menunjang kemandirian ekonomi. Pendidikan keterampilan yang dikembangkan di lingkungan pesantren ini sejalan dengan pendekatan pesantren *entrepreneurship* yang menekankan sinergi antara ilmu agama dan ekonomi produktif.

Lebih dari itu, program pelatihan keterampilan yang terbuka untuk masyarakat sekitar menjembatani kesenjangan sosial dan ekonomi, serta menjadi sarana pemberdayaan komunitas. Konsep ini juga mencerminkan maqashid syariah dalam aspek *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-nafs* (menjaga keberlangsungan hidup), di mana akses terhadap pendidikan dan ekonomi menjadi bagian dari perlindungan terhadap eksistensi individu dan komunitas.

Dengan demikian, pemanfaatan aset negara oleh Pondok Pesantren Darul Amal tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, namun juga membentuk ekosistem sosial yang lebih sehat, religius, dan produktif. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola aset negara yang baik dapat mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, tidak hanya dalam aspek fiskal, namun juga dalam membangun masyarakat madani yang kuat.

Gambar 4.7  
 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ponpes Darul Amal di  
 Lokasi Aset Negara



Sumber : Website Ponpes Darul Amal Kota Metro

Gambar 4.8  
 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ponpes Darul Amal di  
 Lokasi Aset Negara



Sumber : Dokumentasi Ponpes Darul Amal

## B. Tinjauan Pemanfaatan Aset Negara Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Pemanfaatan aset negara melalui skema sewa oleh Pondok Pesantren Darul Amal dapat ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah, yakni tujuan-tujuan utama syariat Islam yang berorientasi pada perlindungan lima prinsip dasar yaitu harta (*hifz al-mal*), agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Dalam konteks pengelolaan kekayaan negara, pendekatan ini memberikan landasan etis dan strategis untuk memastikan bahwa pengelolaan aset tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga berdampak sosial dan spiritual secara berkelanjutan

### 1. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta)

Pemanfaatan aset negara melalui skema sewa merupakan strategi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan efisiensi pengelolaan harta milik negara, tetapi juga bertujuan untuk mengoptimalkan dampak ekonomi yang lebih luas. Aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang sebelumnya tidak digunakan secara maksimal (*idle*), kini diberdayakan melalui skema sewa yang memungkinkan institusi seperti Pondok Pesantren Darul Amal untuk memanfaatkan properti negara dengan tujuan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, aset negara yang semula bersifat pasif kini bertransformasi menjadi sumber daya produktif yang memberikan nilai tambah bagi berbagai sektor.

Manfaat ekonomi dari pemanfaatan aset ini terlihat dalam beberapa aspek. Pertama, melalui skema sewa, negara memperoleh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berkontribusi terhadap kas negara dan dapat dialokasikan untuk

keperluan pembangunan lainnya. Kedua, dengan adanya pemanfaatan ini, negara dapat mengurangi beban (*cost saving*) biaya pemeliharaan atas aset yang sebelumnya tidak digunakan, sehingga anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pemeliharaan bisa dialihkan ke sektor yang lebih mendesak. Ketiga, peningkatan nilai guna aset mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di sekitar pesantren, melalui penciptaan lapangan kerja baru dan penguatan usaha kecil serta menengah.

Selain manfaat ekonomi, pendekatan ini juga relevan dalam perspektif *hifz al-mal* dalam Maqashid Syariah yang menekankan pentingnya menjaga harta agar tidak disia-siakan dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemaslahatan masyarakat. Pemanfaatan aset melalui skema sewa memastikan bahwa properti yang dikuasai negara tetap memiliki fungsi ekonomi dan sosial. Lebih jauh, pondok pesantren sebagai penerima manfaat tidak hanya mengoptimalkan aset untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan, tetapi juga membantu memperkuat kesejahteraan masyarakat sekitar melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Dengan demikian, pemanfaatan aset negara melalui skema sewa menjadi contoh konkret bagaimana prinsip *hifz al-mal* diterapkan dalam kebijakan publik, dengan memastikan bahwa aset negara dijaga dari kemubaziran dan memberikan manfaat jangka panjang bagi bangsa.

## 2. *Hifz al-Din* (Menjaga Agama)

Pemanfaatan aset negara oleh Pondok Pesantren Darul Amal memiliki peran strategis dalam menjaga dan memperkuat

nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Aset yang disewa oleh pesantren tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendidikan Islam, tetapi juga menjadi pusat pembinaan akhlak serta penyebaran dakwah yang lebih luas. Dalam konteks Maqashid Syariah, *hifz al-din* atau menjaga agama merupakan salah satu tujuan utama yang harus dijaga demi kesejahteraan umat. Dengan tersedianya fasilitas yang memadai, pesantren dapat menjalankan misi keagamaan secara lebih efektif, baik dalam aspek pembelajaran formal maupun pengembangan karakter santri.

Sebagai lembaga pendidikan berbasis Islam, pesantren memiliki tanggung jawab besar dalam membangun generasi yang tidak hanya berpengetahuan luas, tetapi juga memiliki moral dan etika yang kuat. Aset negara yang dimanfaatkan melalui skema sewa membantu pesantren memperluas kapasitas penerimaan santri, sehingga semakin banyak individu yang dapat mengakses pendidikan Islam berkualitas. Selain itu, keberadaan aset ini memungkinkan peningkatan infrastruktur pesantren, seperti renovasi masjid, pembangunan ruang belajar, serta penyediaan fasilitas yang menunjang aktivitas keagamaan. Dengan adanya dukungan dari aset negara, pesantren dapat menyelenggarakan berbagai program keagamaan, seperti kajian tafsir, pelatihan imam masjid, dan dakwah komunitas yang lebih luas, sehingga nilai-nilai Islam dapat semakin tersebar dan dipahami oleh masyarakat. Lebih jauh lagi, pemanfaatan aset negara dalam perspektif *hifz al-din* juga berkontribusi terhadap keberlanjutan tradisi Islam di tengah masyarakat yang semakin kompleks. Dengan adanya sarana yang lebih baik, pesantren dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, termasuk mereka

yang sebelumnya memiliki akses terbatas terhadap pendidikan agama. Ini sejalan dengan pandangan bahwa institusi keagamaan memiliki peran sentral dalam mempertahankan solidaritas sosial dan membentuk budaya religius yang kokoh. Oleh karena itu, optimalisasi aset negara untuk kepentingan keagamaan tidak hanya memberikan manfaat bagi pesantren itu sendiri, tetapi juga memperkuat ekosistem sosial yang berbasis nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, pemanfaatan aset negara oleh Pondok Pesantren Darul Amal secara langsung dan tidak langsung berkontribusi terhadap tercapainya tujuan *hifz al-din*. Pengelolaan aset yang dilakukan dengan baik memastikan bahwa sarana yang tersedia digunakan untuk kepentingan dakwah dan pendidikan Islam, menjaga eksistensi dan keberlanjutan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat. Sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah, pemanfaatan aset negara untuk pesantren menjadi bagian dari ikhtiar dalam membangun masyarakat yang lebih religius, beretika, dan berakhlak mulia.

### 3. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Pemanfaatan aset negara oleh Pondok Pesantren Darul Amal tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi semata, tetapi juga membawa pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar. Melalui optimalisasi aset negara, pesantren telah menginisiasi berbagai kegiatan produktif seperti pelatihan keterampilan kerja, pengembangan usaha tani, dan peternakan yang terintegrasi dengan sistem pendidikan berbasis pesantren. Program-program ini secara langsung menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi tingkat

pengangguran lokal, dan mendorong masyarakat untuk lebih mandiri secara ekonomi. Selain itu, kehadiran pesantren sebagai pusat pembinaan spiritual dan sosial telah memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan pembinaan moral. Masyarakat sekitar yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam memperoleh pendidikan dan pembekalan keterampilan kini memiliki alternatif yang lebih dekat, terjangkau, dan bernuansa religius. Peningkatan akses ini tidak hanya mendukung kesejahteraan fisik, tetapi juga memberikan ketenangan batin dan harapan hidup yang lebih baik bagi masyarakat sekitar.

Dari sudut pandang maqashid syariah, khususnya *hifz al-nafs*, praktik ini mencerminkan bentuk nyata perlindungan terhadap jiwa manusia. Upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, keterampilan, dan pekerjaan adalah bagian dari strategi syariah dalam menjaga eksistensi dan keberlangsungan hidup manusia secara bermartabat. Oleh karena itu, pemanfaatan aset negara dalam konteks ini tidak hanya legal secara hukum negara, tetapi juga sah secara etika Islam karena berpihak pada pemeliharaan dan pemajuan martabat manusia.

#### 4. *Hifz al-Aql* (Menjaga Akal)

Pemanfaatan aset negara yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darul Amal telah memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan fungsi pendidikan, khususnya dalam mengembangkan program pembelajaran yang lebih holistik dan berkelanjutan. Tambahan ruang dan sarana hasil dari skema sewa aset memungkinkan pesantren tidak hanya memperluas kapasitas fisiknya, tetapi juga meningkatkan kualitas proses Pendidikan

baik dalam bidang keagamaan maupun ilmu pengetahuan umum dan keterampilan praktis. Fasilitas ini menjadi fondasi penting bagi integrasi antara ilmu-ilmu syar'i dengan sains dan teknologi, yang pada akhirnya membentuk peserta didik menjadi insan yang cerdas secara spiritual, intelektual, dan sosial.

Dalam perspektif maqashid syariah, kondisi ini merupakan cerminan dari prinsip *hifz al-aql* (menjaga akal), yang menekankan pentingnya pengembangan dan perlindungan terhadap potensi intelektual manusia. Akses terhadap pendidikan yang memadai tidak hanya berperan dalam mencegah kebodohan, tetapi juga menjadi jalan untuk membangun generasi yang mampu berpikir kritis, berdaya saing tinggi, dan mampu memberi kontribusi terhadap pembangunan masyarakat. Dengan demikian, pemanfaatan aset negara oleh pesantren tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga strategis dalam membangun kapasitas SDM yang unggul dan berakhlak.

#### 5. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Dalam kerangka *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), pemanfaatan aset negara oleh Pondok Pesantren Darul Amal menjadi instrumen strategis dalam membentuk masa depan generasi muda yang lebih baik, tidak hanya dari sisi spiritual tetapi juga sosial-ekonomi. Pesantren tidak sekadar menjadi tempat transmisi nilai-nilai keislaman, tetapi juga pusat pembangunan manusia seutuhnya melalui pendidikan karakter, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi.

Melalui penggunaan lahan negara secara produktif, pesantren mengembangkan kegiatan ekonomi mikro seperti

koperasi santri, pertanian terpadu, dan pelatihan kewirausahaan. Aktivitas ini memberi peluang kepada santri dan masyarakat sekitar untuk mandiri secara ekonomi sejak usia dini. Dengan dibekali keterampilan praktis dan etika kerja Islami, generasi muda tidak hanya disiapkan untuk dunia kerja, tetapi juga untuk menjadi pelaku ekonomi yang berintegritas.

Selain itu, pendidikan berbasis pesantren yang dikelola dengan dukungan aset negara memperkuat pembentukan keluarga dan masyarakat yang kokoh secara nilai dan kemampuan. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan aset negara mendukung perlindungan generasi mendatang dari kemiskinan, kebodohan, dan krisis moral. Maka, upaya ini sepenuhnya sejalan dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga dan memelihara keberlangsungan keturunan yang berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing.

### **C. Evaluasi Pemanfaatan Aset Eks BPPN: Keberhasilan dan Tantangan**

1. Indikator keberhasilan pemanfaatan aset berdasarkan analisis dampak ekonomi

Keberhasilan pemanfaatan aset negara oleh Pondok Pesantren Darul Amal tercermin dari berbagai indikator. Pertama, adanya peningkatan produktivitas aset yang sebelumnya tidak termanfaatkan (*idle asset*). Tanah negara yang disewa telah diubah menjadi fasilitas pendidikan, pertanian produktif, serta pelatihan kewirausahaan. Hal ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan efisiensi pengeluaran negara (*cost saving*) karena tidak lagi menanggung biaya pemeliharaan.

Kedua, terjadi penguatan fungsi sosial dan keagamaan dari aset tersebut. Pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan Islam, tetapi juga pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. Masyarakat sekitar terlibat dalam berbagai program seperti koperasi, pelatihan keterampilan, dan kegiatan dakwah. Keberhasilan ini sejalan dengan prinsip *hifz al-mal*, *hifz al-din*, dan *hifz al-nafs* dalam maqashid syariah.

Ketiga, dari sisi tata kelola, perjanjian sewa antara DJKN dan pesantren berjalan dengan tertib, sesuai dengan ketentuan hukum positif dan syariah, mencerminkan aspek kepatuhan (*compliance*) yang tinggi dalam pengelolaan aset negara.

2. Hambatan dalam pengelolaan aset negara melalui skema sewa

Meskipun terdapat banyak keberhasilan, sejumlah tantangan tetap mengemuka dalam praktik di lapangan. Salah satu hambatan signifikan dalam pengelolaan aset negara oleh Pondok Pesantren Darul Amal adalah kondisi fisik lahan yang kurang ideal untuk kegiatan produktif. Lahan yang disewa memiliki kontur miring dan tidak rata, serta terletak di dekat aliran sungai, yang menyebabkan wilayah ini rentan terhadap banjir terutama saat musim penghujan tiba. Risiko banjir ini bukan sekadar mengganggu aktivitas harian, tetapi juga berdampak langsung terhadap keberlangsungan program ekonomi yang dijalankan pesantren, khususnya pada sektor perikanan. Usaha budidaya ikan air tawar yang semula dirancang sebagai program pemberdayaan ekonomi mengalami risiko gagal panen yang tinggi akibat kerusakan kolam dan hanyutnya ikan saat banjir melanda.

Kondisi ini mencerminkan pentingnya evaluasi aspek geospasial dan risiko bencana dalam perencanaan pemanfaatan

aset negara. Secara ekonomi, kerugian akibat gagal panen tidak hanya menurunkan potensi penerimaan pesantren, tetapi juga melemahkan motivasi masyarakat sekitar yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Secara administratif, tantangan ini menunjukkan bahwa dalam kebijakan pemanfaatan aset, perlu ada mitigasi risiko berbasis lingkungan sebagai bagian dari strategi tata kelola berkelanjutan. Perlu juga keterlibatan teknis dari pihak DJKN maupun instansi terkait, seperti Balai Besar Wilayah Sungai atau Dinas Pertanian dan Perikanan, guna merumuskan solusi jangka panjang seperti pembangunan sistem drainase, pemadatan kontur lahan, atau relokasi kegiatan usaha ke lahan yang lebih aman. Hambatan ini menegaskan bahwa keberhasilan pemanfaatan aset negara tidak hanya ditentukan oleh aspek legal dan administratif, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur fisik dan dukungan ekosistem pendukungnya.

3. Saran dan rekomendasi untuk pengelolaan aset negara yang lebih efektif

Pengelolaan aset negara, khususnya melalui skema sewa seperti yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Darul Amal di Kota Metro, merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang sebelumnya tidak termanfaatkan secara maksimal. Namun, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset negara, diperlukan beberapa saran dan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan bagi para pemangku kepentingan.

a. Peningkatan Evaluasi Kinerja Aset Secara Berkala

Evaluasi kinerja aset secara berkala sangat penting untuk memastikan bahwa aset negara digunakan secara optimal dan

memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah mengembangkan metode evaluasi kinerja portofolio aset yang mencakup berbagai indikator, seperti kepentingan umum, manfaat sosial, tingkat kepuasan pengguna, potensi penggunaan di masa depan, kelayakan finansial, dan kondisi teknis. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yang memungkinkan pengolahan data secara efisien dan akurat.

- b. Kolaborasi dengan Pihak Ketiga dalam Pengelolaan Aset  
Kolaborasi dengan pihak ketiga, seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, sektor swasta dan pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara. Melalui kerja sama ini, aset negara dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi. DJKN mendorong kolaborasi ini sebagai bagian dari upaya optimalisasi pemanfaatan aset negara

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari Tesis dengan Judul “*Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Pemanfaatan Aset Negara dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Amal Kota Metro)*”, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

##### **1. Manfaat dan Dampak Ekonomi Pemanfaatan Aset Negara**

Pemanfaatan aset negara melalui skema sewa oleh Pondok Pesantren Darul Amal telah memberikan manfaat dan dampak ekonomi dan social yang cukup signifikan baik bagi negara, pesantren, maupun masyarakat sekitar. Melalui Pemanfaatan Aset, Negara memperoleh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pajak Penghasilan (PPh) serta penghematan (cost saving) biaya pemeliharaan aset. Bagi pesantren, pemanfaatan aset mendukung kegiatan pendidikan dan ekonomi berbasis kemandirian. Sementara itu, masyarakat memperoleh manfaat berupa penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal.

Disamping manfaat ekonomi, Pemanfaatan Aset Negara secara Sewa oleh Ponpes Darul Amal telah menciptakan kegiatan produktif yang menggerakkan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan jasa pendidikan, yang berdampak pada peningkatan pendapatan pesantren dan masyarakat sekitar. Analisis Input-Output menunjukkan adanya efek pengganda

pada lima sektor ekonomi, dengan nilai output total mencapai lebih dari Rp2,1 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa aset negara yang sebelumnya tidak termanfaatkan secara optimal kini menjadi sumber daya produktif yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

2. Keselarasan pemanfaatan aset dengan prinsip Maqashid Syariah  
Pemanfaatan aset oleh pesantren ini selaras dengan lima prinsip dasar Maqashid Syariah, yaitu:
  - *Hifz al-Mal* : menjaga harta negara dari kemubaziran dengan cara memproduktifkan aset secara optimal.
  - *Hifz al-Din* : mendukung aktivitas pendidikan keislaman dan pembinaan spiritual masyarakat.
  - *Hifz al-Nafs* : meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja dan akses layanan sosial.
  - *Hifz al-Aql* : memperluas akses pendidikan dan keterampilan bagi santri dan masyarakat.
  - *Hifz al-Nasl* : mendukung keberlanjutan generasi melalui pendidikan moral dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

## **B. Rekomendasi**

1. Rekomendasi bagi pemerintah, pengelola aset, dan pondok pesantren
  - Pemerintah dalam hal ini DJKN, Kementerian Keuangan diharapkan terus mendorong kolaborasi pemanfaatan aset negara dengan lembaga berbasis masyarakat seperti pesantren, karena telah terbukti memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara inklusif.

- Pentingnya memperhatikan faktor teknis dalam pemanfaatan aset negara seperti kondisi fisik lahan melalui penguatan infrastruktur dan mitigasi risiko lingkungan.
  - Pondok pesantren sebagai mitra pemanfaatan perlu mengembangkan manajemen usaha yang profesional dan akuntabel, serta mengedepankan transparansi dalam pelaporan penggunaan aset negara.
2. Saran untuk penelitian lanjutan

Penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan studi ke pesantren-pesantren lain yang juga menjadi mitra pemanfaatan aset negara, agar diperoleh gambaran komparatif dan best practice dalam pengelolaan aset berbasis Maqashid Syariah. Penelitian kuantitatif dengan pengukuran dampak sosial secara longitudinal juga dapat memberikan *insight* yang lebih dalam.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek cakupan geografis yang hanya berfokus pada satu pesantren, serta keterbatasan data historis ekonomi yang terdokumentasi secara rinci dari pihak mitra pemanfaatan. Selain itu, pendekatan Maqashid Syariah dalam penelitian ini lebih bersifat *kualitatif-deskriptif*, sehingga belum mencakup pengukuran indeks maqashid secara kuantitatif. Namun demikian, hasil penelitian ini tetap relevan sebagai dasar rekomendasi kebijakan dan rujukan akademik dalam kajian pengelolaan aset negara yang berlandaskan prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah. "Implementasi Maqashid Syariah dalam Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia: Analisis Pencapaian Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Berkelanjutan." *El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 6 No.2, no. 1 (Desember 2024): 194–208.
- Ahmad, Maiss, and Stephen Wilkins. "Purposive Sampling in Qualitative Research: A Framework for the Entire Journey." *Quality & Quantity*, December 10, 2024, 1–19. <https://doi.org/10.1007/s11135-024-02022-5>.
- Al-Syathiby. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Dar Ibn Affan, n.d.
- Amiri, Kartika. "Pengelolaan Barang Milik Negara (bmn) Secara Akuntable Menuju Good Governance." *Potret Pemikiran* 20, no. 2 (December 2016). <https://doi.org/10.30984/pp.v20i2.753>.
- Anisa, Fitri, Muhammad Hasanudin, and Atang Abd Hakim. "Perwujudan Maqashid syariah Dalam Ekonomi Islam, Lembaga Keuangan Syariah, dan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah." *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan) – Jurnal STIES Purwakarta* 8 (2024). <https://doi.org/10.37726/ee.v8i1.1072>.
- "Arti Kata Aset - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed December 24, 2024. <https://kbbi.web.id/aset>.
- As'ad Firdaus. "Analisis Manfaat Dan Dampak Ekonomi Sosial Atas Pemanfaatan Barang Milik Negara Melalui Mekanisme Kerja Sama Pemanfaatan Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Pada Terminal Multipurpose Wae Kelambu Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Manajemen Aset Dan Penilaian* 2, no. 1 (2022): 470398.
- Atkins, Harry. "Adam Smith's Wealth of Nations: 4 Key Economic Theories." History Hit, 2022. <https://www.historyhit.com/adam-smiths-wealth-of-nations-4-key-economic-theories/>.

- Australian Bureau of Statistics. "Part B-Definition of Assets, Australian System of Government Finance Statistics : Concepts, Sources and Methods." December 23, 2015. <https://www.abs.gov.au/statistics/detailed-methodology-information/concepts-sources-methods/australian-system-government-finance-statistics-concepts-sources-and-methods/2015/8-balance-sheet/part-b-definition-assets>.
- Benny Eko Supriyanto. "Pengelolaan Aset Negara yang Inovatif." Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu RI, August 1, 2024. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/profil/189-berita/3676-pengelolaan-aset-negara-yang-inovatif.html>.
- Budi, Sri Ambar, Slamet Muchsin, and Retno Wulan Sekarsari. "Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Kawasan Destinasi Agrowisata Petik Jeruk (Studi Kasus di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang)." *Respon Publik* 14, no. 5 (August 2020): 5.
- Cerar, Jelena, Phillip C. Nell, and B. Sebastian Reiche. "The Declining Share of Primary Data and the Neglect of the Individual Level in International Business Research." *Journal of International Business Studies* 52, no. 7 (September 2021): 1365–74. <https://doi.org/10.1057/s41267-021-00451-0>.
- Creswell, John W. *Educational Research : Planning, Conducting, And Evaluating Quantitative And Qualitative Research*. London: Sage Publications Ltd, 2008.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020." Accessed January 29, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/138973/pp-no-28-tahun-2020>.
- Dr. Asmawi, M.Ag. "Memahami Konsep Masalah Sebagai Inti Maqosid Al-Syariah." *Jurnal Institut Manajemen Zakat* 1 (1) (2012): 1–15.
- "Economic Impact Analysis - Wikipedia." Accessed December 31, 2024. [https://en.wikipedia.org/wiki/Economic\\_impact\\_analysis](https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_impact_analysis).
- Habiburahman, Fadil, Ruhadi, and Sumiyati. "Mediasi Capital Adequacy Ratio pada Relasi Pengelolaan Aset dengan Maqashid Sharia Index." *Jurnal Manajemen Bisnis dan Keuangan* 5, no. 2 (2024): 333–46. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.51805/jmbk.v5i2.241>.

- Hamzah, Halipah, Buerhan Saiti, and Ghina Ulfah Saefurrohman. "Islamic Perspective on Assets and Property." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 13, no. 7 (July 2023): Pages 1551-1566. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v13-i7/17895>.
- Harris, Howard. "Content Analysis of Secondary Data: A Study of Courage in Managerial Decision Making on JSTOR." Accessed March 15, 2025. <https://www.jstor.org/stable/25074634>.
- Hendrayani, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti. "Mixed Method Research." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 6, no. 4 (2023). <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>.
- HR. Al Qadlaa'iy. *Musnad Asy Syihaab No.29*. n.d.
- HR. Ath Thabaraniy. *Al Ausath No.5787*. n.d.
- Huffcutt, Allen I., and Sara A. Murphy. "Structured Interviews: Moving Beyond Mean Validity..." *Industrial and Organizational Psychology* 16, no. 3 (September 2023): 344-48. <https://doi.org/10.1017/iop.2023.42>.
- "Indonesia.go.id - Percepat Transformasi Energi Bersih dengan Pendanaan Hijau." Accessed March 15, 2025. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8795/percepat-transformasi-energi-bersih-dengan-pendanaan-hijau?lang=1>.
- Irianto, I Ketut, Anak Agung Wisnumurti, Ni Nyoman Aryaningsih, and David Reeve. "The Impact of Government Policies on Social Welfare and Sustainability of Tourism Industry." *Jurnal Sosial Dan Humaniora [Journal of Social Sciences and Humanities]* 10, no. 2 (2020). [ojs.pnb.ac.id/index.php/SOSHUM/](https://ojs.pnb.ac.id/index.php/SOSHUM/).
- JDIH Kementerian Keuangan. "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara." Accessed January 29, 2025. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/115-pmk-06-2020>.
- Kang, S. C., Mulaphong, D., and Hwang, E., & Chang, C.-K. "Public-Private Partnerships in Developing Countries." *International Journal of Public Sector Management* 32, no. 4 (2019): 334-52.

- Kementerian Keuangan. “Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 21/KMK.02/2012 Tentang Pedoman Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan.” 2012.  
<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/21~KMK.01~2012KepLamp.htm>.
- Khalisa, Salma Nur. *Carbon Offset: Upaya Berkelanjutan Kurangi Emisi Karbon - Impact Labs*. December 13, 2024.  
<https://impactlabs.id/2024/12/13/carbon-offset-upaya-berkelanjutan-kurangi-emisi-karbon/>,  
<https://impactlabs.id/2024/12/13/carbon-offset-upaya-berkelanjutan-kurangi-emisi-karbon/>.
- Kusuma Aggraeni, Ellynda. “Optimalisasi Aset Melalui Pemanfaatan BMN Idle.” *DJKN, Kementerian Keuangan*, June 2022.  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15139/Optimalisasi-Aset-melalui-Pemanfaatan-BMN-Idle.html>.
- Laura Libeer. “Cost-Saving Strategies in IT Governance.” *Lansweeper*, September 2024. <https://www.lansweeper.com/blog/itam/cost-saving-strategies-in-it-governance-through-effective-asset-management/>.
- Lenaini, Ika. “Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling.” *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39.
- “Macroeconomic Indicators - Definition, Examples.” Accessed March 15, 2025. <https://www.wallstreetmojo.com/macroeconomic-indicators/>.
- “Manfaat Investasi Bagi Negara Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Berkelanjutan.” *Satgas Investasi Indonesia*, November 19, 2024.  
<https://satgasinvestasiindonesia.id/2024/11/manfaat-investasi-bagi-negara-dalam-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-dan-pembangunan-berkelanjutan/>.
- Muhtar, Mulfiana. “Analisis Manfaat Dan Dampak Ekonomi Sosial (AMDES): Sebuah Alternatif Dalam Optimalisasi Aset Negara.” *DJKN, Kementerian Keuangan*, Oktober 2023.  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-makassar/baca->

artikel/16539/Analisis-Manfaat-dan-Dampak-Ekonomi-Sosial-AMDES-Sebuah-Alternatif-Dalam-Optimalisasi-Aset-Negara.html.

- Muktiono, Arif, M Hasyim Muzadi, and Muannif Ridwan. "Pengelolaan Harta Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 8, no. 2 (2022). <http://jurnal.iain-padangsidiimpunan.ac.id/index.php/almaqasid>.
- Muryani, and Rosario Bedi Swastika. "Input-Output Analysis: A Case Study of Transportation Sector in Indonesia." *Journal of Developing Economies* 3, no. 2 (December 2018): 2. <https://doi.org/10.20473/jde.v3i2.9650>.
- Musolli. "Maqasid Syariah : Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." *At Turas, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo* Volume V, no. No.1 (June 2012).
- Myint, Hla. "The Classical View of the Economic Problem." *Economica* 13, no. 50 (1946): 119–30. <https://doi.org/10.2307/2550079>.
- Nainggolan, Edwar UP. "Optimalkan Aset Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat." DJKN, Kemenkeu, September 2021. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14236/Optimalkan-Aset-Negara-untuk-Rakyat.html>.
- Nasution, Faisal Hakim, M Syahran Jailani, and Roni Junaidi. "Kombinasi (Mixed-Methods) Dalam Praktis Penelitian Ilmiah." *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 251–56.
- Nss, Rr Lulus Prapti, Edy Suryawardana, and Dian Triyani. "Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 17, no. 1 (June 2015): 1. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i1.505>.
- NU Online. "Sri Mulyani Akui Perlu Konsep Maqashid Syari'ah dalam Pengelolaan Keuangan Negara." Accessed February 23, 2025. <https://islam.nu.or.id/nasional/sri-mulyani-akui-perlu-konsep-maqashid-syariah-dalam-pengelolaan-keuangan-negara-JUipm>.

- Nurudin, Ridwan, and Muslina Muslina. "Konsep Dan Teori Manajemen Aset Dalam Islam." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 19, no. 2 (October 2017): 2. <https://doi.org/10.22373/jms.v19i2.2026>.
- Nurkholidah, Annisa Fitri, and Poerwanti Hadi Pratiwi. "Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta Bagi Masyarakat Purworejo." *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 9, no. 5 (2020): 5. <https://doi.org/10.21831/e-societas.v9i5.17133>.
- Nyimbili, Friday, and Leah Nyimbili. "Types of Purposive Sampling Techniques with Their Examples and Application in Qualitative Research Studies." *British Journal of Multidisciplinary and Advanced Studies* 5, no. 1 (February 2024): 90–99. <https://doi.org/10.37745/bjmas.2022.0419>.
- Olabode, Segun Oluwaseun, Akeem Abayomi Bakare, and Olawale Ibrahim Olateju. "An Assessment of the Reliability of Secondary Data in Management Science Research." *LASU Journal of Employment Relations & Human Resource Management* 1, no. 1 (December 2018): 182–94. <https://doi.org/10.36108/ljerhrm/8102.01.0102>.
- Pahutar, Agus Anwar, Mahyudin Ritonga, and Abdul Halim Hanafi. "Konsep Maqasid Syariah Dalam Mengatasi Tantangan Sosial Dan Budaya Di Era Globalisasi." *Jurnal Ilmiah Prodi PMI Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru* 9, no. 1 (2024). <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/DakwatulIslam>.
- Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* Vo.4 No.2 (July 2021): 201–6.
- "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2020 Tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh Kementerian Keuangan,." n.d. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/peraturan/detail/355/Peraturan-Menteri-Kuangan-Nomor-154PMK062020.html>.
- "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah." Accessed December 9,

2023.

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/27TAHUN2014PP.HTM>.

“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.” Lampiran I.01 Kerangka Konseptual - 17, n.d.

Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (March 2024): 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.

Pleeter, Saul. “Methodologies of Economic Impact Analysis: An Overview.” In *Economic Impact Analysis: Methodology and Applications*, 7–31. Springer, Dordrecht, 1980. [https://doi.org/10.1007/978-94-011-7405-3\\_2](https://doi.org/10.1007/978-94-011-7405-3_2).

Pramar Susiyanto. “Tingkatkan Peran DJKN Sebagai Distinguished Asset Manager Menuju Tata Kelola BMN Yang Tertib, Efisien, Efektif, Dan Optimal.” DJKN, Kementerian Keuangan, January 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-makassar/baca-artikel/14666/Tingkatkan-Peran-DJKN-sebagai-Distinguished-Asset-Manager-Menuju-Tata-Kelola-BMN-yang-tertib-efisien-efektif-dan-optimal.html>.

Putri, Feldha Shastiana, and Lilis Ardini. “Optimalisasi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 9, no. 1 (September 2020): 1. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2783>.

Rahmi, Nailur, and UIN Mahmud Yunus Batusangkar. *Sejarah dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi*. 2023.

Retnowati, Esti. “Aset Negara Produktif, Dukung Masyarakat Tumbuh Dan Berkembang.” DJKN, Kementerian Keuangan, November 2021. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/26235/Aset->

Negara-Produktif-Dukung-Masyarakat-Tumbuh-dan-Berkembang.html.

Retnowati, Esti. “DJKN Bukukan PNBP Rp801,57 Miliar Dari Pengelolaan Aset Di 2021.” DJKN, Kementerian Keuangan, November 2021.  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/26416/DJKN-Bukukan-PNBP-Rp80157-Miliar-dari-Pengelolaan-Aset-di-2021.html>.

Ruslin, Saepudin Mashuri, and Firdiansyah Alhabsyi. “Semi-Structured Interview : A Methodological Reflection on the Development of a Qualitative Research Instrument in Educational Studies.” *IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME)* 12, no. 1 (2022): 22–29.

Salimudin, Mumud, and Dedah Jubaedah. “Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR): Kerangka Konseptual dan Pelaporan Berdasarkan Maqashid Syariah.” *Journal of Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2024). <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/kunuz>.

Sidik, Muhamad. “Pengelolaan Aset Dan Kebijakan Fiskal.” DJKN, Kementerian Keuangan.  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12611/Pengelolaan-Aset-dan-Kebijakan-Fiskal.html>.

Sinambela, Yohana Tasya. “Aset Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat.” DJKN, Kementerian Keuangan, Agustus 2021.  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14170/Aset-Negara-Untuk-Kesejahteraan-Rakyat.html>.

“Social Cohesion.” Accessed May 14, 2025.  
<https://encyclopedia.pub/entry/54376>.

Sohih, Abid. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10 (01) (2021): 216–40.

Sri Mulyani Indrawati, dkk. “Infrastructure for Inclusive Economic Development Volume 1: Lessons Learnt from Indonesia.” *ERIA*,

*Economic Research Institute for ASEAN and East Asia* Vol.1 (October 2023). [https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/941f8026-d225-49a1-a297-896e476ab918/Infra\\_for\\_Inclusive\\_Eco\\_Dev\\_vol\\_1-Lessons\\_Learnt\\_from\\_Indonesia.pdf](https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/941f8026-d225-49a1-a297-896e476ab918/Infra_for_Inclusive_Eco_Dev_vol_1-Lessons_Learnt_from_Indonesia.pdf).

Subagyo, Petrus Teguh. “Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Atas Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Pulau Liwungan: Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang.” *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi* 3, no. 4 (October 2024): 4.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: AlfaBeta, 2020.

Toruquddin, M. “Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi.” *Jurnal Suarlah Dan Hukum* 6 (1) (2014). <http://repository.uinfabengkulu.ac.id/2952/3/BAB%20II.pdf>.

Trisdaningrum, Rinda, Lilis Ardini, and Nur Handayani. “Pemberdayaan Barang Milik Negara : Optimalisasi Pencapaian Kinerja Berbasis Competitive Advantage.” *Perspektif Akuntansi* 7, no. 3 (February 2025): 284–97. <https://doi.org/10.24246/persi.v7i3.p284-297>.

Wahyuni, Sri, and Rifqi Khoirudin. *Pengantar Manajemen Aset*. Makasar: Nas Media Pustaka, 2020.

Wallwork, Ernest. “Durkheim’s Early Sociology of Religion.” *Sociological Analysis* 46, no. 3 (1985): 201. <https://doi.org/10.2307/3710690>.

Warta Ekonomi. “Studi UI: LRT Jabodebek Mampu Kurangi Angka Kecelakaan dan Menghemat Rp4,6 Triliun.” Accessed March 15, 2025. <https://wartaekonomi.co.id/read561010/studi-ui-lrt-jabodebek-mampu-kurangi-angka-kecelakaan-dan-menghemat-rp46-triliun>.

Wheni. “State-Owned Property Management: Reflection of Nation’s Civilization.” Fakultas Ekonomika Dan Bisnis UGM, September 26, 2018. <https://feb.ugm.ac.id/en/news/2461-state-owned-property-management-reflection-of-nation-s-civilization>.

- Widiantoro, Jundi, Adityo Arioseno, Evy Rahmawati, and Fitriana Januar Arifiana. *Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial Tahun 2023 Terhadap Pembangunan Rumah Susun Negara milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan*. 2023.
- Wijayanto, Fery, and Etic Susilawati. "Dampak Sosial Ekonomi Program Pengembangan Pariwisata Tangga Seribu: Studi di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung." *Eastasouth Journal of Effective Community Services* 2, no. 02 (December 2023): 02. <https://doi.org/10.58812/ejecs.v2i02.179>.
- Yudiana, Yudi. "The Implementation of PSAK 109 on Infaq / Shadaqah Funds in Zakat Institutions." *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* 5, no. 2 (202 AD): 16–35.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**OUTLINE TESIS**  
**ANALISIS MANFAAT DAN DAMPAK EKONOMI PEMANFAATAN ASET NEGARA**  
**DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**  
**(STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN DARUL AMAL KOTA METRO)**

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

II. LANDASAN TEORI

- A. Konsep Dasar Aset Negara
- B. Manfaat Ekonomi Pemanfaatan Aset Negara
  - 1. Peningkatan Pendapatan (*Increased Revenue*)
  - 2. Penghematan Biaya (*Cost Savings*)
  - 3. Penciptaan Lapangan Kerja (*Job Creation*)
  - 4. Penghematan Waktu Perjalanan
  - 5. Pengurangan Emisi Karbon
- C. Dampak Ekonomi Pemanfaatan Aset Negara
  - 1. Analisis Dampak Ekonomi (*Economic Impact Analysis - EIA*)
  - 2. Indikator Makroekonomi
  - 3. Dampak Sosial
- D. Pemanfaatan Aset Negara dalam Perspektif Maqoshid Syariah
  - 1. Konsep Dasar Maqashid Syariah
  - 2. Pemanfaatan Aset Negara dalam Perspektif Maqoshid Syariah

III. METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

- B. Latar dan Waktu Penelitian
- C. Data dan Sumber Data
  - 1. Sumber Data Primer
  - 2. Sumber Data Sekunder
- D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data
  - 1. Wawancara
  - 2. Observasi
  - 3. Dokumentasi
- E. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- F. Teknik Analisis Data
  - 1. Metode deskriptif kuantitatif **untuk menjelaskan secara kuantitatif manfaat ekonomi** yang diterima baik oleh pemerintah, pihak mitra sewa, maupun masyarakat sekitar  
Pelaksanaan analisis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
    - a. Mengidentifikasi semua manfaat ekonomi yang akan dihasilkan atas objek analisis.
    - b. Menghitung besaran manfaat ekonomi atas objek analisis selama jangka sewa dengan menggunakan data dan informasi yang berasal dari sumber berupa penelitian pasar, peraturan perpajakan, standar upah regional, dan nasional, dan sumber data lainnya.
  - 2. Metode *Input-Output* **untuk menganalisis secara kuantitatif dampak ekonomi** dari pemanfaatan aset negara  
Pelaksanaan analisis Input-Output (I-O) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
    - a. Mengidentifikasi biaya / inventasi yang telah dikeluarkan
    - b. Menyiapkan Tabel Input-Output (I-O)
    - c. Membuat Tabel Inverse Matriks Leontif
    - d. Membuat Tabel Analisis Dampak
  - 3. Metode deskriptif kualitatif **untuk menjelaskan secara kualitatif** dampak sosial pemanfaatan aset negara dalam kaitannya dengan maqashid syariah  
Pelaksanaan analisis deskriptif kualitatif dilakukandengan langkah-langkah

sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi manfaat sosial yang tidak termasuk dalam manfaat ekonomi.
- b. Mendeskripsikan manfaat sosial dengan sumber data dari penelitian dan sumber data lainnya.

#### IV. MANFAAT DAN DAMPAK EKONOMI PEMANFAATAN ASET NEGARA OLEH PONDOK PESANTREN DARUL AMAL KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

- A. Gambaran Umum Pemanfaatan Aset Negara oleh Pondok Pesantren Darul Amal
  1. Deskripsi Aset Negara Eks BPPN Yang Disewa Oleh Pondok Pesantren Darul Amal
  2. Proses Pemanfaatan Aset Negara melalui Skema Sewa (Ijarah)
- B. Manfaat Ekonomi Pemanfaatan Aset Negara melalui Skema Sewa
  1. Manfaat Ekonomi Pemanfaatan Aset Terhadap Negara
  2. Manfaat Ekonomi Pemanfaatan Aset Bagi Pesantren
  3. Manfaat Ekonomi Pemanfaatan Aset Bagi Masyarakat Sekitar
- C. Dampak Ekonomi dan Sosial Pemanfaatan Aset Negara
  1. Dampak Ekonomi secara Mikro terhadap Beberapa Sektor Terkait
  2. Dampak Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
- D. Tinjauan Pemanfaatan Aset Negara Dalam Perspektif Maqashid Syariah
  1. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta): Evaluasi pengelolaan aset negara dalam meningkatkan nilai dan manfaat ekonominya
  2. *Hifz al-Din* (Menjaga Agama): Analisis peran aset negara dalam mendukung kegiatan keagamaan dan pendidikan Islami di pesantren
  3. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa): Dampak pemanfaatan aset terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat
  4. *Hifz al-Aql* (Menjaga Akal): Kontribusi aset terhadap pengembangan pendidikan di pesantren
  5. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan): Pemanfaatan aset dalam mendukung keberlanjutan kesejahteraan generasi mendatang
- E. Evaluasi Pemanfaatan Aset Eks BPPN: Keberhasilan dan Tantangan

1. Indikator keberhasilan pemanfaatan aset berdasarkan analisis dampak ekonomi
2. Hambatan dalam pengelolaan aset negara melalui skema sewa
3. Saran dan rekomendasi untuk pengelolaan aset negara yang lebih efektif dalam

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Ringkasan manfaat dan dampak ekonomi pemanfaatan aset negara
2. Keselarasan pemanfaatan aset dengan prinsip Maqashid Syariah

### B. Rekomendasi

1. Rekomendasi bagi pemerintah, pengelola aset, dan pondok pesantren
2. Saran untuk penelitian lanjutan

### C. Keterbatasan Penelitian

Uraian singkat mengenai keterbatasan metodologi atau lingkup penelitian

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

1. Alat Pengumpul Data
2. Dokumentasi Lapangan
3. Tabel-Tabel Pendukung Analisis

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I



Dr. Khoirurrijal, M.A.

Pembimbing II



Dr. Isa Ansori, S.Ag, M.H

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### ANALISIS MANFAAT DAN DAMPAK EKONOMI PEMANFAATAN ASET NEGARA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN DARUL AMAL KOTA METRO)

#### A. Wawancara dengan pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)/ Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Metro

Tujuan: Memperoleh data dan informasi tentang kebijakan pengelolaan aset negara secara umum, kendala permasalahan dalam pengelolaan aset serta mekanisme pemanfaatan aset negara dalam bentuk sewa kepada pihak mitra (Ponpes Darul Amal Kota Metro)

Nama & Jabatan Informan dari KPKNL Metro	
Bagian I : Informasi Umum	
1.	Apa saja jenis aset negara yang dikelola DJKN/KPKNL Metro?
2.	Apa yang dimaksud dengan Aset Eks BPPN dan berapa banyak aset tersebut yang dikelola oleh DJKN dhi. KPKNL Metro?
3.	Apa saja kendala permasalahan yang dihadapi DJKN/KPKNL dalam pengelolaan aset negara dimaksud?
4.	Bagaimana proses pemberian hak pemanfaatan aset negara kepada pihak mitra seperti Pondok Pesantren Darul Amal?
5.	Bagaimana evaluasi KPKNL/DJKN atas pelaksanaan pemanfaatan aset negara dalam bentuk sewa ini kepada pihak Pondok Pesantren Darul Amal?
Bagian II: Manfaat dan Dampak Ekonomi dari Kebijakan Pemanfaatan Aset Negara melalui Sewa	
6.	Apa saja manfaat ekonomi yang dihasilkan dari pemanfaatan aset negara dalam bentuk sewa oleh Ponpes Darul Amal Kota Metro dan berapa besar nilai dari manfaat ekonomi tersebut?
7.	Selain manfaat ekonomi, apakah dampak ekonomi yang diharapkan timbul dari kebijakan pemanfaatan aset negara tersebut?
8.	Bagaimana kontribusi pemanfaatan aset negara terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar?
Bagian III: Evaluasi atas Kebijakan Pemanfaatan Aset Negara	
9.	Apa indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pemanfaatan aset negara?
10.	Bagaimana mekanisme evaluasi pemanfaatan aset negara yang diterapkan oleh DJKN/KPKNL?

## B. Wawancara dengan pihak Pengurus Pondok Pesantren Darul Amal

Tujuan: Memahami implementasi (rencana pemanfaatan aset negara di lingkungan pesantren) dan mengetahui berapa besar nilai investasi yang dikeluarkan pihak mitra dalam rangka pemanfaatan aset negara dalam bentuk sewa.

Nama & Jabatan Informan Pengurus Pondok Pesantren Darul Amal Kota Metro	
Bagian I: Informasi Umum	
1.	Apa bentuk aset negara yang dimanfaatkan oleh Pondok Pesantren Darul Amal?
2.	Bagaimana proses perolehan hak pemanfaatan aset negara tersebut?
Bagian II: Implementasi Pemanfaatan Aset	
3.	Rencana Pemanfaatan apa saja yang dilakukan oleh pihak pesantren di atas area lahan yang disewa dari negara tersebut?
4.	Dari rencana usaha tersebut berapa besar nilai investasi / modal yang telah dikeluarkan oleh pihak pesantren untuk bisa mengoptimalkan aset negara tersebut
5.	Apa tantangan yang dihadapi pesantren dalam pemanfaatan dan pengelolaan aset negara?
Bagian III: Dampak Ekonomi dan Sosial	
6.	Apa dampak ekonomi yang dirasakan pesantren atau masyarakat sekitar dari pemanfaatan aset negara?
7.	Bagaimana aset negara tersebut dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan santri atau masyarakat sekitar?

## C. Wawancara dengan Masyarakat Penerima Manfaat

Tujuan: Memahami dampak langsung dan tidak langsung pemanfaatan aset negara terhadap masyarakat.

Nama & Jabatan Informan Masyarakat Penerima Manfaat	
Bagian I: Kesadaran dan Keterlibatan	
1.	Apakah Anda mengetahui bahwa aset negara dimanfaatkan di wilayah Anda? Jika ya, bagaimana keterlibatan Anda dengan pemanfaatan tersebut?
Bagian II: Dampak Ekonomi	
2.	Apakah Anda atau keluarga Anda mendapatkan manfaat langsung dari pemanfaatan aset negara di wilayah ini? Jika ya, dalam bentuk apa (misalnya, pekerjaan, pendapatan, atau kegiatan ekonomi lain)?
3.	Apakah pemanfaatan aset negara menciptakan peluang kerja baru di wilayah Anda?

4.	Apakah ada perubahan dalam pendapatan keluarga Anda akibat adanya pemanfaatan aset negara?
Bagian III: Dampak Sosial	
5.	Apakah Anda merasakan adanya perubahan positif dari adanya pemanfaatan aset negara (misalnya, pendidikan, kesehatan, transportasi)?
6.	Apakah menurut Anda, aset negara ini telah berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar?
Bagian IV: Saran dan Harapan	
7.	Apa saran dan harapan Anda terkait pemanfaatan aset negara di wilayah ini?

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I



Dr. Khoirurrijal, M.A.

Pembimbing II



Dr. Isa Ansori, S.Ag, M.H



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pascasarjana.metrouniv.ac.id;  
*email*: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0219/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/06/2025  
Lamp. : -  
Perihal : IZIN RESEARCH

Yth.

1. Kepala Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro
2. Pimpinan Pondok Pesantren Darul Amal Metro

Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 0218/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/06/2025, tanggal 11 Juni 2025 atas nama saudara:

**Nama** : **Johan Wahyudi**  
**NIM** : **2371040053**  
**Semester** : **IV (Empat)**

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan *research* / penelitian untuk penyelesaian Tesis dengan judul :

**“Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Pemanfaatan Aset Negara dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Amal Metro).”**

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 11 Juni 2025

Direktur,



Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., MH  
NIP. 19721001 199903 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id;  
email: ppsiaainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor : B-0217/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/06/2025

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

**Nama** : **Johan Wahyudi**  
**NIM** : **2371040053**  
**Semester** : **IV (Empat)**

- Untuk :
1. Mengadakan *Research* / Penelitian di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro dan Pondok Pesantren Darul Amal Metro Metro guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul : **Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Pemanfaatan Aset Negara dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Amal Metro).**
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di Metro  
Pada Tanggal 11 juni 2025

Direktur,



Prof. Dr. Suhain, S.Ag., MH  
NIP. 19721001 199903 1 003

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Kegiatan Wawancara/Diskusi dengan Narasumber KPKNL Metro



Kegiatan Wawancara dengan Pengurus Popes Darul Amal



Kegiatan Wawancara dengan Masyarakat Sekitar



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-135/WKN.05/2021 14 Juli 2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Persetujuan Sewa Atas Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA (Persero) terletak di Jl. Pesantren Mulyojati RT 03 RW 03, Mulyojati, Metro Barat, Metro, Lampung

Yth. Sdr. Wahid Asngari  
Jl. Pesantren RT 07 RW 02 Mulyojati,  
Metro Barat, Metro, Lampung 34121

Sehubungan dengan surat Saudara hal Permohonan Sewa Aset Properti, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Sewa Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA (Persero) berupa tanah kosong dengan luas 8.540 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Pesantren Mulyojati RT 03 RW 03, Mulyojati, Metro Barat, Metro, Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan sewa tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Barang Milik Negara dimaksud disewakan kepada Saudara untuk jangka waktu sewa selama 10 (sepuluh) tahun dengan nilai sewa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
2. Pembayaran uang sewa agar dilakukan sekaligus sesuai jangka waktu sewa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) melalui aplikasi Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI) paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian sewa Barang Milik Negara.
3. Dalam rangka penyetoran uang sewa dimaksud melalui aplikasi SIMPONI, maka Saudara harus menyampaikan permintaan penerbitan Kode Pembayaran (Billing Code) ke Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu melalui email [pkn.kanwilv@gmail.com](mailto:pkn.kanwilv@gmail.com) mengingat Kode Pembayaran tersebut hanya berlaku 7 hari setelah tanggal penerbitan.
4. Selanjutnya setelah Kode Pembayaran diterbitkan oleh Kementerian Keuangan maka penyetoran uang sewa dimaksud dapat segera dilakukan melalui Bank, internet banking, atau ATM. Apabila uang sewa dimaksud telah disetorkan, kami harapkan Saudara segera menginformasikan hal tersebut kepada kami.
5. Penyewaan Barang Milik Negara tersebut dituangkan dalam perjanjian sewa-menyewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan c.q Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu dan Saudara selaku penyewa setelah seluruh pembayaran uang sewa disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara dan bukti setoran dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa-menyewa.



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

6. Dalam hal Saudara mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permohonan tersebut harus disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n Menteri Keuangan  
Kepala Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Kekayaan Negara  
Lampung dan Bengkulu



Ditandatangani secara elektronik  
Arik Hariyono

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Inspektur Jenderal
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
4. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
5. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro
6. Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara
7. Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi

Gedung Juanda I Lantai 3, Jalan DR. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710, Kotak Pos 21  
Telepon (021) 3449230, Faksimile (021) 3453710, website [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)





**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN SEWA  
ANTARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
SAUDARA WAHID ASNGARI  
TENTANG  
Perjanjian Sewa Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Bangunan  
PRJ-1/MK.6/WKN.05/2021**

Perjanjian Sewa Barang Milik Negara berupa Tanah ini (selanjutnya disebut "PERJANJIAN") dibuat dan ditandatangani di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro di Metro Lampung pada hari Kamis, Tanggal 29 Juli 2021 (29 - 07 - 2021), oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut:

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710, dalam hal ini diwakili oleh:

**ARIK HARIYONO**

Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu, dalam kapasitas bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku Pengelola Barang Milik Negara, berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-135/WKN.05/2021 tanggal 14 Juli 2021, selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut "PIHAK PERTAMA".

**WAHID ASNGARI**

No. KTP 1872031503810004, dan NPWP 72.562.027.2-321.000 Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Pesantren RT 07 RW 02, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung, selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "PARA PIHAK".

Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Pengelola Barang Milik Negara berdasarkan:
  - a. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN; dan
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
  - c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan
2. Bahwa tanah seluas 8.540 m2 sesuai Sertipikat Hak Milik No.182/Mj terletak di Jl. Pesantren RT 03 RW 03, Mulyojati, Metro Barat, Metro, Lampung merupakan Barang Milik Negara (BMN) eks. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang saat ini dikelola oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
3. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perorangan yang bertindak untuk diri sendiri.
4. Bahwa PIHAK KEDUA telah mengirimkan surat kepada PIHAK PERTAMA tanggal 13 Juli 2021 hal Permohonan Sewa Aset Properti yang pada intinya memohon sewa aset properti untuk bidang pertanian, perikanan dan peternakan.
5. Selanjutnya, PIHAK PERTAMA telah mengirimkan surat kepada PIHAK KEDUA Nomor S-135/WKN.05/2021 tanggal 14 Juli 2021, Hal Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara eks PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA Persero), yang saat ini dikelola oleh Kementerian



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terletak di Jl. Pesantren RT 03 RW 03, Mulyojati, Metro Barat, Metro, Provinsi Lampung.

6. PARA PIHAK sepakat bahwa dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2, 4, dan 5 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan PERJANJIAN ini.

Bahwa PARA PIHAK mempertimbangkan pula ketentuan-ketentuan dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK menyatakan telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam PERJANJIAN ini, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1.1 Maksud PERJANJIAN ini adalah untuk mengoptimalkan pendayagunaan Barang Milik Negara Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan menyewakan Barang Milik Negara kepada PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.2 Tujuan PERJANJIAN ini adalah dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) guna meningkatkan penerimaan Negara.

**PASAL 2  
OBJEK SEWA**

- 2.1 Objek sewa menyewa dalam PERJANJIAN ini adalah tanah seluas 8.540 m<sup>2</sup> sesuai Sertipikat Hak Milik No.182/Mj, terletak di Jl. Pesantren RT 03 RW 03, Mulyojati, Metro Barat, Metro, Lampung merupakan Barang Milik Negara (BMN) eks. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang saat ini dikelola oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selanjutnya disebut "OBJEK SEWA".
- 2.2 PIHAK PERTAMA menyewakan OBJEK SEWA dengan kondisi apa adanya (*as is where is*) kepada PIHAK KEDUA.
- 2.3 PARA PIHAK sepakat bahwa dasar luasan OBJEK SEWA merujuk pada Lampiran Surat Menteri Keuangan Nomor : S-135/WKN.05/2021 tanggal 14 Juli 2021, Hal Persetujuan Sewa Atas Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA (Persero) terletak di Jl. Pesantren RT 03 RW 03, Mulyojati, Metro Barat, Metro, Lampung.
- 2.4 PERJANJIAN ini tidak mengubah atau mengalihkan hak kepemilikan PIHAK PERTAMA sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas OBJEK SEWA.



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PASAL 3  
RUANG LINGKUP**

- 3.1 PIHAK KEDUA akan memanfaatkan OBJEK SEWA untuk bidang pertanian, perikanan dan peternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.2 PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengalihkan pemanfaatan hak sewa atau menyewakan lagi kepada orang/pihak lain, atau menjadikan OBJEK SEWA sebagai jaminan kepada pihak ketiga baik sebagian maupun seluruhnya selama JANGKA WAKTU SEWA ini, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.
- 3.3 PIHAK KEDUA dapat melakukan perubahan atau tambahan atas OBJEK SEWA sepanjang sesuai dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup PERJANJIAN ini dan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai sewa Barang Milik Negara Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) setelah mendapat izin dari PIHAK PERTAMA.
- 3.4 Barang yang dihasilkan dari perubahan tambah yang melekat serta menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan OBJEK SEWA sebagaimana dimaksud pada angka 3.3 akan menjadi Barang Milik Negara Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), setelah masa sewa berakhir.
- 3.5 Barang yang dihasilkan dari perubahan tambah sebagaimana dimaksud angka 3.3 Pasal ini tetap dapat digunakan oleh PIHAK KEDUA selama jangka waktu sewa.
- 3.6 Dalam hal terdapat perubahan atas PERJANJIAN ini, dibuat adendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PASAL 4  
TANGGUNG JAWAB**

- 4.1 PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pemeliharaan dan pengamanan OBJEK SEWA selama JANGKA WAKTU SEWA sampai dengan penyerahan kembali OBJEK SEWA kepada PIHAK PERTAMA.
- 4.2 PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim yang timbul apabila kesalahan dan/atau kelalaian tidak disebabkan oleh PIHAK PERTAMA, demikian pula sebaliknya dengan PIHAK KEDUA.
- 4.3 Pihak KEDUA tidak diperbolehkan mengubah atau mengalihkan hak kepemilikan kepada Pihak Lain atas OBJEK SEWA.
- 4.4 Masing-masing PIHAK bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita PIHAK lainnya yang timbul dari pelanggaran atas dan/atau tidak dilaksanakannya ketentuan PERJANJIAN ini, atau yang timbul dari kesalahan atau kelalaian PIHAK tersebut dalam pelaksanaan PERJANJIAN ini.

**PASAL 5  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- 5.1 Selain hak yang tercantum di bagian lain dalam PERJANJIAN ini, PIHAK PERTAMA memiliki hak sebagai berikut:
  - 5.1.1 Menerima pembayaran sewa atas pemanfaatan OBJEK SEWA oleh PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN ini.
  - 5.1.2 Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan PERJANJIAN ini oleh PIHAK KEDUA, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu.
  - 5.1.3 Meminta keterangan, tanggapan, atau penjelasan dari PIHAK KEDUA terhadap hal-hal yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini.

*Handwritten signature or mark.*



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5.1.4 Meminta secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan penyesuaian atau penghentian kegiatan, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam hal PIHAK KEDUA melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan PERJANJIAN ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5.1.5 Mengenaikan sanksi kepada PIHAK KEDUA atas pelanggaran yang dilakukan PIHAK KEDUA terhadap PERJANJIAN ini.
- 5.1.6 Menerima kembali OBJEK SEWA yang dimanfaatkan dalam PERJANJIAN ini setelah PERJANJIAN ini berakhir dari PIHAK KEDUA dengan kondisi baik.
- 5.2 Selain kewajiban yang tercantum di bagian lain dalam PERJANJIAN ini, PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban sebagai berikut:
  - 5.2.1 Melakukan penyerahan OBJEK SEWA dengan status sewa kepada PIHAK KEDUA.
  - 5.2.2 Menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila ada indikasi pihak lain yang ingin memanfaatkan atau menguasai OBJEK SEWA.
- 5.3 Selain hak yang tercantum di bagian lain dalam PERJANJIAN ini, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
  - 5.3.1 Menerima penyerahan OBJEK SEWA dengan status sewa dari PIHAK PERTAMA.
  - 5.3.2 Menggunakan OBJEK SEWA sesuai dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup PERJANJIAN ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sewa Barang Milik Negara.
  - 5.3.3 Mengajukan permohonan tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk kepentingan perpanjangan jangka waktu sewa paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
- 5.4 Selain kewajiban yang tercantum di bagian lain dalam PERJANJIAN ini, PIHAK KEDUA memiliki kewajiban sebagai berikut:
  - 5.4.1 Membayar uang sewa sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN ini.
  - 5.4.2 Menggunakan dan memelihara OBJEK SEWA dengan baik dan optimal untuk peruntukan yang telah ditetapkan sesuai dengan PERJANJIAN ini.
  - 5.4.3 Melakukan pengamanan OBJEK SEWA, yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - 5.4.4 Menanggung sepenuhnya segala biaya yang dikeluarkan dalam kaitannya dengan penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan OBJEK SEWA berikut bagian-bagian dan/atau turutan-turutannya.
  - 5.4.5 Menyampaikan laporan kepada PIHAK PERTAMA mengenai perkembangan pelaksanaan sewa berdasarkan PERJANJIAN ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada segala sesuatu yang dilakukan PIHAK KEDUA dalam rangka optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan OBJEK SEWA sesuai PERJANJIAN ini.
  - 5.4.6 Melakukan pembongkaran atas bangunan tambahan yang dibangun oleh PIHAK KEDUA sejak tanggal ditandatanganinya PERJANJIAN SEWA ini, sepanjang tidak dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA dalam hal tidak dilakukan perpanjangan sewa.
  - 5.4.7 Menyerahkan OBJEK SEWA yang dimanfaatkan kepada PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik pada saat berakhirnya masa sewa dengan memperhatikan keadaan kahar dan standar pemeliharaan yang dilakukan PIHAK KEDUA.

**PASAL 6  
JANGKA WAKTU SEWA**

- 6.1 JANGKA WAKTU SEWA adalah 10 (sepuluh) tahun, terhitung mulai tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan 28 Juli 2031, selanjutnya disebut "JANGKA WAKTU SEWA" dan dapat

4 9



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK, yang dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

- 6.2 Perpanjangan sewa sebagaimana dimaksud pada angka 6.1 dilaksanakan berdasarkan permohonan tertulis PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang diterima paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya JANGKA WAKTU SEWA.

**PASAL 7  
UANG SEWA DAN KETENTUAN PEMBAYARAN**

- 7.1 Uang sewa OBJEK SEWA ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tahun, sehingga uang sewa selama 10 tahun adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tidak termasuk pajak.
- 7.2 Pembayaran uang sewa oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan sekaligus sebelum PERJANJIAN ditandatangani PARA PIHAK ke Rekening Kas Umum Negara Dalam Rupiah nomor rekening melalui aplikasi Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI) dengan Kode Pembayaran (*Billing Code*) 820210722998930 dengan NTPN 78F460N9V8OC12KI.
- 7.3 Atas pembayaran uang sewa yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA akan memberikan tanda bukti setoran kepada PIHAK PERTAMA, yang akan dilampirkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- 7.4 Atas harga sewa yang telah ditetapkan dalam Ayat 7.1 pasal ini, PIHAK PERTAMA tidak berhak untuk mengadakan perubahan uang sewa untuk selama JANGKA WAKTU SEWA PERJANJIAN ini.
- 7.5 Dalam hal sewa dilakukan perpanjangan, uang sewa OBJEK SEWA tahun-tahun berikutnya disesuaikan dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu atas nama Menteri Keuangan.

**PASAL 8  
PAJAK**

- 8.1 Semua pajak terkait dengan pelaksanaan PERJANJIAN menjadi tanggungan masing-masing PIHAK sesuai ketentuan perpajakan di Indonesia.
- 8.2 Pajak-pajak yang timbul sebelum ditandatanganinya PERJANJIAN ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

**PASAL 9  
HUKUM YANG BERLAKU**

PERJANJIAN ini beserta seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK didalamnya tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Indonesia.

**PASAL 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 10.1 Setiap perselisihan yang terjadi antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- 10.2 Apabila tidak terjadi kesepakatan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 10.1, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Metro sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PASAL 11  
KORESPONDENSI**

- 11.1 Setiap pemberitahuan yang diberikan kepada salah satu PIHAK oleh PIHAK lainnya akan dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau dikirimkan melalui surat atau faksimili atau dengan cara lain yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan alamat berikut ini:

**PIHAK PERTAMA**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
C.Q. DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI  
C.Q. KEPALA KANTOR WILAYAH DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU  
Jalan Raden Intan Nomor 121 Bandar Lampung  
Telepon : (0721) 242107  
Faksimili : (0721) 242669

**PIHAK KEDUA**

WAHID ASNGARI

Alamat Jalan Pesantren RT 07 RW 02, Desa Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung.

- 11.2 Setiap PIHAK dapat mengubah alamatnya dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lain secara tertulis tanpa perlu membuat adendum PERJANJIAN.
- 11.3 Setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi yang dialamatkan kepada PARA PIHAK dianggap telah diterima :
- apabila dengan surat, dianggap telah diterima pada saat diserahkan secara nyata ke alamat yang bersangkutan; atau
  - apabila dengan faksimili, dianggap telah diterima dengan bukti konfirmasi atas transmisi, dengan ketentuan apabila tanggal penerimaan surat dan/atau faksimili bukan merupakan hari kerja, maka surat atau faksimili tersebut dianggap telah diserahkan atau diterima pada hari kerja berikutnya.

**PASAL 12  
KEADAAN KAHAR**

- 12.1 PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas kegagalan dalam memenuhi PERJANJIAN ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan di luar kendali dan kemampuannya, yang meliputi tetapi tidak terbatas pada perubahan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah, bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru hara, terorisme, atau wabah/epidemi, yang selanjutnya disebut sebagai "KEADAAN KAHAR".
- 12.2 Jika PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan PERJANJIAN ini karena mengalami atau dipengaruhi oleh KEADAAN KAHAR, maka PIHAK yang mengalami KEADAAN KAHAR harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya KEADAAN KAHAR dengan melampirkan bukti-bukti dan surat keterangan resmi dari pejabat berwenang dengan disertai perkiraan atau upaya-upaya yang akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi KEADAAN KAHAR tersebut.
- 12.3 Jika PIHAK yang mengalami KEADAAN KAHAR tidak dapat melaksanakan, seluruh atau sebagian ketentuan dalam PERJANJIAN ini karena mengalami atau dipengaruhi oleh KEADAAN KAHAR lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka pihak tersebut dapat mengusulkan perubahan atau pengakhiran/pemutusan PERJANJIAN ini kepada PIHAK lainnya dengan pemberitahuan tertulis.
- 12.4 Hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak dapat digolongkan KEADAAN KAHAR.



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12.5 Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya KEADAAN KAHAR diserahkan kepada kesepakatan dari PARA PIHAK.
- 12.6 Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA akibat terjadinya KEADAAN KAHAR bukan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, demikian pula sebaliknya.

**PASAL 13  
PERUBAHAN PERJANJIAN**

Segala perubahan yang dilakukan serta hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

**PASAL 14  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- 14.1 Tanpa mengesampingkan hal-hal lain dalam PERJANJIAN ini yang dapat bertentangan, PERJANJIAN ini dapat berakhir apabila timbul salah satu dari keadaan-keadaan berikut ini:
  - 14.1.1 berakhirnya JANGKA WAKTU SEWA dan/atau PIHAK KEDUA tidak bermaksud menggunakan haknya untuk memperpanjang JANGKA WAKTU SEWA; atau
  - 14.1.2 suatu kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK untuk mengakhiri PERJANJIAN ini.
- 14.2 PARA PIHAK dengan ini secara tegas mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai persyaratan dimintakannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri PERJANJIAN ini.

**PASAL 15  
PENUTUP**

- 15.1 Segala ketentuan dan persyaratan dalam PERJANJIAN ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.
- 15.2 Apabila terdapat ketentuan dalam PERJANJIAN ini atau dokumen yang dibuat sehubungan dengan PERJANJIAN ini menjadi tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan, legalitas dan pelaksanaan ketentuan lain dalam PERJANJIAN ini.
- 15.3 Semua Lampiran PERJANJIAN ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- 15.4 PERJANJIAN ini dibuat rangkap 3 (tiga) dalam bahasa Indonesia dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama dan rangkap kedua masing-masing bermeterai cukup, rangkap pertama dan ketiga untuk PIHAK PERTAMA sedangkan rangkap kedua untuk PIHAK KEDUA.




**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Demikian PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 29 Juli 2021

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA  
a.n. Menteri Keuangan  
Kepala Kantor Wilayah DJKN  
Lampung dan Bengkulu



Wahid Asngari



Ank Haryono

- A. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden terkait dengan upah bulanan buruh yang umumnya diterima di Kota Metro untuk sektor usaha non formal, diperoleh upah per bulan di kisaran Rp900 ribu - Rp1 juta. Sedangkan untuk asumsi kenaikan upah per tahun, Tim Analisis menggunakan kenaikan rata-rata UMR sebagai dasar kenaikan upah dalam proyeksi sebagai berikut:

	UMK	Tahun	Kenaikan	Kenaikan Rata-Rata
a.	1.909.530	2017		
b.	2.075.850	2018	8,71%	
c.	2.242.540	2019	8,03%	8,42%
d.	2.433.381	2020	8,51%	
e.	2.433.381	2021		

Sedangkan tingkat inflasi rata-rata Kota Metro berdasarkan data dari BPS Kota Metro adalah sebagai berikut:

Tingkat Inflasi	Tahun	Rata-Rata Inflasi	
a.	2,90	2016	2,47
b.	2,31	2017	
c.	1,64	2018	
d.	2,97	2019	
e.	2,53	2020	

Social Discount Rate 9%, berdasarkan data Asian Development Bank (Guidelines for the economic analysis of projects 2017)

**B. Pembagian luas pemanfaatan**

Keluasan Total	8540	
Keluasan Depan	5693,333	<b>5700</b>
a. Ladang Jagung	1700	
b. Kolam Ikan	1700	
c. Kebun Singkong	2100	
d. Ternak Kambing	200	
Keluasan Belakang		<b>2840</b> Digunakan untuk pembiakan rumput pakan kambing

**C. RAB Budidaya Ikan Nila**

<https://dayaternak.com/analisa-usaha-budidaya-ikan-nila/>  
<https://gdm.id/analisa-usaha-ikan-nila-1000-ekor/>

**Jumlah rencana 2.000 ekor (4 kolam), masa budidaya per 2,5 bulan budidaya dan 15 hari istirahat**

	biaya per 1.000 ekor	biaya per 2.000 ekor	
a. Biaya pembuatan kolam	8.975.000	17.950.000	Initial Outlay
Bibit	500.000	1.000.000	
Pakan	2.030.000	4.060.000	
Suplemen, air, listrik, dll.	1.000.000	2.000.000	
		<b>25.010.000</b>	
b. Penjualan dengan asumsi per ekor 500 gram dan harga per kilo 33.000			
Tingkat keberhasilan budidaya 80%		1.600	
Jumlah pendapatan panen pertama		<b>26.400.000</b>	
c. Keuntungan Bersih		1.390.000	
<b>RAB budidaya ikan nila untuk pembenihan ke-2 dan seterusnya</b>			
a. Bibit	500.000	1.000.000	
Pakan	2.030.000	4.060.000	
Suplemen, air, listrik, dll.	1.000.000	2.000.000	
		<b>7.060.000</b>	
b. Penjualan dengan asumsi per ekor 500 gram dan harga per kilo 33.000			
Tingkat keberhasilan budidaya 80%		1.600	
Jumlah pendapatan panen kedua dst.		<b>26.400.000</b>	
c. Keuntungan Bersih		19.340.000	
<b>Proyeksi Per Tahun untuk Tahun ke-1</b>			
a. Penjualan		105.600.000	
b. Beban		46.190.000	
<b>Proyeksi Per Tahun untuk Tahun ke-2 dst.</b>			
a. Penjualan		105.600.000	
b. Beban		28.240.000	

**D. RAB Budidaya Ikan Gurame**

<https://gdm.id/usaha-ikan-gurame/>

<https://dayaternak.com/analisa-usaha-budidaya-ikan-gurame/>

Budidaya Ikan Gurame membutuhkan luasan 1 m<sup>2</sup> per 10 ikan.

Jumlah kolam 4 buah dengan keluasan total 108 m<sup>2</sup>

a. Biaya terpal	864.000	
Benih gurame uk. korek api	4.320.000	
Pakan palet	7.000.000	
Pakan alternatif	150.000	
Garam	48.000	
Kapur	250.000	
Pupuk dan suplemen	824.000	<b>13.456.000</b>

*OK*

b.	Penjualan hasil panen asumsi 720 kg	32.400.000		
	Keuntungan bersih satu siklus per tahun	<b>18.944.000</b>		
<b>E.</b>	<b>RAB Budidaya Jagung</b>			
	<a href="https://agrokomplekskita.com/wp-content/uploads/2017/02/analisa-usaha-budidaya-jagung-skala-1-hektar.jpg">https://agrokomplekskita.com/wp-content/uploads/2017/02/analisa-usaha-budidaya-jagung-skala-1-hektar.jpg</a>			
	<a href="http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/97847/Analisa-Usahatani-Jagung-Hibrida/">http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/97847/Analisa-Usahatani-Jagung-Hibrida/</a>			
	Biaya yang menggunakan SDM sudah dianggap masuk ke upah tenaga kerja			
	Angka pengali keluasaan tanam terhadap standar biaya	<b>0,17</b>		
a.	Biaya Sarana Prasarana Pertanian (SAPROTAN)	1.283.500		
b.	Perkiraan penjualan kotor	4.760.000		
	Keuntungan bersih	<b>3.476.500</b>		
<b>F.</b>	<b>RAB Penggemukan Kambing Potong</b>			
	<a href="https://www.peternakankita.com/analisis-usaha-penggemukan-kambing-potong/">https://www.peternakankita.com/analisis-usaha-penggemukan-kambing-potong/</a>			
	<a href="https://pengusahamuslim.com/1063-usaha-ternak-penggemukan-kambing-jawa.html">https://pengusahamuslim.com/1063-usaha-ternak-penggemukan-kambing-jawa.html</a>			
	<a href="https://agrokomplekskita.com/analisa-usaha-budidaya-kambing-penggemukan-100-hari/">https://agrokomplekskita.com/analisa-usaha-budidaya-kambing-penggemukan-100-hari/</a>			
	Asumsi penggemukan 100 ekor dengan 1 kandang			
a.	Biaya pembelian bakalan (usia 4-5 bulan)	40.000.000		
	Biaya konsentrat	6.000.000		
	Biaya hijauan (asumsi dari budidaya rumput)	-		
	Biaya suplemen	3.600.000		
		<b>49.600.000</b>		
b.	Asumsi tingkat kematian 5%			
	Perkiraan penjualan 95 ekor x 65 rb x 25 kg	154.375.000	74.000	Harga jual per kg l
	Keuntungan Bersih per periode (3,5 bulan)	<b>104.775.000</b>		
<b>G.</b>	<b>RAB Kebun Singkong</b>			
	<a href="https://www.berdesa.com/peluang-usaha-budidaya-singkong-di-tanah-tapis-berseri-lampung/">https://www.berdesa.com/peluang-usaha-budidaya-singkong-di-tanah-tapis-berseri-lampung/</a>			
	<a href="https://www.republika.co.id/berita/qozif0457/harga-jual-anjlok-petani-singkong-di-lampung-resah">https://www.republika.co.id/berita/qozif0457/harga-jual-anjlok-petani-singkong-di-lampung-resah</a>			
	Produktivitas per hektar umumnya 18 ton			
	Dengan keluasaan 2100 m2 maka asumsi menghasilkan 3.780 kg.			
a.	Beban pemeliharaan dan penjualan	2.646.000	0,2	160
b.	Perkiraan pendapatan	3.780.000		
	Keuntungan Bersih	<b>1.134.000</b>		
<b>H.</b>	<b>Biaya Pembersihan Lahan</b>			
a.	Persiapan lahan	6.900.000		
b.	Pekerjaan lahan (7 petak)	35.000.000		
		<b>41.900.000</b>		
<b>I.</b>	<b>Tarif PPh Pribadi</b>			
	Level Penghasilan	Tarif		
a.	0-60 juta	5%		
b.	60-250 juta	15%		
c.	di atas 250 juta - 500 juta	25%		
d.	500 juta - 5 miliar	30%		
e.	di atas 5 miliar	35%		
	<a href="https://nasional.kontan.co.id/news/begini-cara-menghitung-tarif-pajak-penghasilan-yang-harus-dibayar-dalam-uu-hpp#:~:text=Sri%20Mulyani%20memerinci%2C%20dalam%20RUU,tahun%20akan%20dikenakan%20tarif%2025%25.">https://nasional.kontan.co.id/news/begini-cara-menghitung-tarif-pajak-penghasilan-yang-harus-dibayar-dalam-uu-hpp#:~:text=Sri%20Mulyani%20memerinci%2C%20dalam%20RUU,tahun%20akan%20dikenakan%20tarif%2025%25.</a>			

*Handwritten signature or initials in blue ink.*



**Analisis Manfaat Ekonomi**

Tahun Pengali Tahun Proyek	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		
1. Manfaat penyerapan tenaga kerja Jumlah tenaga kerja yang diserap 5 orang	60.000.000	65.052.000	70.529.378	76.467.952	82.906.554	89.887.285	97.455.795	105.661.573	114.558.277	124.204.064											
Asumsi Kenaikan 8,42%																					
2. Manfaat Pemakaian Kas Negara	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
a. Penerimaan PNBK dari persetujuan sewa lahan	2.877.575	18.129.504	17.996.713	17.811.757	17.569.231	17.263.250	16.887.409	16.434.735	15.897.643	15.267.882											
b. Penerimaan dari Pajak Penghasilan	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
3. Manfaat Cost Saving Gaji Waker	66.577.575	86.881.504	92.226.092	97.979.709	104.175.785	110.850.536	118.043.203	125.796.307	134.155.920	143.171.966											
<b>Total Manfaat Ekonomi per Tahun</b>	1.00	0,92	0,84	0,77	0,71	0,65	0,60	0,55	0,50	0,46											
Social Discount Rate	9%																				
NPV Manfaat Ekonomi	66.577.575	79.707.801	77.624.856	75.658.313	73.800.752	72.045.242	70.385.305	68.814.868	67.328.333	65.920.351											
<b>Total NPV Manfaat Ekonomi selama Pemanfaatan</b>																					<b>717.863.517</b>

Tabel Input-Output Indonesia Transaksi Domestik Atas Dasar Harga Produsen (17 Lapangan Usaha), 2016 (Juta Rupiah)

Deskripsi	Kode	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan, Kehutanan, dan Perikanan										Transportasi dan Pergudangan
		A	B	C	D	E	F	G	H			
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	A	85.616.434	29.147	868.270.191	9.712	32.365	56.026.437	860.835	2.175.300			
Pertambangan dan Penggalian	B	30.271	83.303.472	370.989.013	145.473.813	16.312	147.461.894	204.999	227.072			
Industri Pengolahan	C	144.197.344	56.378.198	1.295.487.463	25.422.446	3.964.476	627.107.083	159.603.914	285.196.442			
Pengadaan Listrik dan Gas	D	1.579.630	7.842.549	72.147.740	290.803.038	915.954	19.772.002	18.642.037	24.486.563			
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Konstruksi	E	68.547	396.378	3.091.507	47.865	859.335	203.781	1.011.964	1.021.248			
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan	F	10.467.641	12.927.549	6.987.631	170.007	832.150	46.837.560	18.196.850	7.387.514			
Transportasi dan Pergudangan	G	46.373.293	24.427.096	352.028.229	6.874.875	963.303	231.242.634	59.649.429	87.559.423			
Informasi dan Komunikasi	H	8.731.524	70.571.379	140.622.604	2.558.018	1.194.118	156.299.135	89.596.087	92.140.616			
Jasa Perumahan, Pertahanan dan Keamanan	I	743.958	1.757.436	14.862.392	578.711	93.209	20.667.443	19.763.525	20.472.529			
Jasa Pendidikan	J	917.806	5.364.429	67.346.070	2.563.034	278.409	21.354.729	49.901.244	49.187.575			
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	K	35.673.085	23.038.374	90.262.133	20.784.802	373.911	27.652.829	100.670.705	22.264.677			
Jasa Lainnya	L	1.013	9.922.195	14.055.117	4.712	217.467	29.459.412	61.276.368	10.737.713			
Input Antara Domestik	MN	3.298.066	31.991.851	53.587.679	11.062.463	758.399	81.422.684	44.821.481	44.145.099			
Input Antara Impor Luar Negeri	MO	1.276.604	3.193.907	8.765.773	827.098	344.032	1.912.065	2.321.822	11.082.072			
Input Antara Impor Antar Provinsi	MP	23.850	523.166	2.616.502	93.780	46.075	951.321	1.366.000	5.231.333			
Total Input Antara	1900	389.538.468	383.342.951	4.222.384.227	521.327.269	13.565.081	1.757.461.691	703.239.268	804.022.707			
Kompensasi Tenaga Kerja	2010	621.793.792	195.089.343	954.787.315	29.812.827	5.301.421	542.541.251	737.696.688	216.674.781			
Surplus Usaha (termasuk pendapatan pajak atas produksi lainnya (-))	2020	831.047.976	591.102.895	1.617.162.332	110.849.044	12.254.329	605.987.916	930.182.574	459.138.786			
Subsidi Atas Produksi Lainnya (-)	2030	18.835.265	9.025.295	397.426.183	(54.597.942)	654.470	74.338.637	12.158.890	8.978.816			
Nilai Tambah Bruto	2090	1.471.671.033	795.217.534	2.969.375.831	85.663.928	18.210.219	1.222.867.804	1.680.038.153	684.792.383			
Total Input	2100	1.861.215.501	1.178.560.484	7.191.760.057	606.991.197	31.775.300	2.980.329.495	2.383.277.421	1.488.815.089			

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

Penyediaan Akomodasi dan	Informasi dan Komunikasi	Jasa Keuangan dan Asuransi	Real Estate	Jasa Perusahaan	Administrasi Pemerintahan,	Jasa Pendidikan	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Jasa Lainnya	Total Permintaan Antara	Konsumsi Rumah Tangga
I	J	K	L	MN	O	P	Q	RSTU	1800	3011
117.313.286	1.173	65.320	13.999	6.168	5.316.642	1.143.649	6.116.475	15.115.064	1.158.112.197	458.366.353
20.785	144.236	115.021	73.623	58.104	216.088	119.502	89.504	69.730	748.613.441	377.717
234.430.495	23.011.870	23.361.015	11.301.595	49.288.642	53.907.519	56.124.222	45.649.208	40.934.070	3.137.366.004	2.146.760.935
4.735.355	29.363.836	3.357.581	4.199.865	4.051.632	14.699.167	8.725.260	7.688.779	10.276.728	523.287.715	83.564.107
266.559	99.649	120.877	48.625	700.803	361.723	224.978	868.128	1.199.196	10.591.162	19.121.559
165.778	1.854.962	7.698.734	61.564.794	4.819.654	40.432.292	12.041.549	1.521.485	2.425.651	236.331.801	14.364.606
61.576.856	6.511.063	9.715.484	5.137.306	26.225.532	22.504.862	14.916.372	13.801.638	12.372.637	981.880.030	887.300.151
8.171.552	8.481.453	6.227.132	3.967.473	18.950.291	69.558.685	14.393.976	8.470.908	7.841.111	707.776.061	637.959.908
1.095.226	2.960.027	2.374.628	1.434.392	6.617.270	40.556.002	17.480.083	5.300.229	11.357.904	168.114.965	690.428.686
2.586.491	97.973.864	24.432.363	22.516.718	47.041.504	10.120.319	10.197.816	4.449.159	9.727.900	425.959.431	283.566.689
11.835.795	10.599.555	53.301.010	17.196.851	19.828.005	5.836.185	2.923.772	7.295.855	11.898.383	461.435.925	232.328.136
5.059.264	7.611.467	6.262.077	2.589.327	8.247.632	4.184.984	10.734.954	4.377.495	20.815.099	195.556.296	553.848.649
2.574.997	40.217.578	28.426.687	20.716.368	21.372.938	30.577.768	23.563.837	18.849.181	12.966.165	470.353.242	21.436.753
1.477.935	13.583.203	2.574.540	7.578.888	4.954.123	2.334.449	1.461.113	689.588	208.352	64.585.564	1.907.941
117.768	332.880	4.734.920	18.681	3.819.732	1.364.109	4.416.660	1.170.809	1.007.680	27.835.266	289.471.363
241.217	48.582	1.880.045	924.232	1.520.601	284.009	1.968.897	6.613.953	1.667.155	30.240.192	174.467.992
6.448.431	16.866.361	863.377	1.608.762	2.493.489	3.802.506	5.224.955	1.999.586	8.056.365	104.695.690	251.690.300
458.117.790	259.661.759	175.510.811	160.891.500	219.996.119	306.057.310	185.661.597	134.951.980	167.939.188	9.452.734.983	6.746.961.844
28.627.538	23.881.585	13.528.220	10.530.112	31.391.970	28.319.474	20.415.552	21.049.223	17.557.127	1.606.235.534	372.947.158
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>486.745.328</b>	<b>283.543.343</b>	<b>189.039.031</b>	<b>171.421.612</b>	<b>251.388.089</b>	<b>334.376.784</b>	<b>206.077.148</b>	<b>156.001.203</b>	<b>185.496.315</b>	<b>11.058.970.517</b>	<b>7.119.909.002</b>
208.630.019	136.323.269	239.482.325	45.565.686	170.016.879	289.478.030	303.304.872	80.932.068	153.254.900	4.930.685.464	-
221.684.386	336.876.903	281.415.177	510.846.544	176.735.825	139.943.676	108.079.479	72.572.710	144.915.616	7.150.796.168	-
37.304.417	14.644.252	1.639.182	28.202.762	4.675.348	-	715.053	1.433.814	9.301.763	564.336.207	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>487.618.822</b>	<b>487.844.424</b>	<b>522.536.684</b>	<b>584.614.991</b>	<b>351.428.052</b>	<b>429.421.706</b>	<b>412.099.405</b>	<b>154.938.593</b>	<b>307.472.279</b>	<b>12.645.817.839</b>	<b>-</b>
954.364.151	771.387.768	711.575.715	756.036.604	602.816.142	763.798.490	618.176.553	310.939.796	492.968.594	23.704.788.356	-

*Handwritten signature/initials*

Konsumsi UNPRT 3012	Total Konsumsi Pemerintah 3020	Pembentukan Modal Tetap Bruto 3030	Perubahan Inventori 3041	Total Ekspor Luar Negeri 3071	Total Ekspor Antar Provinsi 3072	Total Ekspor 3080	Total Konsumsi Akhir 3090	Total Output 3100
-	-	-	2.147.341	394.830.273	-	394.830.273	429.947.044	1.178.560.484
15.493	19.957.062	551.547.831	10.595.785	1.325.521.948	-	1.325.521.948	4.054.394.054	7.191.760.057
-	-	41.010	(38.177)	136.543	-	136.543	83.703.482	606.991.197
-	1.477.198	6.502	3.243	575.636	-	575.636	21.184.138	31.775.300
-	8	2.726.217.878	(24.735)	3.439.936	-	3.439.936	2.743.997.694	2.980.329.495
-	2.026.823	253.795.768	3.242.310	255.028.338	-	255.028.338	1.401.397.390	2.383.277.421
5.711	126.587	36.365.844	1.247.183	105.333.796	-	105.333.796	781.039.029	1.488.815.089
316.887	8.497	698.349	43.254	94.753.514	-	94.753.514	786.249.186	954.364.151
-	3.527.375	23.837.592	28.561	34.468.119	-	34.468.119	345.428.337	771.387.768
-	11.952.150	101.304	2.087	5.756.112	-	5.756.112	250.139.790	711.575.715
820	2.079	2.537	60	6.626.164	-	6.626.164	560.480.308	756.036.604
-	1.804	29.157.534	(16.576)	81.883.385	-	81.883.385	132.462.900	602.816.142
-	682.330.704	4.933.165	-	10.041.117	-	10.041.117	699.212.926	763.798.490
16.329.215	281.783.207	136.288	2.468	2.618.745	-	2.618.745	590.341.287	618.176.553
10.732.200	86.468.417	399.288	216.494	8.415.211	-	8.415.211	280.699.603	310.939.796
116.234.720	2.721.208	3.574.591	341.057	13.711.029	-	13.711.029	388.272.904	492.968.594
143.635.045	1.092.378.405	3.841.185.100	48.616.221	2.379.276.757	-	2.379.276.757	14.252.053.373	23.704.788.355
1.309.653	1.803.013	297.945.317	33.972.738	-	-	-	707.977.878	2.314.213.412
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>144.944.698</b>	<b>1.094.181.418</b>	<b>4.139.130.417</b>	<b>82.588.959</b>	<b>2.379.276.757</b>	<b>-</b>	<b>2.379.276.757</b>	<b>14.960.031.250</b>	<b>26.019.001.767</b>

*Handwritten signature or initials in blue ink.*





KODE	Total Konsumsi Akhir		mmULT	Total Output		Dampak
	3090			3100		
A	2.251.358.127	3.512.259.785	1.861.215.501	1.651.044.284		
B	429.947.044	1.198.319.996	1.178.560.484	19.759.512		
C	4.054.394.054	7.392.587.604	7.191.760.057	200.827.547		
D	83.703.482	618.512.800	606.991.197	11.521.603		
E	21.184.138	32.026.004	31.775.300	250.704		
F	2.835.897.694	3.085.295.571	2.980.329.495	104.966.076		
G	1.401.397.390	2.447.637.269	2.383.277.421	64.359.848		
H	781.039.029	1.512.365.572	1.488.815.089	23.550.483		
I	786.249.186	957.646.343	954.364.151	3.282.193		
J	345.428.337	781.100.086	771.387.768	9.712.318		
K	250.139.790	754.634.268	711.575.715	43.058.553		
L	560.480.308	760.345.832	756.036.604	4.309.229		
MIN	132.462.900	615.864.752	602.816.142	13.048.611		
O	699.212.926	766.047.817	763.798.490	2.249.327		
P	590.341.287	618.829.344	618.176.553	652.791		
Q	280.699.603	312.037.769	310.939.796	1.097.973		
RSTU	388.272.904	496.780.750	492.968.594	3.812.156		

- Kolom MMULT:
- Highlight baris D5-D21
  - Ketik =MMULT (
  - Klik array di Olah IO Matriks Leontif semua
  - Kasih ;
  - Klik kembali array di Uji kolom Total Konsumsi (3090
  - Jangan lupa CTRL+SHIFT+ENTER
  - Selisihkan kolom mmULT dengan Total Output (3100

*pk*



MODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	JJ	JK	JL	JM	JN	JO	JP	JQ	JR	JS	JT	JU	JV	JW	JX	JY	JZ	KA	KB	KC	KD	KE	KF	KG	KH	KI	KJ	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LL	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	XG	XH	XI	XJ	XK	XL	XM	XN	XO	XP	XQ	XR	XS	XT	XU	XV	XW	XX	XY	XZ	YA	YB	YC	YD	YE	YF	YG	YH	YI	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	YX	YY	YZ	ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZH	ZI	ZJ	ZK	ZL	ZM	ZN	ZO	ZP	ZQ	ZR	ZS	ZT	ZU	ZV	ZW	ZX	ZY	ZZ
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Tabel Perhitungan Frekuensi

MODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	JJ	JK	JL	JM	JN	JO	JP	JQ	JR	JS	JT	JU	JV	JW	JX	JY	JZ	KA	KB	KC	KD	KE	KF	KG	KH	KI	KJ	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	XG	XH	XI	XJ	XK	XL	XM	XN	XO	XP	XQ	XR	XS	XT	XU	XV	XW	XX	XY	XZ	YA	YB	YC	YD	YE	YF	YG	YH	YI	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	YX	YY	YZ	ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZH	ZI	ZJ	ZK	ZL	ZM	ZN	ZO	ZP	ZQ	ZR	ZS	ZT	ZU	ZV	ZW	ZX	ZY	ZZ
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Tabel Matriks Diagram Frekuensi

MODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	JJ	JK	JL	JM	JN	JO	JP	JQ	JR	JS	JT	JU	JV	JW	JX	JY	JZ	KA	KB	KC	KD	KE	KF	KG	KH	KI	KJ	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti lahir di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 16 Oktober 1976. Saat ini berdomisili di Jalan Pala 6, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Riwayat pendidikan peneliti dimulai dari SD Negeri Cikadu III, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, lulus pada tahun 1988. Pendidikan tingkat menengah pertama ditempuh di SMP Negeri 1 Kadugede, Kabupaten Kuningan, dan diselesaikan pada tahun 1991. Selanjutnya, pendidikan menengah atas dilanjutkan di SMA Negeri 2 Kuningan lulus pada tahun 1994. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, peneliti melanjutkan studi ke jenjang Diploma III di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Program Diploma Keuangan Jakarta dan lulus pada tahun 1997. Kemudian, peneliti memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) dari Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Program Studi Manajemen, pada tahun 2008. Saat ini, peneliti mengemban amanah sebagai Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Metro, yang merupakan unit vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan Republik Indonesia.